

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN GURU
BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**FERY THOLKHAH AJI
NIM. 1423402114**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 090 /In.17/D.PPs/PP.009/1/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Fery Tholkhah Aji
NIM : 1423402114
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : "Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas"

yang telah disidangkan pada tanggal 8 Januari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 31 Januari 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. 9
NIP. 19691219 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553

Website: www.iainpurwokerto.ac.id Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Fery Tholkhah Aji
NIM : 1423402114
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		31-1-2019
2	Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag. NIP. 19730125 200003 2 001 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji		31-01-2019
3	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Pembimbing Merangkap Penguji		31-1-2019
4	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720402 200312 1 001 Penguji Utama		31-1-2019
5	Dr. Fauzi, M.Ag. NIP. 19740805 199803 1 004 Penguji Utama		31-1-2019

Purwokerto, 8 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi MPI,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

NIP. 19681008 199403 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Fery Tholkhah Aji
NIM : 1423402114
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 19 November 2018

Penulis,



FERY THOLKHAH AJI
NIM. 1423402114

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : FERY THOLKHAH AJI
NIM : 1423402114
Judul : Sistem Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas


Mengetahui,
Ketua Program Studi

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag.

Tanggal:



Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag.

Tanggal: 22/11.2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN GURU BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS”**, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penelitian tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

IAIN I

Purwokerto, 19 November 2018

Hormat saya,



Fery Tholkhah Aji

NIM. 1423402114

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN GURU
BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI SEKSI PENDIDIKAN
MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

**Fery Tholkhah Aji
NIM: 1423402114**

**Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik, termasuk dalam penetapan peserta sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi guru.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam sistem pengambilan keputusan dalam penetapan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, mulai dari proses identifikasi masalah, pencarian alternatif solusi permasalahan, implementasi dan evaluasi keputusan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil latar di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah dilakukan dengan empat tahapan, yaitu (1) Identifikasi masalah: Dilakukan koordinasi dengan madrasah melalui forum komunikasi K3M, MGMP, maupun KKG, yang akan diketahui permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga akan mempermudah Seksi Penma untuk memetakan permasalahan tersebut. (2) Alternatif solusi dalam permasalahan: Tahap ini merupakan tahap formulasi kebijakan yang ada di Seksi Penma yang dilakukan oleh kepala Seksi Penma dengan dibantu oleh staf-staf Penma. Hasil dari keputusan yang dibuat oleh Seksi Penma dapat berupa surat edaran maupun keputusan yang akan diusulkan dan diletakkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. (3) Implementasi keputusan: dilakukan dengan memberikan surat edaran ke madrasah, maupun melalui komunikasi dan sosialisasi secara langsung. (4) Evaluasi keputusan melalui forum komunikasi. Kasi Penma selalu menekankan kepada kepala madrasah untuk mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi melalui forum tatap muka maupun telekomunikasi berupa HP, *group WhatsApp* dan *Telegram*.

Kata Kunci: Sertifikasi, Tunjangan, SIMPATIKA, Pendidikan Madrasah

**DECISION-MAKING
FOR DETERMINING CERTIFICATION AND TEACHER ALLOWANCE
BASED ON MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
IN THE MADRASAH EDUCATION SECTION OF THE MINISTRY OF
RELIGIOUS AFFAIRS OF BANYUMAS**

Fery Tholkhah Aji

NIM: 1423402114

Islamic Education Management Department

Post-Graduate Program

State Islamic Institute of Purwokerto

ABSTRACT

The implementation of the leader's tasks will work well if supported by a good information system. Logical decision making requires an understanding of the problem and knowledge about alternative solutions. More appropriate information produces better decisions, including in the determination of participants in certification and the provision of teacher professional allowances.

This research aims to describe and analyze in depth the decision-making system in the determination of teacher allowances based on SIMPATIKA in the Madrasah Education Section of the Ministry of Religious Affairs' Office of Banyumas Regency, starting from the problem identification process, finding alternative solutions to problems, implementing and evaluating decisions.

This research is a qualitative descriptive study by taking the background in the Madrasah Education Section of the Ministry of Religious Affairs' Office of Banyumas Regency. The technique of collecting data uses observation, documentation and interviews. Data analysis uses an interactive model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Checking the validity of the data with perseverance of observation and triangulation of methods.

The results of the research show that the decision-making system based on SIMPATIKA in the Madrasah Education Section is carried out in four stages, namely (1) problem identification: Coordination is done with madrasah through the communication forum of K3M, MGMP, and KKG, which will be known the problems that occur in the field so that it can be easy for Madrasah Education Section maps these problems. (2) Alternative solutions to problems: this stage is the stage of policy formulation in the Madrasah Education Section conducted by the Head of the Madrasah Education Section assisted by staff. The results of decisions made by the Madrasah Education Section can be in the form of circulars or decisions that will be proposed and legalized by the Head of the Ministry of Religious Affairs' Office, Banyumas Regency. (3) implementation of decisions: carried out by giving circulars to madrasah, as well as through direct communication and socialization. (4) Evaluation of decisions through communication forums. The head of the Madrasah Education Section always emphasizes the madrasa to communicate the problems that occur through face-to-face forums and telecommunications in the form of HP, WhatsApp Groups, and Telegrams.

Keywords: Certification, Benefits, SIMPATIKA, Madrasah Education

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah</i> + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + Ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawāial-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(QS. Al-Jumu'ah (62): 10)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Al-Hamdulillah, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Bapak Kodir dan Ibu Siti Masitoh, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- Isteriku Yun Sukanti, yang selalu mendukungku untuk terselesaikannya penyusunan tesis ini.
- Anakku, Zahra Alya Nabillah, yang selalu menjadi penyemangat hidupku.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, segala puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muḥammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dan Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Penasehat Akademik Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H Imam Hidayat, M.Pd.I., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
6. Ibnu Asaddudin, S.Ag., M.Pd., Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, beserta Pejabat Fungsional Umum dan Para Staff, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

7. Segenap dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan Tesis ini di masa mendatang.

Purwokerto, 19 November 2018

Penulis,



FERY THOLKHAH AJI
NIM. 1423402114

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN GURU BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	13
A. Pengambilan Keputusan	13
1. Pengertian Pengambilan Keputusan.....	13
2. Fungsi, Tujuan dan Dasar Pengambilan Keputusan	15
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan	17

4.	Proses Pengambilan Keputusan	19
5.	Model-Model Pengambilan Keputusan	22
B.	Sertifikasi dan Tunjangan Guru	25
1.	Sertifikasi bagi Profesionalisme Guru	25
2.	Tunjangan Guru	39
C.	Sistem Informasi Manajemen	44
1.	Pengertian Sistem Informasi Manajemen	44
2.	Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen	50
3.	Tahapan Sistem Informasi Manajemen	51
4.	Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan	52
D.	Hasil Penelitian Yang Relevan	55
E.	Kerangka Berpikir	59
BAB III	METODE PENELITIAN	62
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B.	Lokasi Penelitian	63
C.	Data dan Sumber Data	64
D.	Teknik Pengumpulan Data	66
E.	Teknik Analisis Data	70
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	78
1.	Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	78
2.	Visi Dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	80
3.	Struktur Kelembagaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	81
4.	Pembagian Tugas (<i>Job Description</i>)	81
5.	Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyumas	85
B.	Deskripsi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA)	91

C. Deskripsi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dan Pemberian Tunjangan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	108
1. Identifikasi Masalah Dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Guru	115
2. Alternatif Solusi dalam Permasalahan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Pemberian Tunjangan Guru	120
3. Implementasi Pengambilan Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	126
4. Evaluasi Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Pemberian Tunjangan Profesi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	132
D. Analisis Pengambilan Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru.....	135
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran dan Rekomendasi	149
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan nasional sedang beranjak menuju perubahan, akan tetapi perubahan itu jelas tidak bisa dalam sekali waktu langsung memperlihatkan hasil secara maksimal. Sebab, mengelola sistem pendidikan nasional ibarat menanam modal (investasi) untuk jangka panjang, tetapi wujud keberhasilannya tidak seketika. Jika investasi dalam bentuk bisnis jelas akan menghasilkan untung-rugi secara riil, karena dapat diukur dengan besarnya nominal rupiah. Namun investasi pendidikan adalah berbentuk kualitas sumber daya manusia yang riil bagi generasi bangsa. Karena tujuan nasional pendidikan adalah untuk membangun mentalitas yang berkarakter.¹ Idealnya pendidikan harus mampu memberikan jalan keluar bagi berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa. Namun realitas yang nyata-nyata dirasakan oleh masyarakat adalah tumpulnya kekuatan dari lini tersebut. Pendidikan belum bisa menjadi ujung tombak yang menyentuh permasalahan inti yang dihadapi oleh masyarakat.² Sehingga salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan hidup guru ditempuh melalui sertifikasi bagi profesionalisme guru melalui portofolio sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007. Program ini akan berdampak sangat baik dalam rangka meningkatkan profesionalisme pendidik serta kesejahteraannya.

Di Indonesia program sertifikasi guru pertama kali digalakkan pada 12 Agustus 2007, maka semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Induk maupun Mitra melaksanakan sosialisasi pada lembaga pendidikan sekitarnya, serta dituntut untuk memenuhi berbagai hal persyaratan yang ditetapkan maka diperlukan Pedoman Sertifikasi bagi profesionalisme guru.

¹ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta: Indeks, 2006), x.

² Abdurrahman, *Meaningfull Learning Re-invensi Kebermaknaan Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1.

Sertifikat pendidik ini merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional. Kemudian dalam Pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Dengan demikian seorang guru atau dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik, akan mendapatkan penghasilan yang terdiri dari: (1) gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; (2) tunjangan fungsional³; dan (3) tunjangan profesi.

Sertifikat dimaksudkan berfungsi sebagai jaminan formal terhadap eksistensi pekerjaan mendidik. Di samping itu, pada hakekatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.⁴ Ketentuan yang paling mendasar dalam persyaratan mutlak dalam portofolio sebagaimana menyebut guru sebagai pendidik profesional, di antaranya mereka memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta sekurang-kurangnya 24 tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam seminggu. Sehingga guru benar-benar menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh. Persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina.

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru sekaligus dilakukan untuk perangkaan

³ Untuk Tunjangan Fungsional berdasarkan PP No. 19 tahun 2017 telah dihapus, sehingga guru hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan profesi. Namun pada tahun 2018 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 2018 yang mengganti tunjangan fungsional menjadi Insentif Guru Non-PNS.

⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 17.

calon peserta tahun 2013-2015 oleh sistem terintegrasi dengan *database* NUPTK yang dipublikasikan secara *online*, dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi. Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta.⁵

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan juga bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Sementara itu, jika kesepuluh komponen telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Sayangnya, untuk memenuhi batas minimal 57% tidak semudah yang dibayangkan, sejumlah masalah masih menghadang di depan.

Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh para guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan, tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi D4/S1 pun akan tetap menjumpai sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya, yaitu komponen: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) karya pengembangan profesi. Saat ini, keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh setiap

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta* (Jakarta: Kemendikbud RI., 2013)

guru, khususnya oleh guru-guru yang berada jauh di pusat kota. Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan para guru. Semua ini tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi para guru untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut. Awal perekrutan tunjangan profesi guru yang dilaksanakan secara manual banyak juga mengalami kendala antara lain permasalahan perankingan peserta, banyak mata pelajaran yang tidak linier, dan cara mendeteksi kebenaran TMT SK untuk peserta dari sekolah swasta tidak bisa valid karena tidak terdapat nomor induk yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi seperti yang disyaratkan pada peserta.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2016-2017, jumlah guru RA, MI, MTs, dan MA bersertifikasi di Kabupaten Banyumas berjumlah 3.691 orang yang terdiri dari guru yang berstatus PNS berjumlah 1.103 orang dan yang berstatus Non PNS berjumlah 2.588 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 2.125 orang guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi atau tersertifikasi. Kuota tahun 2017 untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah 184 peserta yang mengikuti sertifikasi guru, yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2017. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah Tahun 2017, pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2017 dimulai dengan publikasi data calon peserta sertifikasi guru dari data SIMPATIKA, dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di sini mempunyai peran penting dalam proses sertifikasi, khususnya pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Penetapan peserta sertifikasi guru dimulai dari masing-masing kantor kementerian agama kabupaten atau kota. Selama ini penetapan peserta sertifikasi guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan dengan mengisikan lembar formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru yang selanjutnya lembaran formulir pendaftaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan oleh

panitia penyeleksian ke dalam berkas penyimpanan sertifikasi guru. Kemudian seluruh berkas formulir peserta sertifikasi direkapitulasi dan penilaian berdasarkan kriteria penilaian sertifikasi yang sudah ditetapkan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga diperoleh nilai dari masing-masing peserta sertifikasi yang layak untuk diberikan sertifikat pendidik.

Pemanfaat sistem informasi manajemen, khususnya dalam bidang pendidikan sudah sangat diperlukan. Hal ini supaya dalam mengambil kebijakan dan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru dapat memberikan alternatif yang sebaik-baiknya, diperlukan informasi yang lengkap, benar, terpercaya dan selalu *up to date*. Untuk itu, informasi perlu disusun dan disimpan secara sistematis agar mudah diketemukan kembali dengan cepat. Penyusunan dan penyimpanan informasi yang sistematis inilah yang dinamakan sistem informasi bagi pimpinan.⁶

Dalam dunia pendidikan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak bisa dipisahkan dari aktifitas pendidikan itu sendiri.⁷ Kedua bidang ini saling membutuhkan satu sama lain. Menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, manajemen menilai pendidikan sebagai penggerak pada system informasi manajemen pendidikan, sekaligus sistem informasi manajemen pendidikan sebagai penentu proses manajemen pendidikan. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada bidang komputerisasi telah menunjukkan bahwa perkembangan tersebut dapat membantu memecahkan masalah pada proses implementasi sistem informasi manajemen pendidikan.⁸

Banyaknya data peserta dan tidak terkomputerisasinya proses pengolahan dan penilaian sertifikasi guru yang dilakukan oleh panitia menyebabkan proses rekapitulasi membutuhkan waktu lama dan dapat memungkinkan adanya kesalahan antara data yang dimasukkan dan yang masuk ke dalam berkas

⁶ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 100-101.

⁷ Eti Rochaety, dkk., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2.

⁸ Eti Rochaety, dkk., *Sistem Informasi...*, 14.

penyimpanan, sehingga mempengaruhi proses penilaian sertifikasi. Guna menghasilkan informasi yang dapat menentukan guru yang layak untuk diberikan sertifikat pendidik, maka penetapan peserta sertifikasi guru tersebut membutuhkan alat bantu komputer dan penggunaan metode penilaian sertifikasi guru yang dapat melakukan penilaian secara tepat dan akurat sehingga dapat membantu panitia petugas penetapan sertifikasi guru dalam menentukan guru yang layak disertifikasi. Diharapkan dengan adanya sistem aplikasi bantu untuk pengajuan sertifikasi guru dapat membantu pihak panitia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk mempermudah proses penetapan sertifikasi guru secara efektif dan akurat.

Jika sebuah lembaga pendidikan tidak mendapatkan dukungan data dan informasi yang berkualitas, maka dapat dipastikan akan mengalami hambatan dan kesulitan, lebih-lebih dalam proses pengambilan keputusan strategis. Keadaan ini pada akhirnya berakibat kegagalan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memiliki system pendataan yang baik. Tepat dan akurat guna memberikan pelayanan mutu yang baik dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk dapat menyeleksi para guru yang berhak mengikuti sertifikasi dan menerima tunjangan profesi guru, maka diperlukan adanya sistem yang terkomputerisasi untuk membantu pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam mengambil keputusan untuk menentukan para guru yang berhak menerima tunjangan profesi guru. Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menggunakan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan kementerian agama (SIMPATIKA) dan terkomputerisasi.

Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan agama madrasah dan sekolah dalam pendataannya telah menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikenal dengan *Education Management Information System* (EMIS). EMIS merupakan suatu system manajemen pendukung yang berfungsi untuk

menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu yang berisi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan.⁹ Adapun untuk pendataan pendidik dan tenaga pendidik, secara khusus Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA). SIMPATIKA sebagai sistem *online* pengendalian dan pengawasan internal PTK Kementerian Agama, merupakan lanjutan dari program “Padamu Negeri” yang dirintis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai tanggal 17 Agustus 2015, Kementerian Agama mengembangkan secara mandiri layanan sistem informasi manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) *online* berbasis sistem “SIAP Padamu Negeri” bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.¹⁰

Melalui layanan SIMPATIKA, Kementerian Agama mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: Digitalisasi Portofolio Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bantuan/Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sertifikasi Pendidik, Pemetaan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Verifikasi dan Validasi (VerVal) Nomor Regristasi Guru (NRG), Verifikasi dan Validasi (VerVal) Inpassing, Nomor Pendidik Kemenag (NPK), Alih Tugas Tambahan, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) & Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi Uji Kompetensi Guru (UKG), eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (tindak lanjut hasil UKG), dan beragama program lainnya.¹¹ Proses transaksi data pada layanan SIMPATIKA akan melibatkan secara berjenjang mulai dari individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pimpinan Madrasah, Kantor Kemenag Kab/Kota,

⁹ Dodi Irawan Syarif dan Rosidin, *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan Ditjen Kelembagaan Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 20.

¹⁰ Direktorat Jendral Pendidikan Islam 2015

¹¹ *Wawancara* dengan Taufiq Hidayaturrohman, Admin Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pada tanggal 9 Januari 2017.

Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu. Dengan system ini diharapkan data-data yang masuk dapat lebih akurat dan terus menerus dapat diperbaharui sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara ideal, dasar pengambilan keputusan membutuhkan sumber data yang valid dan mudah dibaca dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan yang dibatasi oleh waktu. Karenanya peran data dalam pengambilan keputusan sangat penting. Penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan optimal dalam pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas salah satu kuncinya terletak pada ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal tersebut merupakan fungsi dari SIMPATIKA.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi kepada guru madrasah, yang mana tunjangan profesi tersebut dapat dicairkan bagi guru yang telah lulus sertifikasi dalam waktu per- tiga bulannya. Ketertarikan peneliti mengangkat pembahasan tersebut didasari rasa keingintahuan secara mendalam mengenai fungsi SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dipaparkan cukup luas, mengingat keterbatasan yang peneliti miliki, baik keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, dan agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi pembahasan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi guru.

¹² *Wawancara* dengan H. Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pada tanggal 9 Januari 2017.

2. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan, yaitu (a) identifikasi masalah, (b) mencari alternatif solusi, (c) implementasi dan (d) pengawasan dan evaluasi.
3. Sistem Informasi Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), sebagai sistem penunjang pengambilan keputusan dalam menetapkan peserta sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi guru.
4. Subyek dalam penelitian ini adalah semua pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah, Guru Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Guru Profesional (Tersertifikasi) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah umum penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?”. Sedangkan rumusan masalah khusus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi masalah dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pencarian alternatif solusi dalam permasalahan penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana implementasi pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?

4. Bagaimana evaluasi keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengambilan keputusan dalam penetapan tunjangan profesi guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis identifikasi masalah dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alternatif solusi permasalahan penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas keilmuan, kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi, yaitu tentang sistem pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan

Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, sebagai berikut:

- a. Bagi Institusi yang diteliti: Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, khususnya dalam hal pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan kualitas pengelolaan data berbasis teknologi informasi, khususnya di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, agar setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan yang berkualitas dan berguna bagi masa sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Bagi Pengembangan Ilmu: Diharapkan dari penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan baru tentang hal yang baru terutama di bidang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pada umumnya, khususnya SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
- c. Bagi Peneliti dan mahasiswa: Untuk menambah pengetahuan tentang sistem informasi manajemen khususnya tentang pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas lima bab, yaitu bab I sampai bab V. Di bawah ini rincian pembahasan masing-masing bab, sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penulisan tesis ini. Pada bab ini, dikemukakan

secara runtut tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua Kajian Teoritik, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan teori-teori tentang Sistem Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bab ini meliputi, konsep tentang sistem pengambilan keputusan, penetapan peserta sertifikasi, penetapan tunjangan guru, sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Bab ini terdiri atas: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat adalah hasil-hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti deskripsikan data-data hasil lapangan, dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan kementerian agama (SIMPATIKA), sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan profesi guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kemudian pada pembahasan hasil penelitian, membahas tentang gagasan peneliti, penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan tentang sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Bab kelima adalah mata rantai yang terakhir dari penelitian ini. Di dalamnya memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan dijadikan dasar untuk memberikan saran bagi sekolah. Sekaligus bagi temuan pokok atau kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan.

BAB II

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI DAN TUNJANGAN GURU BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

A. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.¹³ Menurut J. Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.¹⁴

Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. George R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.¹⁵ Claude S. Goerge, Jr mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.¹⁶ Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan,

¹³ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), 185.

¹⁴ James Reason, "Human Error". *Ashgate*. ISBN 1-84014-104-2. 1990.

¹⁵ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 5.

¹⁶ Ibnu Syamsi, *Pengambilan...*, 5.

suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.¹⁷

Ralph C. Davis dalam bukunya yang berjudul *The Fundamental of Top Management*, sebagaimana dikutip Ibnu Syamsi, menjelaskan pengambilan keputusan ialah suatu keputusan yang merupakan jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan pun dapat merupakan tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan yang baik dasarnya dapat digunakan untuk membuat rencana dengan baik pula.¹⁸

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.¹⁹ Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Atau dengan kata lain pengambilan keputusan adalah poses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Pengambilan...*, 5-6.

¹⁸ Ibnu Syamsi, *Pengambilan...*, 3.

¹⁹ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 198.

antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.



2. Fungsi, Tujuan dan Dasar Pengambilan Keputusan

Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.²⁰ Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

George R. Terry, sebagaimana dikutip Syamsi, menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku,²¹ antara lain:

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu: (1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. (2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat. Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 10.

²¹ Ibnu Syamsi, *Pengambilan...*, 16.

b. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat memperkirakan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

d. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain: kebanyakan penerimaannya adalah bawahan terlepas penerima tersebut secara sukarela atau secara terpaksa, keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki otentisitas (otentik). Kelemahannya antara lain: keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat obyektif, logis, lebih transparan, konsisten, untuk

memaximumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional ini terdapat beberapa hal, sebagai berikut: (1) Kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah; (2) orientasi tujuan dan kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai; (3) pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya; (4) preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria; (5) hasil maksimal, pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Pengambilan keputusan secara rasional berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, dasar-dasar pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. Kelima hal ini saling berhubungan dan berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan atau hanya digunakan salah satu saja.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, menurut Arroba, menyebutkan lima faktor, antara lain:

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi;
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Personality;
- d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi);
- e. *Culture*.²²

²² Arroba, T. "Decision making by Chinese – US". *Journal of Social Psychology*. (Vol. 38 Tahun 1998), 102 – 116.

Sedangkan menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

- a. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial;
- b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status;
- c. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri;
- d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.²³

Suatu keputusan diambil untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian, terdapat tiga kekuatan yang selalu mempengaruhi keputusan yang diambil. Ketiga kekuatan tersebut antara lain:

- a. Dinamika individu di dalam organisasi

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang secara gradual. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang berpendirian tetap akan lebih mudah diramalkan perilakunya dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pendirian yang kuat. Agar pemimpin dapat meramalkan reaksi, sikap dan tindak tanduk para bawahannya, ia perlu mengetahui bagaimana pandangan para bawahan itu sendiri terhadap diri mereka sendiri. Hal yang lebih baik dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu mensinkronisasikan tujuan dan kepentingan organisasi dengan tujuan serta kepentingan individu di dalam organisasi.²⁴

- b. Dinamika kelompok di dalam organisasi

Kelompok yang baik dalam organisasi merupakan kelompok yang “dewasa” dan tetap berusaha untuk lebih dewasa. Kedewasaan yang dimaksud di sini ialah:

- 1) Mampu melaksanakan kerjasama yang harmonis dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab bersama;

²³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas (Jakarta: Indeks, 2003), 98.

²⁴ Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 90.

- 2) Bersedia untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi;
 - 3) Bersedia untuk menerima kewajiban yang lebih besar daripada menuntut hak pribadi;
 - 4) Mampu berinovasi demi peningkatan kemampuan kerja yang lebih baik;
 - 5) Mampu untuk menerima dan menggunakan perubahan yang terjadi.²⁵
- c. Dinamika lingkungan organisasi

Segala sesuatu yang mempengaruhi keputusan dan kondisi yang ada termasuk dalam lingkungan. Sesungguhnya semua keputusan harus taat pada tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan. Keputusan yang diambil tersebut diharapkan dapat merubah lingkungan sebagai kekuatan yang mempengaruhi proses dan pola pengambilan keputusan. Suatu keputusan tidak berdiri sendiri. Suatu keputusan yang penting, merupakan sumber yang menimbulkan reaksi berantai. Reaksi ini berupa adanya keputusan-keputusan lain yang kurang penting dan dibuat oleh eselon yang lebih rendah. Sekali satu keputusan diambil, segera timbul perubahan dalam lingkungan keputusan tersebut.²⁶

4. Proses Pengambilan Keputusan

Philip Kotler, dkk., menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah: Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.
- b. Pengumpulan dan penganalisis data: Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.
- c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan: Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Sistem...*, 91-92

²⁶ Sondang P. Siagian, *Sistem...*, 92-93.

- d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik: Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
- e. Pelaksanaan keputusan: Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.
- f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan: Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.²⁷

Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan.

Simon, sebagaimana dikutip Tata Sutabri, menjelaskan lebih lanjut tentang tahap pengambilan keputusan memiliki hubungan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Hubungan ini diikhtisarkan untuk ketiga tahap model Simon,²⁸ yaitu:

Tahap Proses Pengambilan Keputusan	Hubungan dengan SIM
Pemahaman	Proses penyelidikan mengandung pemeriksaan baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas menuntut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah tersebut dapat ditangani.
Perancangan	SIM harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Model harus

²⁷ Philip Kotler, dkk., *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 223.

²⁸ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: ANDI, 2005), 131.

	membantu menganalisis alternatif.
Pemilihan	SIM menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang mendukung keputusan memiliki karakteristik, bahwa sistem itu berkonsentrasi pada informasi yang diperlukan oleh manajer sebagai pengambil keputusan. Informasi ini dapat disediakan secara independen atau dalam pengertian yang saling mempengaruhi dimana ditemukan suatu kaitan pada mesin dalam sebuah jaringan kerja untuk pemecahan masalah.

Adapun proses pengambilan keputusan dalam Islam, menurut Hadari Nawawi adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan melakukan pencatatan serta pengembangan data, yang jika perlu dilakukan melalui kegiatan penelitian, sesuai dengan bidang yang akan ditetapkan keputusannya.
- b. Menghimpun firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW sebagai acuan utama, sesuai dengan bidang yang akan ditetapkan keputusannya.
- c. Melakukan analisis data dengan merujuk pada firman Allah SWT dan hadits Rasulullah, untuk memisahkan dan memilih yang relevan dan tidak relevan untuk dirangkai menjadi kebulatan.
- d. Memantapkan keputusan yang ditetapkan, setelah meyakini tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT berdasarkan firman-Nya dan hadits Rasulullah.
- e. Melaksanakan keputusan secara operasional dalam bentuk kegiatan konkrit oleh para pelaksana.
- f. Menghimpun data operasional sebagai data baru, baik yang mendukung ataupun menolak keputusan yang telah ditetapkan. Data tersebut dapat digunakan sebagai data baru untuk mendukung jika terjadi kekeliruan.²⁹

²⁹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 24.

Berdasarkan pendapat Hadari Nawawi tersebut dapat disimpulkan bahwa pimpinan atau pembuat keputusan dalam mengidentifikasi masalah sampai mengeluarkan sebuah keputusan hendaknya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan baru.

5. Model-Model Pengambilan Keputusan

Tidak semua pemilihan alternatif dilakukan dengan cara yang sama oleh berbagai pengambil keputusan. Hal ini merupakan sumber dari perbedaan keputusan yang diambil. Menurut Rachmadi Agus Triono, terdapat lima model pengambilan keputusan, yaitu:

a. Model Rasional

Model rasional mengasumsikan empat hal, yaitu pengambilan keputusan bersikap rasional, memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah, mampu menghitung probabilitas kesuksesan tiap alternatif, serta memiliki sistem preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Pada model ini, pengambil keputusan menjalani delapan tahapan mental yaitu:

- 1) Mengenali masalah dan kebutuhan adanya keputusan;
- 2) Identifikasi tujuan pengambilan keputusan;
- 3) Mengidentifikasi data yang relevan dan menganalisis situasi keputusan;
- 4) Mengembangkan alternatif;
- 5) Memilih alternatif terbaik;
- 6) Melakukan implementasi keputusan;
- 7) Mengumpulkan umpan balik atas hasil keputusan yang diambil;
- 8) Merevisi keputusan apabila diperlukan.³⁰

b. Model Rasioanalitas Terbatas

Herbert A Simon, dalam Rachmadi Agus Triono, menjelaskan bahwa manusia memiliki sistem preferensi yang tidak konsisten.

³⁰ Rachmadi Agus Triono, *Pengambilan Keputusan Manajerial* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 21-22.

Pengetahuan dan informasi yang mereka miliki pada umumnya juga terbatas. Keterbatasan rasionalitas ini dalam teori pengambilan keputusan dinamakan *bounded rationality* dan menyebabkan pengambil keputusan mengambil alternatif paling memuaskan yang pertama kali terlintas dalam pikirannya.³¹

c. Model Kaleng Sampah

Model kaleng sampah (*garbage can model*) tidak memperdulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada pelaku alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan bersifat acak (*random*) dan tidak sistematis. Hal ini mirip dengan seseorang yang mengambil sesuatu dari kaleng sampah di mana dia bisa memperoleh apa pun tanpa terduga. Model keputusan semacam ini di Indonesia banyak dilakukan oleh para eksekutif dengan bantuan para penasihat spiritualnya.³²

d. Model Transenden

Model transenden ini tidak pernah ditemukan dalam referensi pengambilan keputusan yang pernah ada. Akan tetapi, dalam kenyataannya model ini banyak dilakukan oleh sebagian umat muslim atau umat beragama lainnya diseluruh penjuru dunia dalam mengambil keputusan. Transenden memiliki arti di luar sistem yang dibicarakan. Pengambil keputusan yang memiliki informasi dari objek yang berada di luar sistem yang dibicarakan memiliki kemampuan tembus pandang ke masa depan dimana akibat keputusan yang dilakukannya terjadi. Oleh karena itu, dia akan mampu membuat keputusan yang tepat hari ini. Pada model ini, seorang pengambil keputusan melakukan pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan alternatif yang ada kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi yaitu Allah SWT.

³¹ Rachmadi Agus Triono, *Pengambilan...*, 22.

³² Rachmadi Agus Triono, *Pengambilan...*, 24.

e. Model Intuitif

Model ini merupakan kebalikan dari model rasional. Dalam model intuitif ini berlaku hukum “ketidakterbatasan di luar rasionalitas”. Ketidakterbatasan ini karena model intuitif menekankan pada pengetahuan *subconscious*³³ yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini di luar kesadaran manusia terakumulasi sebagai pola-pola dan disimpan dalam relung hatinya. Pengetahuan yang terakumulasi seperti itu sangat tidak terbatas karena berbagai stimulan yang ditangkap oleh seluruh pancaindra manusia akan disimpan sebagai pengetahuan.³⁴

Ibnu Syamsi membagi jenis pengambilan keputusan dengan dua bentuk, yaitu:³⁵

a. Pengambilan Keputusan Terprogram

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis.

Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang

³³ Pengetahuan *subconscious* merupakan berbagai pola sosial, amal (natural), psikologis dan moral. Itulah sebabnya saat dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut empat hal ini, tubuh manusia akan memberikan reaksi tertentu yang apabila dipahami akan merupakan jawaban solusi terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi. Lihat Rachmadi Agus Triono, *Pengambilan...*, 27.

³⁴ Rachmadi Agus Triono, *Pengambilan...*, 26.

³⁵ Ibnu Syamsi, *Pengambilan...*, 19-20.

sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas yang lebih penting. Misalkan: keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain.

b. Pengambilan Keputusan Tidak Terprogram

Bentuk ini menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan, kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh masalah yang memerlukan keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai tinggi pemerintahan, pemimpin perusahaan, administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalkan: Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi.

B. Sertifikasi dan Tunjangan Guru

1. Sertifikasi bagi Profesionalisme Guru

Peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas guru sebagai pemeran utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Pada saat ini kedudukan

guru dikehendaki menjadi suatu profesi yang sejajar dengan tenaga-tenaga profesional lainnya seperti dokter atau psikolog. Sebagai tenaga profesional, guru diwajibkan memiliki sebuah sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sertifikasi. Diberikannya sertifikat pendidik kepada guru-guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional akan berimplikasi terhadap pemberian tunjangan profesi kepada guru tersebut. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kinerja guru di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar, sedangkan sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut.³⁶ Sehingga sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Maka kemudian, dapat diartikan bahwa sertifikasi bagi profesionalisme guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik oleh seseorang yang telah bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang ada dalam binaan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.³⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional.³⁸

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat dibuat dalam point-point tentang hal-hal yang berhubungan dengan sertifikasi yaitu:

- a. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk:

³⁶ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta: Indeks, 2006), 2.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

³⁸ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 33.

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan;
 - 3) Meningkatkan martabat guru;
 - 4) Meningkatkan profesionalitas guru;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan guru.
- b. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- c. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah pelaksanaan sertifikasi guru dengan menilai dokumen-dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.³⁹
- d. Sertifikasi guru melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selamalamanya 2 semester yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

³⁹ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 56/0/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.⁴⁰

Prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.⁴¹

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- b. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.⁴²

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta).

- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.⁴³

⁴⁰ Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, 2011 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2011), 8.

⁴¹ Kemendiknas RI., *Sertifikasi...*, 8-9.

⁴² Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan* (Jakarta: Kemendiknas RI., 2007).

Program tunjangan profesi dan sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Agar pelaksanaan program sertifikasi dan tunjangan profesi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu:

- 1) Kompetensi pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- 2) Kompetensi kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

- 3) Kompetensi sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul

⁴³ Kemendiknas RI., *Sertifikasi...*, 9.

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

4) Kompetensi profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

e. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 65 huruf (b) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran. (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.⁴⁴

Secara garis besar, semua guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti sertifikasi, baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak membedakan guru menurut unit organisasinya, terutama yang berkaitan dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Berdasarkan Undang-Undang tersebut muncul istilah guru dalam jabatan. Pengertian guru dalam jabatan, menurut Sujanto adalah “guru yang secara resmi telah mengajar pada suatu satuan pendidikan yang mempunyai kewajiban untuk mengikuti sertifikasi guru”.⁴⁵ Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data diantaranya berupa ijazah yang menunjukkan kualifikasi akademik, sertifikat, piagam atau surat keterangan dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta dalam mengikuti lomba dan karya akademik. Berkaitan dengan peserta sertifikasi, menurut Sujanto, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah “persyaratan dan teknis mengikuti proses sertifikasi di antaranya: (a) menentukan guru peserta sertifikasi, (b) kriteria dan persyaratan peserta, (c) teknik mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan”.⁴⁶

Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas, dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi, maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memprioritaskan: (1) masa kerja sebagai guru, (2) Usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008, belum memasuki usia 60 tahun, memiliki atau dalam proses pengajuan nomor

⁴⁴ Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007...*

⁴⁵ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 11.

⁴⁶ Bedjo Sujanto, *Cara...*, 17.

unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) . Kemudian persyaratan Khusus untuk uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio.

Uji kompetensi pendidik baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik:

- a. Sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan professional pendidik;
- b. Merupakan alat seleksi penerimaan pendidik;
- c. Untuk pengelolaan pendidik;
- d. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum;
- e. Merupakan alat pembinaan pendidik;
- f. Mendorong kegiatan dan hasil belajar.⁴⁷

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individu maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peranan guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan guru sebagai agen pembelajaran di sekolah. Menurut Sagala meliputi: “Profesionalisme guru adalah sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka, Seorang profesional mempunyai keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya.”⁴⁸

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam bahasa Inggris *professio* memiliki arti, sebagai berikut: “*A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching engineering, writing,*

⁴⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 188-190.

⁴⁸ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 38.

etc”.⁴⁹ Dari kata profesional tersebut melahirkan arti *professional quality, status, etc* yang secara komprehensif memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang memiliki kemampuan tertentu pula.⁵⁰

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Wina Sanjaya, yaitu:

- a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga profesionalitasnya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalm bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas;
- c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya;
- d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang

⁴⁹ Tony Barnes, *Kaizen Strategis For Succesful Leadership* (Terjemahan) (Jakarta: Interaksa, 1997), 163.

⁵⁰ Syaiful Sagala, *Kemampuan...*, 22.

harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.⁵¹

Masalah penting dan sangat mendasar bagi setiap organisasi agar dapat menyiasati perubahan dan kuantitas sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari sikap serta perilaku guru apakah secara positif dan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik. Pengelompokan dalam pembagian tugas dalam bekerja didasarkan kepada spesialisasi yang seharusnya ditunjang serta didukung oleh tenaga profesional yang handal dan berkemampuan memadai. Hal ini tentunya dengan adanya perencanaan awal serta kemauan pihak yang berkompeten untuk mengadakan profesionalisme guru melalui sertifikasi.

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasinya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar


⁵¹ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 142-143.

yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

Adapun mengenai alur sertifikasi guru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016, guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Rayon dan Subrayon untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru. Untuk tahun 2017, beban belajar PLPG sebanyak 100 jam pelajaran selama 11 hari yang mencakup presentasi laporan hasil pembekalan, pendalaman materi, *workshop*, praktik mengajar/bimbingan (*peer teaching/peer counseling/peer guidance*), dan diakhiri dengan ujian akhir PLPG. Laporan hasil pembekalan dipresentasikan oleh setiap peserta untuk mengetahui penguasaan awal peserta terhadap materi sumber belajar pedagogik dan bidang studi. Pendalaman materi dilaksanakan dengan pembelajaran/bimbingan aktif (*active learning*). *Workshop* dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Praktek mengajar dilaksanakan melalui *peer teaching/peer counseling/peer guidance*. Ujian akhir PLPG meliputi uji tulis LPTK dan uji kinerja. Peserta yang lulus dalam ujian akhir PLPG dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)/Uji Tulis Nasional (UTN).

PLPG dilaksanakan oleh LPTK dengan struktur yang meliputi LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara sertifikasi guru yang tidak memiliki program studi untuk mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang

memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan PLPG Tahun 2017 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur PLPG Tahun 2017⁵²

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1., sebagai berikut.

a. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru melalui PLPG adalah guru yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Diangkat sebelum 31 Desember 2005 yang telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang terdaftar di DAPODIK dan AP2SG, memenuhi syarat administrasi, dan telah mengikuti UKG Tahun 2015.
- 2) Diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 30 Desember 2015 yang terdaftar pada DAPODIK dan AP2SG serta memenuhi syarat administrasi dan syarat UKG dengan skor minimal 60.

⁵² Konsorsium Sertifikasi Guru, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2017: Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di LPTK Rayon Dan Subrayon* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2017), 5-6.

- b. PLPG diselenggarakan oleh LPTK Rayon dan Subrayon yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh LPTK Rayon dan Subrayon sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 3).
- d. Sebelum pelaksanaan PLPG, peserta wajib melakukan kegiatan pembekalan melalui belajar mandiri 2 (dua) sumber belajar (pedagogik dan bidang studi) selama 2-3 bulan dengan bimbingan mentor. Pelaksanaan mentoring sekurang-kurangnya 4 kali melalui tatap muka dan/atau online, bergantung jarak lokasi peserta dengan lokasi mentor.
- e. Penyelenggaraan PLPG meliputi presentasi laporan hasil pembekalan, pertemuan tatap muka pendalaman materi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), praktik mengajar/bimbingan, dan ujian akhir PLPG.
- f. Guru yang memiliki nilai ujian akhir PLPG minimal “baik” (ketentuan kelulusan diatur pada Buku 3 dinyatakan lulus PLPG dan dapat mengikuti UKG/UTN.
- g. Peserta yang belum memenuhi kriteria kelulusan ujian akhir PLPG diberi kesempatan 2 kali mengulang. Peserta yang belum lulus pada ujian akhir PLPG ulangan ke-2 diberi kesempatan 4 kali mengulang pada tahun berikutnya selama 2 tahun secara mandiri tanpa melalui proses PLPG lagi. Peserta yang mengikuti ujian akhir ulang agar mempersiapkan diri dengan belajar secara mandiri.
- h. Guru yang memiliki nilai UKG pada awal PLPG minimal 80 dan memperoleh nilai PLPG minimal “baik” dapat diberi sertifikat pendidik langsung oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan penyelenggara tanpa mengikuti UKG/UTN.
- i. Peserta yang lulus PLPG dan memiliki skor UKG < 80 wajib mengikuti UKG/UTN dengan standar kelulusan minimal 80. UKG/UTN ulang

diselenggarakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan Pemerintah.

- j. Peserta yang dinyatakan lulus UKG/UTN apabila memperoleh nilai paling rendah 80 dapat diberikan sertifikat pendidik.
- k. Peserta yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan UKG/UTN diberi kesempatan mengulang secara mandiri paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Keikutsertaan UKG/UTN dilaksanakan satu kali setiap semester terhitung sejak tahun berikutnya setelah mengikuti PLPG.
- l. UKG/UTN dilaksanakan melalui ujian dalam jejaring atau tes tertulis bertempat di Rayon, Subrayon atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Rayon.
- m. Peserta yang mengikuti UKG/UTN ulang agar mempersiapkan diri dengan belajar secara mandiri.⁵³

2. Tunjangan Guru

Menurut M. Samani dkk., yang perlu disadari adalah bahwa guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.⁵⁴

Undang-undang guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahterannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang

⁵³ Konsorsium Sertifikasi Guru, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2017: Buku 2...*, 5-6.

⁵⁴ M. Samani dkk., *Instrumen Penilaian Kinerja Guru* (Jakarta: Ditjend DIKTI, Depdiknas RI., 2006), 3.

professional. Atas profesinya itu ia berhak menerima imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.⁵⁵

Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen, sebagaimana dikutip Trianto dan Titik, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya.⁵⁶

Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang

⁵⁵ Masnur Mukhlis, *Sertifikasi Guru Menuju Guru Profesional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 8.

⁵⁶ Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 134.

diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen, sebagaimana dikutip Trianto dan Titik, menentukan bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial,⁵⁷ antara lain:



⁵⁷ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 135.

a. Gaji

Pada dasarnya setiap guru beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari imbalan profesinya, dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk meningkatkan profesionalitasnya dan kesejahteraan tersebut, maka guru berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.⁵⁸

b. Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah suatu penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang penggajian dan masa kerja guru yang bersangkutan. Gaji pokok tersebut tertuang dalam daftar skala gaji yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji pokok yang diangkat oleh satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2005 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.⁵⁹

c. Tunjangan yang Melekat Pada Gaji

Disamping gaji pokok selaku pegawai, untuk menunjang kehidupan guru beserta keluarganya, diberikan tunjangan keluarga, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji. Selain dari pada itu, kepada guru dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain. Tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.⁶⁰

d. Tunjangan Fungsional

Guru dan dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri. Pemangku jabatan fungsional diberi tunjangan jabatan

⁵⁸ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 136.

⁵⁹ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 137.

⁶⁰ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 144.

fungsional. Tunjangan jabatan diberikan karena guru atau dosen dalam jabatan memikul tanggung jawab yang luas dan berat. Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan keputusan Presiden. Adapun besar subsidi tunjangan fungsional tersebut sebesar 25% dari gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁶¹

e. Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.⁶²

f. Tunjangan Khusus

Penghasilan lain yang diperoleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada guru dan dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Besarnya tunjangan khusus bagi yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan satu kali gaji pokok.⁶³

⁶¹ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 145.

⁶² Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 146-147.

⁶³ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 147.

g. Tunjangan Kemaslahatan dan Tambahan

Maslahat tambahan, yaitu tambahan, kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, dan bentuk kesejahteraan lain: dan atau penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan penghargaan dan prestasi.⁶⁴

h. Tunjangan Kehormatan

Tunjangan kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memegang jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan karena mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan akademik. Tunjangan kehormatan profesor yang diangkat oleh penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi setara dengan dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Selain itu profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lain yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat dan berhak menjadi profesor paripurna (*emiritus*).⁶⁵

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru yang berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Mulai tahun anggaran 2012, penyaluran tunjangan profesi bagi guru non PNS dan guru binaan provinsi dibayarkan melalui dana dekonsentrasi, baik untuk guru lulusan sertifikasi tahun 2011 maupun lulusan tahun sebelumnya Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi yang

⁶⁴ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*, 148.

⁶⁵ Trianto dan Titik, *Sertifikasi...*

dibayarkan melalui dana dekonsentrasi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PNS yang menjadi binaan dinas pendidikan provinsi serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.⁶⁶

Untuk terdaftar sebagai penerima tunjangan profesi, guru tidak boleh terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan dilarang merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Tunjangan profesi guru ini diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD. Bagi guru yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80 persen dari gaji pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (*carry over*). Pembayaran tunjangan profesi dihentikan jika guru penerima tunjangan meninggal dunia, mencapai batas pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, mendapat tugas belajar, meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat berwenang, atau tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas sekolah.


C. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada sebagian besar organisasi, pusat informasi secara fisik memberikan fasilitas pada para pemakai (user) agar dapat mengakses *hardware* dan *software*, meminta dukungan

⁶⁶ Masnur Mukhlis, *Sertifikasi...*, 9-10.

pengembangan aplikasi dan memperoleh pelatihan. Davis menyatakan bahwa “sistem” bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁷ Berikut adalah model umum dalam sebuah sistem, yaitu:



Gambar 2.2. Model Umum Sebuah Sistem⁶⁸

Memperhatikan uraian dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem memiliki paling sedikit sepuluh karakteristik berikut:

- a. Komponen (*components*). Bagian-bagian atau elemen-elemen yang dapat berupa benda atau manusia berbentuk nyata atau abstrak atau disebut subsistem.
- b. Penghubung antarbagian (*interface*). Sesuatu yang bertugas menjembatani satu bagian dengan bagian lain serta memungkinkan terjadinya interaksi/komunikasi antar bagian.
- c. Batas (*boundary*). Sesuatu yang membedakan antara satu sistem dengan sistem-sistem lain.
- d. Lingkungan (*environment*). Segala sesuatu yang berada di luar sistem dan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan sistem yang bersangkutan.
- e. Masukan (*input*). Sesuatu yang merupakan bahan untuk diolah atau diproses oleh sistem.
- f. Mekanisme pengolahan (*processing*). Perangkat dan prosedur untuk mengubah masukan menjadi keluaran dan menampilkannya.

⁶⁷ Sutabri, *Sistem...*, 9

⁶⁸ Bambang Hartono, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 13.

- g. Keluaran (*output*). Berbagai macam bentuk hasil atau produk yang dikeluarkan dari pengolahan.
- h. Tujuan (*goal/objective*). Sesuatu atau keadaan yang ingin dicapai oleh sistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- i. Sensor dan kendali (*sensor & control*). Sesuatu yang bertugas memantau dan menginformasikan perubahan-perubahan di dalam lingkungan dan dari dalam diri sistem kepada sistem yang lain.
- j. Umpan balik (*feedback*). Informasi tentang perubahan-perubahan lingkungan serta perubahan-perubahan dalam diri sistem.⁶⁹

Adapun “informasi” adalah sebuah istilah yang kurang tepat dalam pemakaiannya secara umum. Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi dan sebagainya. Tetapi ada beberapa gagasan yang mendasari pemakaian istilah informasi dalam sistem informasi. Informasi itu memperkaya penyajian, mempunyai nilai kejutan atau mengungkap sesuatu yang penerimaannya tidak tahu atau tidak terduga. Dalam dunia yang tidak menentu, informasi mengurangi ketidakpastian. Ia mengubah kemungkinan hasil yang diharapkan dalam sebuah situasi keputusan dan karena itu mempunyai nilai dalam proses keputusan. Secara umum informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimannya serta bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.⁷⁰

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari suatu informasi:

- a. Relevansi. Informasi disediakan atau disajikan untuk digunakan. Oleh karena itu, informasi yang bernilai tinggi adalah yang relevan dengan kebutuhan yaitu untuk apa informasi itu akan digunakan.
- b. Kelengkapan dan keluasan. Informasi akan bernilai semakin tinggi, jika tersaji secara lengkap dalam cakupan yang luas. Informasi yang sepotong-

⁶⁹ Bambang Hartono, *Sistem...*, 13-14.

⁷⁰ Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), 27-28.

potong, apalagi tidak tersusun sistematis, tentu tidak akan banyak artinya. Demikian pula bila informasi itu hanya mencakup area yang sempit dari suatu permasalahan.

- c. Kebenaran. Kebenaran informasi ditentukan oleh validitas atau dapatnya dibuktikan. Informasi berasal dari data dan data berasal dari fakta. Informasi yang bernilai tinggi adalah informasi yang benar-benar berasal dari fakta bukan opini atau ilusi.
- d. Terukur. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta. Jadi, informasi yang bernilai tinggi adalah informasi yang jika dilacak kembali kepada datanya, data tersebut dapat diukur sesuai dengan faktanya.
- e. Keakuratan. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran dan pencatatan terhadap fakta. Oleh karena itu kecermatan dalam mengukur dan mencatat fakta akan menentukan keakuratan data dan nilai dari informasi yang dihasilkan.
- f. Kejelasan. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks, tabel, grafik, chart, dll. Namun apa pun bentuk yang dipilih yang penting adalah menjadikan pemakai mudah memahami maknanya. Oleh sebab itu, selain bentuk penyajiannya harus benar, juga harus diperhatikan kemampuan pemakai dalam memahaminya.
- g. Keluwesan. Informasi yang baik adalah yang mudah diubah-ubah bentuk penyajiannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.
- h. Ketepatan waktu. Informasi yang baik adalah yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan. Informasi yang terlambat datang menjadi informasi basi yang tidak ada lagi nilainya misal untuk pengambilan keputusan.⁷¹

Delapan kriteria di atas, dapat diringkas ke dalam satu kalimat bahwa informasi yang baik adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu dan tidak menimbulkan keraguan.

Sistem informasi manajemen (*management information systems* atau MIS) merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai

⁷¹ Bambang Hartono, *Sistem...*, 17-18.

informasi atau laporan, untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama madya dan manajer puncak. Informasi yang dihasilkan dapat bersifat *hardcopy* (tercetak) maupun *softcopy* (tidak tercetak, cukup ditampilkan di layar, atau disuarakan melalui speaker). Menurut HM. Jogiyanto, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.⁷²

Raymond McLeod Jr. mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan.⁷³ Menurut Davis, SIM adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi.⁷⁴

Dalam sebagian besar persoalan, manusia membentuk sebuah sistem gabungan dengan hasil yang diperoleh melalui serangkaian dialog dan interaksi antara komputer dan seorang manusia pengolah. Kenyataan bahwa SIM berdasarkan komputer berarti perancang harus memiliki pengetahuan cukup mengenai komputer dan penggunaannya dalam pengolahan informasi. Konsep ini berarti mengharuskan perancang sistem informasi manajemen untuk memahami kemampuan manusia sebagai pengolah informasi dan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan.⁷⁵

⁷² HM. Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 36.

⁷³ Raymon Mc.Leod. Jr., *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Prenhallindo, 1995), 20.

⁷⁴ Eti Rochayati, dkk., *Sistem...*, 13.

⁷⁵ Gordon B. Davis, *Kerangka ...*, 3.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna baik pada saat itu maupun di masa mendatang, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia guna mencapai tujuan.

Sistem informasi manajemen, merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Tanpa adanya sistem informasi manajemen kegiatan organisasi tidak akan bisa berjalan secara maksimal karena sistem informasi manajemen itu lahir dari manajemen. Artinya, tanpa adanya manajemen maka sistem informasi manajemen itu sendiri sesungguhnya tidak ada. Sistem informasi manajemen sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu dan efisien melaksanakan pengumpulan data, dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam menyediakan data secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sistem Informasi Manajemen pendidikan (SIM) mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Dalam organisasi terdapat satu bagian khusus sebagai pengelola SIM pendidikan.
- b. SIM merupakan jalinan lalu lintas data dan informasi dari setiap bagian di dalam bagian dalam organisasi yang terpusat di bagian SIM pendidikan.
- c. SIM merupakan jalinan hubungan antar bagian dalam organisasi melalui satu bagian SIM.

- d. SIM merupakan segenap proses yang mencakup: (1) pengumpulan data, (2) pengolahan data, (3) penyimpanan data, (4) pengambilan data, (5) penyebaran informasi dengan cepat dan tepat.
- e. SIM bertujuan agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.⁷⁶

Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan.

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Di antara tujuan sistem informasi manajemen adalah:

- a. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
- b. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
- c. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.⁷⁷

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

Ada beberapa persyaratan agar informasi yang dibutuhkan itu dapat berfungsi, bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pengguna lainnya,

⁷⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 166.

⁷⁷ Tim Dosen AP-UPI, *Manajemen...*, 185-186.

yaitu: *Uniformity*, lengkap, jelas dan tepat waktu.⁷⁸ Fungsi penting yang dibentuk Sistem Informasi Akuntansi pada sebuah organisasi antara lain:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.⁷⁹

Dengan demikian jelas bahwa SIM yang efektif dapat memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Pertanyaannya adalah SIM yang efektif itu yang bagaimana? SIM yang efektif yaitu SIM yang dapat berfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Hal tersebut dapat tercapai dengan disediakannya informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam jumlah, kualitas, waktu, maupun biaya, selain biayanya mahal, juga tidak berguna.

3. Tahapan Sistem Informasi Manajemen

Tahapan-tahapan dalam sistem informasi manajemen pendidikan menurut Moekijat, adalah sebagai berikut:

a. Bagian pengumpul data

Bertugas mengumpulkan data, baik bersifat internal maupun eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi (level manajemen), sedangkan data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi akan tetapi masih terdapat hubungan dengan perkembangan organisasi.⁸⁰

b. Bagian proses data

Bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian langkah atau pola tertentu sehingga data di rubah ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna.⁸¹ Pada pemrosesan data bisa dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin. Bagian pemroses data terdiri dari

⁷⁸ Tim Dosen AP-UPI, *Manajemen...*, 187.

⁷⁹ Tim Dosen AP-UPI, *Manajemen...*, 187-188.

⁸⁰ Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 21.

⁸¹ Moekijat, *Pengantar...*, 22.

beberapa ahli yang bertugas membentuk data menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan level-level manajemen. Karena kebutuhan setiap manajer (kepala sekolah dan wakil kepala sekolah) berbeda, maka kebutuhan data pada tiap-tiap manajer (kepala sekolah dan wakil kepala sekolah) berbeda pula.

c. Bagian Pemrogram data

Apabila SIM sudah memiliki Perangkat komputer, maka bagian pemrogram data disebut *Programmers*, yaitu kelompok ahli yang bertanggung jawab atas penyusunan program untuk diberikan kepada Perangkat komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka tugas programmer adalah membahasakan data-data yang telah dihimpun sesuai dengan bahasa komputer.⁸²

d. Bagian penyimpan data

Bagian penyimpanan data bertugas menyimpan data. Penyimpanan data sangat diperlukan, karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. Apabila level-level manajemen membutuhkan data baik data berupa bahan mentah maupun data yang telah diolah, maka data dapat diambil dan digunakan sesuai dengan kebutuhan manajer (kepala sekolah maupun wakilnya).⁸³

4. Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan

Sistem Informasi Manajemen sangat kompleks, yang membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan yang harus diambil oleh setiap lini manajemen. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat memastikan bahwa organisasi telah memilih individu yang tepat untuk mengontrol sistem informasi. Orang yang mampu mencermati informasi dan profesional adalah orang yang dapat menjamin kegiatan manajemen dalam SIM yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.

⁸² Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), 159-160.

⁸³ Moekijat, *Pengantar...*, 23.

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen adalah dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Departemen SDM membuat keputusan strategis yang berhubungan dengan lingkungan kerja, peningkatan kemampuan karyawan, dan infrastruktur SDM yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam sebagian besar persoalan, manajemen membutuhkan komputer untuk membantu memecahkan permasalahan. Komputer dapat digunakan dengan baik dan akurat untuk pengambilan keputusan, bila data dan informasi yang diperoleh juga bersifat baik dan akurat.

Menurut Rivai dan Ella, keputusan-keputusan yang sehat salah satunya didasari pada ketersediaan informasi SDM yang baik dan berkualitas.⁸⁴ Dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, seorang manajer SDM dan manajer lini lainnya dapat memanggil semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan masalah rekrutmen, promosi, penggajian, atau pengembangan karyawan.

Dalam masalah rekrutmen, manajer lini dan manajer SDM dapat melihat kebutuhan jumlah karyawan terhadap beban kerja dan ruang lingkup pekerjaannya. Penggunaan SIM dalam rekrutmen ini adalah dengan memperbaiki supply dan permintaan akan SDM perusahaan sekarang dan dimasa datang sesuai dengan perkembangan perusahaan. SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan ini harus diseleksi dengan cermat sehingga perusahaan benar-benar mendapatkan SDM yang memang sesuai dengan posisi yang akan diisi.

Dalam masalah promosi, manajer lini dan manajer SDM dapat melihat dari *database* karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada *database* tersebut bisa dilihat dari lama masa kerja, jenjang pendidikan yang dimiliki, kemampuan dan keterampilan apa saja yang dimiliki, posisi apa saja yang sudah pernah dipegangnya, dan hasil penilaian kinerja karyawan yang akan dipromosikan tersebut. Manajer SDM harus selalu memperbaharui *database* karyawan sehingga data yang digunakan akurat.

⁸⁴ Veitzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 521.

Dalam masalah penggajian, manajer lini dan manajer SDM dapat melihat dari Database karyawan terhadap posisi/jabatan karyawan, struktur gaji perusahaan, benefit/insentif yang diterima karyawan sesuai dengan posisinya, dan hasil penilaian kinerja karyawan. Selain itu, manajer lini dan manajer SDM mencari informasi terhadap penggajian yang terjadi di luar, sehingga karyawan mendapatkan gaji yang paling tidak hampir sama dengan gaji perusahaan lain. Dalam masalah pengembangan karyawan, manajer lini dan manajer SDM dapat melihat dari *database* karyawan terhadap posisi/jabatan karyawan sekarang, kebutuhan akan pengembangan SDM, analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan hasil penilaian kinerja karyawan. Karyawan yang sudah lama tidak mendapatkan pelatihan, akan lebih baik diikutkan pelatihan untuk menambah kinerja pekerjaannya.

Akhirnya, Sistem Informasi Manajemen memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai pilihan efisien dari para pengambil keputusan agar mampu membuat pilihan-pilihan yang mereka sukai.⁸⁵ Scott, ini memastikan bahwa apapun pilihan yang dibuat oleh pengambil keputusan, hasilnya, lebih sering positif dari pada tidak. Sebenarnya, adalah alasan mengapa banyak pembuat keputusan cenderung lebih suka menggunakan SIM ketika menemui keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil. Dan sebagai konsep memiliki pilihan keputusan yang layak untuk diputuskan dalam manajemen.⁸⁶

Sistem Informasi manajemen sangat penting untuk membantu melakukan pengambilan keputusan bagi manajemen lini. Namun ada beberapa tantangan yang dapat membatasi efektivitas Sistem Informasi Manajemen, seperti:

- a. Situasi yang berbeda untuk keputusan yang berbeda harus dibuat. Hal ini menimbulkan tantangan untuk Teori SIM yang cenderung tidak beradaptasi.

⁸⁵ George M. Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 27.

⁸⁶ George M. Scott, *Prinsip...*, 29.

- b. Kelembagaan, program, monitoring dan evaluasi SIM membutuhkan banyak keahlian.
- c. Manajer dan pemilik bisnis harus menemukan cara untuk menyesuaikan informasi dengan berbagai cara pengambilan keputusan dalam berbagai proses bisnis yang bervariasi.
- d. Manajemen harus mendorong diberlakukannya saling ketergantungan antara SIM dan pekerja.
- e. Manajer bisnis harus memastikan bahwa mereka menggunakan tenaga profesional yang mampu menjalankan SIM dan mengambil keputusan.

Pada prinsipnya, untuk dicatat bahwa pemilik bisnis/pembuat keputusan harus belajar untuk mengatasi dengan tren SIM yang selalu berubah dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, sangat penting untuk mengingat bahwa perbaikan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepuasan pelanggan sementara usaha terus berkembang dalam keberhasilan.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam kajian pustaka ini, penulis juga mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tesis Mujamal, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang meneliti tentang pengaruh implementasi sistem informasi manajemen penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar dan prestasi siswa di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, implementasi SIM penilaian berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar dengan persentase sumbangan X1 terhadap Y1 sebesar 90%. *Kedua*, implementasi SIM penilaian berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan persentase sumbangan X1 terhadap Y2 sebesar 53,8%. *Ketiga*, kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa dengan persentase X2 terhadap Y1 sebesar 98,5%. *Keempat*, kinerja guru berpengaruh signifikan

terhadap prestasi belajar siswa dengan persentase sumbangan X_2 terhadap Y_2 sebesar 62%. *Kelima*, implementasi SIM penilaian dan kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa dengan persentase sumbangan X_1 dan X_2 terhadap Y_1 sebesar 98,5 %. *Keenam*, implementasi SIM penilaian dan kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar dengan persentase sumbangan X_1 dan X_2 sebesar 62,1 %. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 77% implementasi SIM penilaian dan kinerja guru berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi siswa di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen penilaian, kinerja guru, motivasi belajar dan prestasi siswa di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan serta pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar dan prestasi siswa di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan".⁸⁷

Kedua, Zainal Mustopa, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang membahas tentang pengaruh komunikasi dan pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Islam Ta'alumul Huda DAN SMP Islam Miftahul Manan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Islam Ta'allumul Huda dan SMP Islam Miftahul Manan Bumiayu dan dampak pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Islam Ta'allumul Huda dan SMP Islam Miftahul Manan Bumiayu ". Penelitian ini merupakan penelitian Pengaruh kuantitatif. Data-data yang ada dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana serta regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Komunikasi Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dengan koefisien determinasi sebesar $R^2 = 90\%$. Artinya 90% variabel Y_1 bisa dijelaskan oleh variansi dari variabel independen X_1 Sedangkan sisanya ($100\% - 90\% = 10\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. *Kedua*, pengambilan keputusan kepala sekolah

⁸⁷ Mujamal, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penilaian dan Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Siswa di SMP Ma'arif NU 02 Paguyangan Kabupaten Brebes", *Tesis* (PPs, IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2015).

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru sangat kuat dengan koefisien determinasi sebesar $R^2 = 63\%$. Artinya 63% variabel Y2 bisa dijelaskan oleh variansi dari variabel independen X2. Sedangkan sisanya ($100\% - 63\% = 37\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. *Ketiga* komunikasi dan pengambilan keputusan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan persentase X2 terhadap Y1 sebesar 98,5%. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 83,6% komunikasi dan pengambilan keputusan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di SMP Islam Ta'allumul Huda dan SMP Islam Miftahul manan Kecamatan Bumiayu.⁸⁸

Ketiga, Tesis Asas Watid, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang membahas tentang perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas (SISMAP) berbasis *web* pada pengawas guru PAI dan madrasah di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini adalah: (1) adanya SISMAP Berbasis *Web* pada Pengawas Guru PAI dan Madrasah di Kabupaten Cilacap; (2) berdasarkan pendapat pakar/ahli/*expert*, maka dapat disimpulkan bahwa *content* Supervisi Akademik Guru PAI sudah sesuai dan memenuhi syarat untuk digunakan dan diterapkan di dalam SISMAP Berbasis *Web* pada Pengawas PAI dan Madrasah di Kabupaten Cilacap; dan (3) berdasarkan uji coba sampel yang digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan produk hasil rekayasa perangkat lunak SISMAP, hasilnya adalah secara keseluruhan rata-ratanya adalah 79,29% dengan kriteria "layak" sehingga SISMAP pada Pengawas PAI dan Madrasah di Kabupaten Cilacap LAYAK untuk digunakan.⁸⁹

Keempat, Tesis Sarifudin, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang mengangkat tentang penerapan sistem promosi jabatan yang ada pada Madrasah Aliyah di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di MAN

⁸⁸ Zainal Mustopa, "Pengaruh Komunikasi dan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Islam Ta'alumul Huda dan SMP Islam Miftahul Manan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes". *Tesis* (PPs, IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2017).

⁸⁹ Asas Watid, "Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas (SISMAP) Berbasis *Web* pada Pengawas Guru PAI dan Madrasah di Kabupaten Cilacap, *Tesis* (PPs, IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2017).

Majenang terdapat tiga sistem promosi jabatan, yaitu: (1) sistem karir yaitu kenaikan jabatan melalui proses jenjang karier yang terencana, baik secara administratif dan penempatannya; (2) sistem demokrasi yaitu kenaikan jabatan melalui teknik pemilihan untuk jabatan wakil kepala madrasah bagi guru yang memenuhi syarat; (3) sistem penghargaan yaitu kenaikan pada jabatan kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan bendahara yang dibuktikan sertifikat. Di MA Pesantren Pembangunan melaksanakan dua sistem promosi, yaitu: (1) sistem senioritas, dimana guru dan karyawan melalui jenjang karier yang ditentukan lamanya masa kerja; (2) sistem nepotisme yaitu proses kenaikan jabatan berdasarkan kekeluargaan pada jabatan yang haknya mutlak ada pada hak prerogatif kepala madrasah. Hambatan pelaksanaan sistem promosi jabatan di MAN Majenang: penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi terkendala karena minimnya pendidikan dan pelatihan, independensi kepanitiaan karena intervensi calon tertentu. Sedangkan di MA Pesantren Pembangunan Majenang, hambatannya yaitu: minimnya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya, lemahnya manajemen kepegawaian mengakibatkan ketidakjelasan proses pengangkatan dan penempatan jabatan.⁹⁰

Kelima, Tesis Agus Sugiyanto, mahasiswa Program Magister IAIN Surakarta, yang memfokuskan penelitian pada supervisi pendidikan agama Islam berbasis Media Blog oleh para pengawas PAI Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan blog sangat membantu pengawas PAI Kabupaten Lumajang dalam menunjang proses supervisi pendidikan. Pengawas PAI mengembangkan blog sebagai media supervisi Pendidikan Agama Islam. Blog-blog tersebut dimanfaatkan sebagai media penunjang dalam proses supervisi terhadap para guru PAI. Teknik pemanfaatan blog yakni dengan membagikan berbagai contoh perangkat pembelajaran, artikel pendidikan, maupun informasi/kebijakan pendidikan terbaru. Dari sebelas blog tersebut terdapat sembilan blog yang representatif berisi tentang supervisi pendidikan, yakni dimensi administrasi, kurikulum, maupun pembelajaran. Kendala yang

⁹⁰ Sarifudin, "Sistem Promosi Jabatan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)". *Tesis* (PPs. IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2016).

dihadapi dalam pemanfaatan blog sebagai media supervisi antara lain sulitnya layanan jaringan telekomunikasi di beberapa daerah terpencil dan masih banyak guru PAI yang belum terampil dalam bidang teknologi informasi.⁹¹

Meskipun beberapa studi tentang sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan telah dilaksanakan, namun dapat diasumsikan bahwa mempelajari sistem informasi manajemen dalam konteks sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru, akan menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian yang penulis laksanakan adalah tentang sistem pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, studi tentang sistem pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen masih menemukan ruang untuk dikaji dan memenuhi unsur kebaruan.

E. Kerangka Berpikir

Sistem informasi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik yang tingkat ekonomi dan pendidikannya rendah sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya tinggi. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kebutuhan informasinya. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Pengambilan keputusan menurut George R. Terry, didasarkan pada lima hal, yaitu: intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Kelima hal ini saling berhubungan dan berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan atau hanya digunakan salah satu saja. Selain dasar dalam pengambilan keputusan, perlu juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan.


⁹¹ Agus Sugiyanto, "Supervisi Pendidikan Agama Islam Berbasis Media Blog (Analisis Isi Kualitatif terhadap Konten Blog Pengawas PAI Kabupaten Lumajang)". *Tesis* (PPs. IAIN Surakarta: tidak diterbitkan, 2016).

Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah: posisi/kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan hendaknya pimpinan lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan dasar-dasar dan faktor-faktor di atas. Pengambilan keputusan tentu diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dan tidak menjadikan suatu lembaga tertinggal kemajuan teknologi.

Dalam upaya mempertahankan eksistensi suatu lembaga dalam mengimbangi kemajuan sistem informasi manajemen, maka Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan agama madrasah dan sekolah dalam pendataannya telah menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikenal dengan *Education Management Information System* (EMIS). EMIS merupakan suatu system manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu yang berisi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Adapun untuk pendataan pendidik dan tenaga pendidik, secara khusus Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA). SIMPATIKA sebagai sistem *online* pengendalian dan pengawasan internal PTK Kementerian Agama, merupakan lanjutan dari program “Padamu Negeri” yang dirintis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Philip Kotler, dkk., dalam proses pengambilan keputusan yang terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Namun dalam penelitian, peneliti membagi proses pengambilan keputusan menjadi empat tahapan, yaitu (1) Identifikasi Masalah, (2) Mencari Alternatif Solusi, (3) Implementasi dan (4) Pengawasan dan Evaluasi.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas? Dengan demikian, kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁹², yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Pendekatan kualitatif Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹³ Menurut Imam Gunawan, penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah⁹⁴.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subyek, perilaku, motif subyektif, perasaan dan emosi orang yang diamati, merupakan definisi situasi subyek yang diteliti, maka subyek akan dapat diteliti secara langsung. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap cara subyek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena itu berhubung dengan subyek dan dunianya sendiri, bukan dalam dunia tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui pengamatan

⁹² Menurut Bogdan dan Taylor, paradigma kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 23.

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 4.

⁹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80.

langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.⁹⁵ Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis sistem informasi manajemen (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Sebagai penunjang dalam memahami masalah penelitian ini agar lebih mendalam, maka digunakan pendekatan fenomenologi yang dimaksudkan untuk melihat perilaku atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moleong, peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Peter L. Berger, juga menyatakan bahwa pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami bagaimana kenyataan terbentuk dan dipahami melalui kesadaran individu yang kemudian bersifat sosial dan menjadi basis bagi terjadinya proses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶ Dengan demikian pendekatan ini sangat berguna untuk memahami sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis sistem informasi manajemen (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat fakta-fakta yang terjadi. Merujuk pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pada Seksi Pendidikan Madrasah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ini karena beberapa alasan:

⁹⁵ Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 6.

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Lembaga yang banyak meraih prestasi baik di tingkat lokal sampai nasional.
2. Lembaga ini memiliki kepemimpinan yang visioner, energik, tanggap terhadap permasalahan, memiliki kemampuan manajerial, administratif, dan supervisor yang baik. Kepemimpinan sangat memahami tugas pokoknya dalam rangka pembinaan program pengajaran, SDM, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana dan cakap dalam membangun hubungan dengan masyarakat.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas merupakan pusat pembinaan dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Beragama;
 - b. Peningkatan Kualitas kerukunan Ummat Beragama;
 - c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Madrasah;
 - d. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - e. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan administrasi;
 - g. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

C. Data dan Sumber Data

Pekerjaan mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan metode kasus pada umumnya melalui *Fieldwork*, yaitu suatu pekerjaan mencatat, mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan dan menangkap semua fenomena, data, informasi tentang kasus yang diselidiki.

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).⁹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Menurut Loflad, dalam Moleong, menyatakan bahwa

⁹⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 151.

“sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”.⁹⁸ Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, adalah:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, H. Imam Hidayat, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan SIMPATIKA.
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, H. Ibnu Asaddudin, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA.
3. Admin Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Taufiq Hidayaturrohman dan Eko Setiyo Putro, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA.
4. Guru Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai penetapan peserta sertifikasi berbasis SIMPATIKA.
5. Guru Profesional (Tersertifikasi) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai penetapan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik bertujuan (*purposive*), artinya informan dipilih karena berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 12.

lebih banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan (observasi) mengenai kondisi Kantor Kementerian Agama, keadaan/kondisi, aktifitas pegawai dan para staf-stafnya serta kegiatan yang berlangsung yang bertujuan sebagai sistem pengambilan keputusan peserta sertifikasi dan penetapan tunjangan guru dan juga data-data pendukung seperti buku-buku, foto dan dokumen tentang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jenis data yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang sudah umum, yaitu sumber data yang berasal dari (*person*) berupa orang (hasil interview mendalam dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta jajarannya), (*place*) berupa tempat (hasil observasi dan dokumentasi lokasi penelitian yang digunakan, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) dan (*paper*) berupa simbol (yaitu benda-benda tertulis yang berupa buku harian atau catatan, catatan program kegiatan, program, visi dan misi lembaga, arsip dan data lain yang mendukung).

Adapun objek dalam penelitian ini adalah tentang sistem pengambilan keputusan penetapan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang meliputi identifikasi masalah, pencarian alternatif solusi, implementasi dan evaluasi keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan akurat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Digunakannya teknik ini karena menurut Sanifah Faisal, bahwa yang diteliti dalam hal ini adalah tingkah laku manusia dimana teknik ini akan lebih efektif dan lebih sesuai, tentu saja

dilakukan dengan berpedoman pada arah yang lebih spesifik, sistimatis, terfokus dan direkam dengan cermat untuk dapat diuji akurasi dan validitas serta reliabilitasnya.⁹⁹

Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang di gambarkan akan terjadi.¹⁰⁰

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Peneliti melaksanakan observasi untuk melihat bagaimana proses verifikasi dan validasi dokumen pendukung penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, serta tampilan dan menu aplikasi SIMPATIKA. Sehingga memudahkan peneliti mengetahui secara langsung terhadap sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan pertanyaan

⁹⁹ Faisal Sanafiah, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional. 2002), 206.

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 232.

tersebut dicatat atau direkam. Wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dan mendalam. Ketika melakukan wawancara dilakukan secara informal, dengan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan informan, tanpa melupakan pertanyaan yang ingin dijawab, sehingga sasaran dan permasalahan dapat dilacak tanpa memgguirui informan. Artinya secara informal tanpa disadari oleh subyek, bahwa ia sedang diwawancarai.

Untuk lebih luasannya peneliti dalam menggali informasi dari informan tentang berbagai data yang diperlukan namun tetap mengacu kepada tujuan pencarian data, maka penelitian akan menggunakan wawancara semi struktur yang menggunakan inti atau pokok pembicaraan namun dalam pelaksanaanya *interviewer* mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok pertanyaan tidak perlu ditanyakan secara berurutan, tetapi dapat dimodifikasi saat wawancara berlangsung. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁰¹

Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi responden terhadap sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Wawancara juga digunakan untuk mengecek data lain yang sudah lebih dahulu diperoleh. Wawancara secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan sehingga kreatifitas peneliti sangat diperlukan karena hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih bergantung dari pewawancara.¹⁰² Melalui wawancara bebas dan mendalam ini, diharapkan peneliti bisa dengan

¹⁰¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 135.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, 22.

leluasa melakukan wawancara dengan informan untuk mengetahui secara detail data mengenai sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, kepala Seksi Pendidikan Madrasah, guru peserta PLPG dan guru profesional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, adalah orang yang paling esensial untuk dimintai keterangan atau informasi tentang permasalahan yang akan dikaji. Selain itu, informan lebih mengetahui berbagai informasi tentang sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA, karena terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan sehingga informasinya lebih akurat dan terpercaya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki dan menguji hipotesis.¹⁰³ Klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju pada pemanfaatan data, merupakan awal dari penafsiran data untuk analisis.¹⁰⁴

Banyaknya data yang terkumpul tidak menjamin bahwa hasil penelitiannya akan baik pula. Sebaliknya, sedikitnya data terkumpul tidak memastikan bahwa hasil penelitiannya kurang memuaskan. Keadaan ini sangat ditentukan oleh pemanfaatan data yang terkumpul, apakah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Pada dasarnya, analisis

¹⁰³ Mahmud, *Metode...*, 183.

¹⁰⁴ Mahmud, *Metode...*, 189.

adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu proses.

Jadi dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen dijadikan sebagai sumber data yang berfungsi untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen ada dua macam yaitu dokumen pribadi (buku harian, surat pribadi, dan rencana program) dan dokumen resmi (memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga, majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa).¹⁰⁵ Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi lembaga sebagai lokasi penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang sistem pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, hendaknya diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan bahan temuannya. Analisis data ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal penting dan menentukan apa yang dilaporkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola,

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 161.

mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dari apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis pula.¹⁰⁶

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif artinya setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, data yang muncul adalah bukan rangkaian angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara misalnya dengan observasi, wawancara, intisari dokumen, pita dokumen, dan biasanya diproses melalui pencatatan pengetikan penyuntingan tetapi analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁰⁷ Adapun tahap analisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Analisis ini digunakan untuk melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, masih bersifat sementara, yang akan berkembang setelah peneliti masuk dalam lapangan.


2. Analisis Data Selama di Lapangan

Setelah melakukan studi pendahuluan dan menentukan fokus penelitian, selanjutnya dilakukan pengumpulan data selama di lapangan. Dalam pemilihan data yang original dan dapat dipercaya dibutuhkan metode analisis data yang tepat, seperti yang dinyatakan oleh Miles And Huberman dalam konsep interaktif dalam analisis data,¹⁰⁸ yakni:

¹⁰⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 248.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 338.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode...*, 337.



Gambar 3.1. Komponen Analisis Data (*Interactive Model*)

a. Reduksi Data

Pada proses pengambilan data tentunya peneliti banyak menemukan hal yang baru, semakin lama peneliti meneliti akan semakin banyak data yang dihasilkan, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penggalan data selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹⁰⁹ Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode...*, 339.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, metode selanjutnya adalah *data display* (penyajian data). Untuk penelitian kualitatif yang dimunculkan antara lain bersifat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan kata lain, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. *Data Display* merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, *table*, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.¹¹⁰

Penyajian data setelah dilakukan reduksi data bertujuan untuk memahami struktur, pada struktur tersebut maka akan ditemukan hubungan atau kaitan antara struktur satu dengan yang lainnya. Analisis hubungan antara struktur harus dilakukan secara mendalam, agar hubungan yang terjadi memunculkan teori atau pemahaman baru, sehingga dari teori atau pemahaman baru tersebut dapat dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan *tentative* yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode...*, 341.

yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.¹¹¹

Dalam tahap ini, penulis mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis data yang memberikan hasil lebih jelas mengenai sistem pengambilan keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Analisis yang dilakukan peneliti dalam tahap verifikasi ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

Selanjutnya peneliti dalam analisis melakukan langkah-langkah berikut untuk mempermudah analisa data: (1) Membuat catatan lapangan (*field recording*); (2) Membuat catatan penelitian (*research recording*); (3) Mengelompokkan data sejenis (*grouping*); dan (4) Menginterpretasikan data (*interpretation*).¹¹² Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penerjemahan dan pengujian dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan didukung hasil penelitian yang telah dilakukan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, di antaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap ini, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu, jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi. Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan, teknik pemeriksaan

¹¹¹ Sugiyono, *Metode...*, 342.

¹¹² Hamidi, *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2008), 86.

didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credabilty*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmbilty*).¹¹³

1. Kredibilitas (*Credabilty*)

Kredibilitas data digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan di lapangan. Apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Untuk memperoleh kredibilitas data, peneliti mengacu kepada rekomendasi Linclon dan Guba (1985) yang memberikan tujuh teknik untuk pencapaian kredibilitas data yaitu:

- a. Memperpanjang masa observasi;
- b. Pengamatan yang terus menerus (*Presistent Observation*);
- c. Triangulasi;
- d. Membicarakan dengan rekan sejawat;
- e. Menganalisis kasus negatif;
- f. Menggunakan bahan refrensi; dan
- g. Mengadakan member cek.¹¹⁴

Dari ketujuh teknik pencapaian kredibilitas tersebut peneliti memilih langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ketekunan Pengamatan yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif, mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.¹¹⁵ Peneliti mengadakan pengamatan terus menerus terhadap subjek yang diteliti guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik penelitian.
- b. *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

¹¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 326.

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 328-330.

¹¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 329.

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan adalah:

- 1) Triangulasi Data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan data hasil pengamatan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. Di samping itu, perbandingan ini akan memperjelas bagi peneliti tentang latar belakang perbedaan persepsi tersebut.
- 2) Triangulasi Sumber, yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Misalnya peneliti akan mencari bagaimana pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA, maka peneliti akan mengumpulkan data dari kepala seksi pendidikan madrasah, operator SIMPATIKA dan guru. Data dari sumber tersebut dideskripsikan, dikelompokkan, mana pendapat yang sama, dan mana yang berbeda kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.¹¹⁶

2. Keteralihan (*Transferability*)

Standar *transferability* ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar *transferability* yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan akademisi dan praktisi pendidikan mengenai arah hasil penelitian. Pada dasarnya penerapan keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran konteks tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

¹¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 330 & 332.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dependabilitas adalah kriteria menilai apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat pertahankan (*dependable*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi *auditor independent* adalah dosen pembimbing yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini.

4. Kepastian (*Confirmbilty*)

Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (produk) penelitian, terutama yang berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu *truth value*, *applicability*, *consistency* dan *neutrality*. Dengan demikian, pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari pimpinan pesantren dan para pengurus pesantren perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan, obyektifitas, subyektifitas untuk menuju kepastian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Pada zaman pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, Urusan Agama diabaikan. Oleh Departemen Pengajaran, agama dijadikan peribadatan dan kerohanian belaka, dan untuk ikut mencampuri urusan ketatanegaraan, ditutup bahkan kalau mungkin diperalat untuk memperkuat penjajahan. Demikianlah hingga berabad-abad lamanya maka menjadi tidak heran apabila pemeluk agama Islam mengalami kemunduran. Sekolah-sekolah pemerintah tidak diperkenankan mengajarkan agama. Hanya sekolah yang didirikan oleh rakyat itu sendiri yang diperkenankan mengajarkan agama Islam walaupun mengalami hambatan-hambatan.

Pada permulaan kebangkitan Asia Timur, umat Islam diadu domba. Masjid-masjid dan tempat pernikahan dilarang untuk rapat dan permusyawaratan umat Islam. Pada masa pendudukan Jepang para alim ulama dibutuhkan dan dihormati sekadar untuk diperalat guna memperkuat kedudukannya. Oleh sebab itu maka Jepang mengadakan Kementerian Pengajaran di Jakarta dan urusan agama berada di dalamnya. Sejak 1 April 1944 pada tiap daerah karesidenan, didirikan kantor agama dan sebagai kepalanya diambil dari para ulama yang mempunyai pengaruh besar. Di karesidenan Banyumas tiada ketinggalan pula didirikan kantor agama yang dikepalai oleh K.H. Abu Dardiri yang diberi tugas membuat rencana pekerjaan urusan agama.

Berdasarkan kepercayaan Pemerintah Jepang, Karesidenan Banyumas mengambil kesempatan menghadap ke Jakarta guna mengusulkan pengangkatan guru agama untuk 124 Sekolah Rakyat di daerah Banyumas. Usul tersebut dikabulkan dengan syarat bahwa gaji guru agama tersebut menjadi beban kabupaten yang mewilayahi Sekolah Rakyat tersebut.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat dan tiap daerah karesidenan didirikan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Fraksi Islam KNID Banyumas yang dipimpin ketuanya yaitu Bapak Noto Suwiryono dan didukung Bapak K. Mukhtar memandang perlu dibentuknya Departemen Agama agar urusan agama yang pengelolaannya ditangani beberapa kementerian saat itu, dapat diurus oleh satu kementerian yaitu Kementerian Agama. Pandangan tersebut akan diusulkan pada rapat KNI Pusat yang akan datang. Pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 diadakanlah sidang KNI Pusat yang dihadiri oleh PJM Presiden, PJM Wakil Presiden, PJM Menteri-Menteri, dan urusan KNI di seluruh Jawa.

Pada tanggal 26 November 1945 di mana rapatnya bertempat di Fakultas Kedokteran di Salemba, Utusan Karesidenan Banyumas yang terdiri atas K.H. Abu Dardiri, K.H. Saleh Suaedy, dan M. Soekoso Wirjasaputro, di samping mengusulkan supaya diadakan pemilihan kepala desa di seluruh Jawa dan Madura dengan orang-orang yang berjiwa *Republiken* juga mengusulkan agar tidak mengesampingkan urusan agama, maka diusulkan pula agar diadakan Kementerian Agama. Usul tersebut mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan pada tanggal 3 Januari 1946 secara resmi diumumkan lewat radio bahwa pemerintah telah membentuk Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang pertama yaitu K.H. Rasjidi.

Berangkat dari uraian tersebut maka di Karesidenan Banyumas juga didirikan Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Sesuai dengan perkembangannya di tiap kabupaten pun dibentuk pula, berproses terus akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten termasuk Kandepag Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: ND/SJ/19/2010 tanggal 2 Februari 2010 hal Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut:

- a. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama agar melakukan penyesuaian terhadap perubahan penyebutan tersebut, seperti: Logo,

- lencana badge, kop surat, stempel, papan nama dan kelengkapan dinas lainnya secara bertahap;
- b. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar Menindaklanjuti perubahan penyebutan tersebut ke seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing
 - c. Untuk perubahan tersebut agar di beritahukan kepada instansi-instansi terkait.¹¹⁷

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

a. Visi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai Visi: “Terwujudnya Masyarakat Banyumas yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

b. Misi

Adapun yang menjadi Misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yaitu:


- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.¹¹⁸

¹¹⁷ Profil Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Sumber: <http://banyumas.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

¹¹⁸ Profil Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Sumber: <http://banyumas.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

3. Struktur Kelembagaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misinya, Kemenag Kabupaten Banyumas menyusun sebuah stuktur kepengurusan. Agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah struktur kepengurusan di Kemenag Kabupaten Banyumas:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 429 ayat 3

Keterangan:

Kepala Kemenag Kab. Banyumas : Drs. H Imam Hidayat, M.Pd.I.
Kasubag Tata Usaha : Drs. H. Akhsin Aedi, M.A.
Seksi Pendidikan Madrasah : H. Ibnu Asaddudin, S.Ag. M.Pd.
Seksi PD Pontren : H. Afifudin Idrus, S.Ag. M.Pd.I.
Seksi Pendidikan Agama Islam : H. Drs. Purwanto Hendro Puspito.
Seksi Penyelenggara Haji & Umrah: H. Amirudin, SH.I.
Seksi Bimas Islam : H. Drs. Qoribun
Penyelenggara Syariah : Agus Setiawan, S.Sos.I.
Penyelenggara kristen : Pndt. Ayub Rulian Winarno, S.PAK.
Penyelenggara Katolik : Pndt. Drs. Purnomo¹¹⁹

4. Pembagian Tugas (*Job Deskripsi*)

Struktur organisasi yang telah dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melakukan penafsiran-penafsiran yang jelas dan kongkrit sehingga para pegawai atau bagian dalam organisasi mengerti dan menjelaskan tugas dan fungsinya sesuai yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu berikut ini akan

¹¹⁹ Struktur Kelembagaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Sumber: <http://banyumas.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

dijelaskan fungsi dan tugas berdasarkan struktur organisasi yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

- a. Kepala Kantor
 - 1) Bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - 2) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan para staf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - 3) Menandatangani surat-surat yang masuk setelah mendapatkan bubuhan tandatangan dari bagian tata usaha;
 - 4) Menghimpun kegiatan Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas.
- b. Sub. Bagian Tata Usaha (SUBAG TU)
 - 1) Melakukan pelayanan, pembinaan. Dan bimbingan tugas pokok seksi tata usaha;
 - 2) Bertanggung jawab atas seksi tata usaha;
 - 3) Melakukan penyusunan laporan kegiatan seksi tata usaha (TU);
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor atau atasan.
- c. Seksi Pendidikan Madrasah
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah;
 - 2) Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
 - 3) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem, informasi pendidikan madrasah;
 - 4) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.
- d. Seksi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, diniyah, dan kesetaraan, pendidikan pesantren dan pendidikan al-Qur'an, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

- e. Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS)
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang pendidikan agama Islam;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa (SD/SDLB), sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB), sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMALB/SMK), dan pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam;
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pendidikan agama Islam.
- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
 - 2) Penyiapan pelayanan, bimbingan dan pembinaan, di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, dan pembinaan, Jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah;
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- g. Seksi Bimas Islam
 - 1) Melakukan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan tugas pokok seksi bimas Islam;
 - 2) Melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan aturan dan perkawinan;
 - 3) Melakukan penyusunan kegiatan pelayanan kepenghuluan;
 - 4) Melakukan penyusunan kegiatan pelayanan hisab dan rakyat;
 - 5) Melakukan penyusunan kegiatan bendahara menerima biaya pencatatan NR;
 - 6) Melakukan pelayanan penasehat perkawinan.
- h. Penyelenggaraan Syariah
 - 1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan pengembangan MTQ dan pembinaan sarana;
 - 2) Melakukan pelayanan dan bimbingan kerukunan ummat beragama;
 - 3) Pelaksanaan pelayanan urusan publikasi dakwah dan HBI;
 - 4) Melakukan pelayanan urusan penyuluh dan bimbingan dakwah;
 - 5) Melakukan pelayanan urusan pemberdayaan masjid;
 - 6) Melakukan pelayanan urusan siaran dan tamaddun.
- i. Penyelenggaraan Kristen

Penyelenggaraan Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelola sistem informasi di

bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

j. Penyelenggaraan Katolik

Penyelenggaraan Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelola sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Adapun beberapa bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di luar struktur organisasi yang tercantum di atas yakni pelaksanaan umum, kepegawaian, dan keuangan. Memiliki tugas-tugas, sebagai berikut:

a. Sub Bagian Seksi Umum

- 1) Mengkoordinir dan mengawasi surat masuk dan surat keluar lalu mendisposisikan surat masuk kemudian diarsipkan dalam catatan berdasarkan surat.
- 2) Membuka dan menyortir surat-surat masuk yang bersifat rutin.
- 3) Meneruskan surat-surat yang sudah disortir kepada sub unit urusan agenda/arsip.
- 4) Menyampaikan surat-surat yang sudah diagendakan kepada kepala kantor/kabag seketariat dan unit-unit kerja lainnya sesuai dengan kode yang telah ditentukan.
- 5) Memelihara dan mengatur pemakaian cap dinas kantor.
- 6) Menerima, meneliti dan mencatat semua konsep surat/bahan-bahan yang akan diketik.
- 7) Mengajukan atau menyampaikan surat-surat yang akan ditandatangani kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan.
- 8) Menyusun laporan tentang hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum.
- 9) Melakukan penyediaan pendistribusian, pemeliharaan, dan usul penghapusan perlengkapan kantor.
- 10) Menerima dan menyimpan ATK.
- 11) Menghimpun peraturan perundang-undangan, surat keputusan, intruksi dan surat edaran.
- 12) Mempersiapkan buku tamu, absen pegawai serta absen rapat.
- 13) Menyusun data keagamaan.
- 14) Mencatat dan mengatur kegiatan kepala kantor.

b. Kepegawaian

- 1) Menghimpun, memelihara, peraturan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kepegawaian.
- 2) Menyusun konsep usul mutasi.
- 3) Menyiapkan bahan pelantikan pejabat dan penyempahan PNS.

- 4) Menyusun data statistik kepegawaian dan daftar unit kepegangatan.
 - 5) Menangani berkas guru honorer.
 - 6) Mengelola surat tugas laporan bulanan pengawas dan guru non Islam.
 - 7) Menyusun konsep KGB.
- c. Sub Bagian Keuangan-Keuangan
- 1) Mengadministrasikan gaji seksi mapenda dan urais.
 - 2) Membuat daftar pembayaran uang makan pegawai setiap bulan.
 - 3) Menghitung dan membagikan gaji tiap pegawai di tiap-tiap seksi.
 - 4) Melaksanakan pembukuan administrasi pajak.
 - 5) Membuat daftar gaji, lembur, dan honor pegawai.
 - 6) Melakukan pendataan buku khas umum dan melaporkannya.
 - 7) Bendahara pengeluaran yang dilakukan pelayanan buku khas atau buku bank pegawai berupa tabungan atau giro bank.¹²⁰

5. Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyumas

Seksi Pendidikan Madrasah merupakan salah satu seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. No. 13 Tahun 2012 Pasal 394 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Sesuai dengan PMA tersebut Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah.

Sesuai PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama pasal 394 yaitu:

- a. Tugas Pokok: Melakukan pelayanan dan bimbingan bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta Sekolah Luar Biasa.
- b. Fungsi:
 - 1) Penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi

¹²⁰ Pembagian Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Sumber: <http://banyumas.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

dan evaluasi pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta Sekolah Luar Biasa.

- 2) Penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta Sekolah Luar Biasa.¹²¹

Sebagai manivestasi Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Visi Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyumas adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Madrasah, dan RA/BA/TA yang Menghasilkan Peserta Didik Berakhlakul Karimah, Berkarakter, Cerdas, Rukun, Kompetitif dan Mandiri”. Adapun Misi Seksi Pendidikan Madrasah, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, berkarakter bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan;
- b. Mengembangkan pengelolaan madrasah dan RA memenuhi SPM dan SNP yang akuntabel;
- c. Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan RA yang unggul berkarakter dan cerdas;
- d. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang kreatif inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan lokal, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ekonomi kreatif di madrasah, dan RA sesuai standar nasional;
- e. Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana madrasah dan RA sesuai standar nasional dan memiliki keunggulan;
- f. Mengembangkan evaluasi pendidikan madrasah dan RA, yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan.¹²²

Tujuan Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyumas, yaitu:

- a. Terciptanya madrasah yang mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, berkarakter dan

¹²¹ Dokumentasi Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag RI. Kabupaten Banyumas dikutip pada tanggal 28 Juni 2018.

¹²² Dokumentasi Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag RI. Kabupaten Banyumas dikutip pada tanggal 28 Juni 2018.

- berwawasan kebangsaan; dengan proses penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip *good governance*;
- Terwujudnya pengelolaan madrasah dan RA yang memenuhi SPM dan SNP yang akuntabel;
 - Terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan RA/BA yang profesional, unggul, dan berkarakter cerdas;
 - Terwujudnya kurikulum dan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bermuatan kearifan lokal, budaya dan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewirausahaan/ekonomi kreatif di madrasah dan RA/BA sesuai standar nasional;
 - Terpenuhinya sarana dan prasarana madrasah, dan RA/BA sesuai standar nasional dan memiliki keunggulan;
 - Terwujudnya evaluasi pendidikan madrasah, dan RA/BA yang valid, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan.¹²³

Adapun struktur organisasi Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas:

**Tabel 4.1. Data Pegawai Seksi Pendidikan Madrasah
Kementerian Agama Kabupaten Banyumas**

No	Nama/NIP	L/P	Pangkat	Jabatan Fungsional	Tugas Tambahan
1	Ibnu Asaddudin, S.Ag., M.Pd. NIP. 197207031993031005	L	Pembina/IVa	Kasi Pendidikan Madrasah	
2	Mujiburrohman NIP. 197108092007101001	L	Penata Muda/IIIa	Pengembang Mutu Akademik	Kurikulum & Evaluasi
3	Eko Setyo Putro, A.Ma. NIP. 197703162007101003	L	Pengatur/IIc	Pengembang Kapasitas Kepala Madrasah	Pengelola PIP & Operator SIM
4	Fery Tholkhah Aji, S.Pd.I. NIP. 197712072007011019	L	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengembang PTK	Pengelola DIPA
5	Fatkhur Rokhman NIP. 196103011985031001	L	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengembang Sarpras	Pengelola Sarpras & Kegiatan
6	Sobirin NIP. 197405282009011007	L	Pengatur Muda/IIa	Pengelola Bahan Akademik & Pengajaran	Pengelola Data Absensi Guru
7	Aji Kuswanto NIP. 198409232005011001	L	Pengatur/IIc	Pengembang Potensi Siswa	Pengelola BOS
8	Siti Nurhayati NIP. 196311131983032002	P	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengevaluasi Akademik	Pengelola Administrasi Ketatausahaan
9	Erni Sriwahyuni, S.Ag., S.S., M.Ag. NIP. 197210012000032001	P	Pembina/IVa	Pengembang Kelembagaan	Operator SIM
10	Taufiq Hidayaturohman, A.Md.	L	Pramu Bhakti	-	Operator SIM

¹²³ Dokumentasi Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag RI. Kabupaten Banyumas dikutip pada tanggal 28 Juni 2018.

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas:

a. Kurikulum dan Evaluasi

- 1) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Kurikulum dan Evaluasi;
- 2) Menyiapkan Rencana Kerja Urusan Kurikulum dan Evaluasi Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma);
- 3) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Kurikulum dan Evaluasi berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan;
- 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan melalui diklat, workshop agar tercapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Madrasah, Ulangan Semester;
- 7) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait;
- 8) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
- 9) Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan Kurikulum dan Evaluasi Seksi Pendidikan Madrasah.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK);
- 2) Menyiapkan Rencana Kerja Urusan PTK Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma);
- 3) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan PTK berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan;
- 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan kompetensi PTK melalui Diklat, workshop agar tercapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar PTK melalui penilaian Kinerja PTK dan ajang kompetisi PTK Berprestasi;
- 6) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan PTK melalui Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi Guru, Beasiswa Pendidikan;

- 7) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait;
 - 8) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi kinerja PTK dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
 - 9) Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan PTK Seksi Pendidikan Madrasah;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Sarana dan Prasarana
- 1) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Sarana Prasarana;
 - 2) Menyiapkan Rencana Kerja Urusan Sarana Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma);
 - 3) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Sarana Prasarana berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan sarana prasarana untuk mendukung tercapainya prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Sarana Prasarana dalam mendukung ajang kompetisi madrasah;
 - 6) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan Sarana Prasarana Madrasah melalui bantuan sarana prasarana pusat, kanwil, kabupaten dan pemda;
 - 7) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait;
 - 8) Menyelenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi sarana prasarana dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
 - 9) Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan Sarana Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Kesiswaan
- 1) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Kesiswaan;
 - 2) Menyiapkan Rencana Kerja Urusan Kesiswaan Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma);
 - 3) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Kesiswaan berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan kompetensi siswa melalui ekstrakurikuler agar mampu mencapai prestasi akademik dan non akademik PTK dan siswa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;

- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Siswa Berprestasi melalui ajang kompetisi siswa berprestasi;
 - 6) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan Siswa melalui program Bantuan Operasional Madrasah (BOM), Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat Minat dan Berprestasi;
 - 7) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait;
 - 8) Menyenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi siswa dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
 - 9) Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan Kesiswaan Seksi Pendidikan Madrasah;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Kelembagaan dan SIM
- 1) Menyusun rencana tata organisasi tugas dan fungsi dalam bidang Kelembagaan dan SIM;
 - 2) Menyiapkan Rencana Kerja Urusan Kelembagaan dan SIM Seksi Pendidikan Madrasah (Seksi Pendma);
 - 3) Menyusun dan melaksanakan Program Urusan Kelembagaan dan SIM berdasarkan Renstra dan RKT yang sudah ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan koordinasi pengembangan data madrasah agar tercapai kevalidan dan kesiapan data dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui EMIS dan SIMPATIKA;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan Standar Pengelolaan Madrasah melalui akreditasi dan ajang kompetisi lomba madrasah berprestasi/unggulan;
 - 6) Merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan lembaga melalui program Standar Pembiayaan dan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP);
 - 7) Melaksanakan tata hubungan dan membangun kerjasama dalam hubungan internal Kementerian Agama, dengan pemerintah daerah dan semua instansi terkait;
 - 8) Menyenggarakan pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan pengelolaan madrasah dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
 - 9) Menyusun laporan konsolidasi Program kegiatan urusan Kelembagaan Seksi Pendidikan Madrasah;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.¹²⁴


¹²⁴ Dokumentasi Profil Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag RI. Kabupaten Banyumas dikutip pada tanggal 28 Juni 2018.

B. Deskripsi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA)

Mengelola data kependidikan sejatinya menjadi tanggung jawab individu setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di sebuah lembaga. Setiap PTK seharusnya mampu secara mandiri melakukan *updating* data untuk memastikan data kependidikannya telah benar dan tepat di masa verifikasi dan validasi SIMPATIKA yang tengah berjalan. Meskipun harus diakui, di lapangan banyak sekali PTK yang 'memasrahkan' pekerjaan dan tanggung jawab tersebut kepada Operator Madrasah. Baik dikerjakan sendiri maupun dilimpahkan kepada Operator Madrasah, ada beberapa hal di SIMPATIKA ini yang harus tuntas dilaksanakan. Jika tidak, tentu dapat mempengaruhi kevalidan data pendidik dan lembaga tempat PTK bernaung. Beberapa hal di antaranya bersifat operasional dan sesuai kebutuhan. Daftar ini merupakan acuan bagi PTK dalam melaksanakan VerVal SIMPATIKA sehingga tidak ada yang terlewat dan terkendala, sebagai data pendukung dalam penetapan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan penyaluran tunjangan profesi guru (TPG). Berikut ini adalah hal yang harus dikerjakan oleh setiap PTK dalam Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), berdasarkan Buku Panduan SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Versi 2.0, yaitu:

1. Cetak Kartu SIMPATIKA

Hal pertama yang harus sesegera mungkin dilakukan di setiap awal semester (begitu layanan SIMPATIKA di buka) adalah melakukan Keaktifan Diri dan Mencetak Kartu SIMPATIKA. Pencetakan kartu ini menjadi penanda seorang PTK aktif di semester yang tengah berjalan. Sehingga bagi PTK yang tidak melaksanakan tahapan ini, akan dicatat tidak aktif oleh sistem. Pun akan mengganggu tahapan-tahapan lainnya, bagi PTK lain di lembaga yang sama. Caranya cukup mudah dan singkat. Setelah login ke akun PTK masing-masing:



a. Klik menu Keaktifan



b. Klik Cetak Kartu



- c. Jika menggunakan Google Chrome akan muncul tab baru berisikan preview Kartu PTK, simpan atau cetak kartu tersebut.



- d. Selesai, PTK telah aktif untuk semester ini.


2. Update Biodata (S12)

Data pribadi setiap PTK di setiap saat tentu bisa saja mengalami perubahan. Biodata pribadi dan keluarganya, riwayat pendidikan, riwayat kepegawaian, serta fungsi dan jabatan yang diemban, bisa jadi mengalami perubahan. Setiap terjadi perubahan data-data tersebut setiap PTK wajib untuk melakukan updating di layanan SIMPATIKA. Caranya:


- a. Login ke akun PTK masing-masing dan klik salah satu menu di kelompok menu Portofolio. Menu ini meliputi, Biodata, Keluarga, Pendidikan, Karir, Diklat dan Sertifikasi, Pengawas Pembina, dan Cetak Portofolio;



- b. Untuk melakukan update data klik tombol ikon 'tambah data' atau 'edit data' yang tersedia;
- c. Isikan data yang diinginkan;
- d. Lanjutkan proses pengisian hingga muncul pesan “Anda telah melakukan perubahan data, perubahan tersebut bersifat sementara”;



- e. Klik “Jadikan Permanen” untuk mencetak S12 dan kirim S12 ke Admin Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan perubahan data;




- f. Setelah disetujui (terbit S13) perubahan akan tercatat permanen di sistem SIMPATIKA;

- g. Jika tidak ada data pribadi yang berubah, tahapan ini tidak perlu dilakukan.

3. Mutasi Madrasah Induk (SM01 atau SM02)

Tahapan inipun hanya harus dilakukan oleh PTK yang melakukan mutasi. Jika tidak maka tidak perlu melakukannya. Ada beberapa jenis mutasi. Namun secara umum langkah-langkahnya adalah, sebagai berikut:

- a. Login ke akun PTK masing-masing, dan klik menu Mutasi;



- b. Klik 'Cetak Surat Ajuan';



- c. Pilih provinsi dan kabupaten instansi tujuan, cari nama madrasah tujuan dengan memasukkan NPSN atau nama madrasah dan klik;
- d. Cetak Surat Ajuan Mutasi (SM01/terlampir) dan ajukan ke Admin Kab/Kota untuk mendapatkan SM02 (terlampir).

4. Alih Fungsi (S16)

Alih fungsi adalah perubahan tugas dari seorang Tenaga kependidikan menjadi Pendidik atau sebaliknya. Atau juga perubahan golongan dari Non PNS menjadi PNS. Caranya:

- a. Login ke akun PTK masing-masing dan klik menu Alih Fungsi;

Alih Fungsi PTK

Halo,
Menurut data terakhir kami, Anda tercatat sebagai **Staf Non PNS**.
Silakan perbaiki data Anda sesuai kondisi saat ini, melalui pertanyaan dibawah.

Status PNS Anda saat ini NON PNS PNS/CPNS

Fungsi Anda saat ini sebagai Staf sebagai Guru

1. Ubah status dari non PNS menjadi PNS atau sebaliknya

2. Ubah fungsi dari staff menjadi guru atau sebaliknya

Lanjut

- b. Isi form yang muncul sesuai alih fungsi yang dilakukan;

Detail Status PNS Anda saat ini

Anda Calon PNS? Ya Tidak, saya telah PNS

NIP 123456786567897

TMT SK CPNS 2 November 2015

Nomor SK 123456786567897

Jenis PNS PNS

TMT SK PNS 8 Desember 2015

Nomor SK 12345678976543

Gol. Anda saat ini III/c

TMT SK Gol 15 Desember 2015

Nomor SK Gol 23456/123/abc

Difungsikan Sebagai Guru Pertama Kali

SK Perugasan sebagai Guru (bukan SK Mengajar) yang pertama kali

MAPEL / Guru Kelas (sesuai kepelatihan saat ini) TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

TMT SK Guru 11 Oktober 2015


Nomor SK 3456/fg/23456

1

2

Lanjut

- c. Klik Lanjut dan isi form yang tersedia;
- d. Lanjutkan tahapannya hingga muncul pesan "Anda telah melakukan perubahan data, perubahan tersebut bersifat sementara' di bagian atas;




- e. Klik 'Jadikan Permanen' untuk mencetak S16 (terlampir);
- f. Ajukan S16 ke Admin Kab/Kota.


5. Sekolah Non Induk (S20)

Ini adalah tahapan bagi guru yang saat ini harus mengajar di dua madrasah berbeda. Satu madrasah menjadi madrasah induk (satminkal) sedangkan lainnya menjadi sekolah non-induk. Hal ini bisa dikarenakan karena guru tersebut ketentuan minimal 24 JTM tidak tercukupi di sekolah induk sehingga harus menambah di madrasah lain. Caranya:

- a. Login ke akun PTK masing-masing;
- b. Klik menu 'Sekolah Non Induk';



- c. Klik ikon 'tambah' di pojok kanan atas;
- d. Pilih sekolah tujuan/sekolah non induk, isi jabatan di sekolah non induk, pilih tahun bertugas;



- e. Klik Tambahkan untuk mencetak S20 (terlampir) (Ajuan Sekolah Non Induk);
- f. Serahkan S20 tersebut ke Operator Madrasah atau Kepala Madrasah sekolah Non Induk yang dituju untuk dilakukan persetujuan;
- g. Operator Madrasah atau Kepala Madrasah sekolah Non Induk yang dituju menyetujui dengan mencetak S21.

Bagi yang tidak membutuhkan madrasah non-induk, tentu tidak perlu melakukan tahapan ini.

6. Mengajukan SKMT (S29a, S29b, S29c)

Setiap guru wajib mengajukan SKMT (Cetak S29a, S29b, S29c/terlampir) dari akun masing-masing. Form ini menjadi salah satu syarat untuk

mendapatkan SKBK. Karena itu, sebelum mencetak form ini pastikan 'Analisa Tunjangan' telah banar dan sesuai. Surat ajuan SKMT (S29a, S29b, S29c) baru bisa dicetak setelah Kepala Madrasah mengajukan Keaktifan Kolektif (S25a) dan disetujui oleh Admin Kab/Kota. Sehingga jika menu cetak surat ajuan masih belum dapat diklik, berarti S25a belum disetorkan atau belum disetujui.

S29a adalah ajuan SKMT bagi guru di sekolah induk. Sedang S29b adalah ajuan SKMT bagi guru yang memiliki sekolah non induk dan sekolah tersebut masih di bawah naungan Kemenag. Sedangkan S29c adalah ajuan SKMT bagi guru yang mengajar juga di sekolah non induk Kemdikbud. Sehingga bagi guru yang hanya mengajar di satu madrasah, cukup mencetak S29a saja. Untuk mencetak S29a, S29b, atau S2c, caranya adalah:

- a. Login ke akun PTK masing-masing;
- b. Klik menu SKBK & SKMT;
- c. Klik menu 'Cetak Surat';
- d. Sebelumnya cek dulu beban kerja yang dimiliki dengan cara mengklik menu 'Analisa Tunjangan' atau kotak berwarna di bagian atas menu 'Cetak Surat';

Setelah S29a, S2b, atau S29c tercetak jangan lupa untuk menyimpannya dalam bentuk softcopy. Tunggu hingga Kepala Madrasah melakukan penilaian dan pengesahan SKMT untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, Cetak Pengantar Pengajuan SKBK (S29d/terlampir).

7. Mencetak Pengantar Pengajuan SKBK (S29d)

Masih di menu yang sama, pada poin kedua, akan muncul tombol untuk mencetak Surat Pengantar Pengajuan SKBK (S29d). Menu ini akan muncul setelah Kepala Madrasah melakukan penilaian dan pengesahan SKMT untuk PTK yang bersangkutan. S29d bersama dengan S29a, S29b, dan S29c, menjadi syarat untuk mendapatkan SKBK. Cara mencetak sama, yaitu:

- a. Login ke akun PTK masing-masing.
- b. Klik menu SKBK & SKMT;

c. Klik menu "Cetak Pengantar".

8. Pengajuan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru melalui pola Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPG) dapat dijelaskan melalui diagram, berikut ini:



Berikut langkah singkat pengajuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) oleh Guru:


- Login menggunakan akun PTK masing-masing;
- Pada halaman beranda, pilih menu PPG dalam Jabatan, selanjutnya klik tombol Ajukan PPG.



- c. Namun jika prayarat tidak terpenuhi, maka pada laman menu PPG dalam Jabatan akan memberikan informasi detail syarat yang belum terpenuhi tersebut. syarat-ppg-tidak-memenuhi



- d. Jika syarat terpenuhi, setelah Anda klik tombol Ajukan PPG, isikan data ijazah Anda pada kotak dialog yang muncul. Pastikan Anda juga mengunggah scan ijazah Anda. Jika telah sesuai, klik Benar & Lanjut. Isi data ijazah



- e. Jika Universitas/Perguruan Tinggi Anda tidak ada dalam daftar, maka pilih "Tidak ditemukan", lalu isikan nama perguruan Universitas/Perguruan Tinggi Anda sesuai dengan yang ada di ijazah. Begitu juga jika nama prodi tidak ada dalam daftar, maka pilih "Tidak ditemukan", lalu isikan nama Prodi yang sesuai (perhatikan gambar).

- f. Selanjutnya isikan data ajuan Anda. Pastikan data ajuan Anda linier (Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S-1/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan), jika telah sesuai klik Benar & Lanjut.

- g. Cek kesesuaian data yang telah Anda isikan pada laman konfirmasi, jika masih terdapat data yang salah klik tombol Edit Kembali untuk memperbaiki data, namun jika telah sesuai klik Simpan.

Ajuan PPG

1 Data Ijazah 2 Data Ajuan 3 Konfirmasi

Wiyatdayu
 PegID: 10100110188001
 Tempat & Tgl Lahir: malang, 2 Desember 1988
 Kelamin: Laki - laki
 Fungsi: Guru
 Instansi: MIN Lampaku 2
 Pendidikan: S1

Data PPG yang diajukan

Perguruan Tinggi Iulusan Anda (Ref DIKTI)	Universitas Islam Indonesia	
Program Studi Iulusan Anda (Ref DIKTI)	Teknik Informatika (S1)	klik untuk melihat scan Ijazah Anda
File Scan Ijazah	Lihat File	
Program Studi Iulusan Anda (Ref SE Dirjen GTK)	Teknik Informatika dan Komputer	
Jenjang Mapel PPG Yang Diajukan	MAK	klik untuk memperbaiki data
Mapel PPG Yang Diajukan	Teknik Komputer dan Jaringan	klik untuk simpan data ajuan

batal Edit kembali atau Simpan


- h. Selanjutnya klik tombol Cetak Surat Ajuan pada kotak dialog yang muncul.

Ajuan PPG

1 Data Ijazah 2 Data Ajuan 3 Konfirmasi

Ajuan PPG Anda **Telah kami Simpan**
 Silakan **Cetak Surat Ajuan** dan tunggu proses verifikasi dari KANWIL setempat.


- i. Ajuan PPG PTK (S37/terlampir) telah dikirim, tunggu proses verifikasi persetujuan dari Kanwil setempat dan tetap pantau pada login SIMPATIKA anda. Berikut contoh surat ajuan PPG tersebut.
- j. Silakan tunggu persetujuan ajuan Anda tersebut, pantau terus status ajuan Anda pada halaman di menu Sergur tersebut. Jika Anda dinyatakan “Terpilih” menjadi Peserta sergur, Anda diwajibkan mencetak Dokumen A1 yang nantinya akan dibawa ke LPTK pilihan Anda tersebut. Klik tombol Cetak Formulir A1 untuk mencetak Dokumen A1 (S34b dan S34c/terlampir) tersebut.



k. Jika Anda dinyatakan lulus oleh LPTK, silakan pantau halaman Verval NRG dan Sertifikasi untuk melihat hasil Sertifikasi Anda.

9. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Setelah PTK dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), PTK melakukan login SIMPATIKA, kemudian pilih menu Verval NRG & Sertifikasi. Akan ditampilkan data verval NRG Anda yang telah diterbitkan, klik tombol printer seperti gambar di bawah ini untuk mencetak ulang Surat Penerbitan NRG. contoh Surat Penerbitan Nomor Registrasi Guru (S26e/terlampir).




Dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Satuan Kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2017 (beban mengajar 24 JTM, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan melalui SIMPATIKA. Berikut urutan prosedur dalam penyusunan jadwal kelas mingguan:

- 1) [Menetapkan Kompetensi di Profil Madrasah](#) (khusus SMA/MA dan SMK/MAK)
- 2) Sinkronisasi Mata Pelajaran Nasional pada setiap tingkat sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- 3) [Menyusun Mata Pelajaran Jenis Muatan Lokal](#).
- 4) Menambahkan daftar Ekstrakurikuler.
- 5) Pengaturan data siswa (tambah siswa).
- 6) Menyusun Kelas-Kelas pada setiap tingkat, termasuk daftar peserta kelas [siswa] dan wali kelas.
- 7) Mengatur model (template) kelas.
- 8) Menyusun Jadwal Kelas Mingguan.

b. Pastikan seluruh guru yang memiliki tugas tambahan [sesuai SK pembagian tugas mengajar semester berjalan], terdaftar dan teregistrasi di Simpatika. Dengan catatan :

- c. Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri sebagai persyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT digital melalui laman <http://simpatika.kemenag.go.id/>. Pada dasbor GTK, pilih menu **SKBK & SKMT**, akan ditampilkan halaman Ajuan & Pengesahan SKMT Anda.



- d. Bagi guru yang SKBK dan SKMTnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator madrasah paling lambat bulan Juni untuk semester I dan bulan November untuk semester II.

Perubahan data individu akan diketahui melalui program SIMPATIKA. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan kewenangannya melaporkan perubahan data guru tersebut ke Kanwil Kementerian Agama

Provinsi sebagai bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

10. Mengecek Analisis Kelayakan Tunjangan

Tahapan ini wajib dilakukan oleh setiap PTK di setiap semester. Di menu Analisa Tunjangan ini PTK dapat mengecek mapel, rasio guru : siswa, dan jumlah JTM yang diampu masing-masing serta JTM yang diakui linier oleh sistem. Bagi guru bersertifikat pendidik, Analisa Tunjangan berfungsi juga untuk mengetahui seorang guru layak mendapatkan tunjangan profesi atau tidak. Setiap PTK dapat mengecek Analisa Tunjangan ini setelah Operator Madrasah atau Kepala Madrasah mengisikan Jadwal Mengajar.

Jika dalam Analisa Tunjangan memunculkan hasil akhir 'Tidak layak Mendapat Tunjangan' atau ada isinya yang tidak sesuai, PTK dapat menghubungi Operator Madrasah dan Kepala Madrasah masing-masing agar dilakukan pembenahan. Termasuk jika Dalam Analisa Tunjangan tersebut masih belum terisi, bisa jadi Sang PTK tidak mendapatkan tugas apapun atau bahkan Kepala Madrasah belum melakukan entri jadwal. Analisa Tunjangan dapat dibuka dengan membuka akun PTK masing-masing lalu mengklik menu Analisa Tunjangan.

PTK akan dinyatakan layak menerima tunjangan jika kondisi berikut terpenuhi:

VALIDASI STATUS PERSYARATAN	
Jenis Status Persyaratan	Memenuhi?
Berstatus PNS	YA
Validitas Sertifikasi dan NRG	YA
Pendidikan minimal D4/S1	YA
Memenuhi minimal 24 JTM Linier	YA
Memenuhi wajib minimal 6 JTM Mapel di Satminkal	YA
Memenuhi Rasio Guru:Siswa	YA

Kemudian PTK harus memastikan Hasil Ajuan SKBK PTK (S29e/terlampir) disetujui/permanen oleh Kantor Kemenag Kab/Kota agar

perhitungan analisis kelayakan tunjangan PTK bersifat permanen. Kepala Sekolah/Admin Madrasah melakukan Set Kehadiran (Absensi) PTK, dengan diterbitkannya Hasil Rekapitulasi Bulanan Kehadiran Guru (S35/terlampir), yang secara otomatis akan terbit Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (S36c/terlampir) pada awal bulan setiap tanggal 1.

C. Deskripsi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dan Pemberian Tunjangan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Banyumas adalah salah satu seksi di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab mempersiapkan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengevaluasi pendidikan yang berada di madrasah dan pendidikan agama yang ada pada sekolah umum. Dalam menjalankan institusi pendidikan terutama madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum tentu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang sehingga pendidikan yang nantinya dilaksanakan akan berjalan dengan baik sesuai harapan, tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk menunjang terlaksananya sebuah perencanaan, dibutuhkan perangkat yang akan mendukung terlaksananya sebuah rencana yaitu sebuah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sendiri adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai unit pelaksana dan penjabaran kebijakan Kementerian Agama pada tingkat kabupaten merupakan sebuah lembaga yang menjembatani antara satuan pendidikan yaitu madrasah serta guru pendidikan agama Islam dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat pusat. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dalam bidang pendidikan madrasah dan pendidikan agama pada sekolah umum, Kepala Seksi Penma bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang dirumuskan oleh pusat

meskipun dalam beberapa urusan yang bersifat teknis tertentu Kepala Seksi Penma mempunyai kewenangan menentukan kebijakan. Hal ini dikarenakan secara struktural posisi Kepala Seksi Penma tidak dibebani untuk menyusun peraturan sebagaimana yang dilakukan oleh dinas pendidikan di tingkat daerah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Penma, bahwa:

“Dalam tatanan struktur organisasi, Kantor Kementerian Agama, seksi Mapenda sebagai bagian dari Kementerian Agama yang ada di tingkat kabupaten tidak dibebani dalam penyusunan peraturan/perundang-undangan, namun lebih pada program yang sifatnya teknis sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama pusat. Misalnya sertifikasi, akreditasi, pengembangan kurikulum, maupun evaluasi pendidikan pada tiap madrasah. Seksi Penma berkewajiban melakukan *breakdown* terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis sehingga kebijakan tersebut mudah dipahami oleh madrasah. Kebijakan yang berasal dari pusat ataupun yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan tersebut muncul berdasarkan informasi dan usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dalam mengembangkan madrasah-madrasah dan pendidikan agama pada sekolah umum di Kabupaten Banyumas, seksi penma melakukan komunikasi dan menggali informasi langsung dari madrasah. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan K3M, MGMP, maupun KKG sehingga akan nampak secara jelas dan riil potensi, kekuatan, kelemahan, dan prospek yang dimiliki”¹²⁵.

Sebagai sebuah institusi yang secara struktural berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Seksi Penma mempunyai kewajiban untuk dapat mengetahui segala potensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Banyumas. Wilayah yang luas serta pegawai yang dimiliki oleh Seksi Penma yang tidak sebanding tidak dapat dijadikan alasan bagi Seksi Penma untuk lepas dari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pemenuhan permintaan informasi yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah maupun permintaan informasi dari Kementerian Agama di tingkat pusat, Seksi Penma memanfaatkan sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Agama pusat, yakni *Education Management Information System* (EMIS) dan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan kementerian agama (SIMPATIKA).

¹²⁵ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

EMIS yang merupakan sistem lama rintisan Kementerian Agama Republik Indonesia pada waktu itu berawal dari sebuah proyek pinjaman luar negeri. Proyek tersebut didanai dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk peningkatan mutu pendidikan lanjutan pertama pada tahun 1994-1998. Setelah proyek pertama berhasil maka dilanjutkan dengan proyek kedua dan yang ketiga dari ADB yaitu Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar atau *Basic Education Project* (BEP) dan Proyek Pengembangan Madrasah Aliyah atau *The Development of Madrasah Aliyah Project* (DMAP). Kedua proyek tersebut berlangsung sampai tahun 2000. Pada tahun 2001 proyek EMIS telah didanai secara penuh oleh pemerintah melalui APBN. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah terutama dalam mengelola data pendidikan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan data pendidikan, khususnya data pendidikan di madrasah.

Untuk SIMPATIKA atau Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama, sebagai Sistem Online Pengendalian dan Pengawasan Internal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kementerian Agama, merupakan lanjutan dari program “Padamu Negeri” yang dirintis oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kementerian Agama mengembangkan secara mandiri Layanan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PTK Online berbasis Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP) “Padamu Negeri” bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Melalui Layanan SIMPATIKA, Kementerian Agama mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK Kementerian Agama, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/ Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, Verifikasi dan Validasi (VerVal) Nomor Registrasi Guru (NRG), VerVal Inpassing, Nomor Pendidik Kemenag (NPK), Alih Tugas Tambahan, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) & Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi Uji Kompetensi Guru (UKG), eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (Pengembangan

Keprofesionalitas Berkelanjutan) tindak lanjut hasil UKG, dan beragam program lainnya. Proses transaksi data pada Layanan SIMPATIKA akan melibatkan secara berjenjang mulai dari individu PTK, Pimpinan Madrasah/Sekolah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kementerian Agama Pusat dengan terpadu.

Pada dasarnya konsep sertifikasi guru merupakan program pemerintah dalam bidang pendidikan yang terfokus pada peningkatan profesi sebagai seorang guru yang profesional. Sertifikasi menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru, sebagaimana Ibnu Asaddudin menambahkan kepada peneliti, bahwa:

“Sertifikasi guru dalam jabatan itu dirasa perlu sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pengajar dan yang diajarkan serta ahli dalam mengajar. Pada dasarnya saya sepakat, sebagai penghargaan guru yang hanya dihargai guru tanpa tanda jasa dan mungkin tidak adanya penambahan penghasilan mungkin seperti dahulu tugas guru hanya dijadikan sampingan saja dan ketika ia lulus sertifikasi dan mendapatkan hak-haknya sebagai guru itu dapat meningkatkan tugasnya sebagai guru”.¹²⁶

Sertifikasi adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, sebagaimana Ibnu Asaddudin menyampaikan pada peneliti, sebagai berikut:

“Sertifikasi merupakan program pemerintah dalam pendidikan terutama peningkatan profesi guru dengan harapan akan mendapatkan gaji/tunjangan satu kali gaji pokok, agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi dan setelah itu tidak ada guru yang nyambi kesana kanan kiri sehingga dapat menghambat pada profesinya sendiri”.¹²⁷

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa konsep sertifikasi guru dalam jabatan menurut Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah program kerja pemerintah dalam bidang pendidikan untuk memberikan sertifikat pendidik sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru

¹²⁶ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

¹²⁷ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

berupa kenaikan gaji dari gaji pokok, serta sarana untuk meningkatkan profesi guru.

Manfaat dari pelaksanaan sertifikasi bagi guru sangat berkaitan erat dengan peningkatan kualitas mutu guru serta kesejahteraan guru, sehingga mampu memberikan metode pembelajaran bagi siswa yang lebih profesional, sebagaimana Atik Restusari memahaminya,

“Manfaat sertifikasi bagi saya yaitu sebagai pemacu sehingga dapat meningkatkan amanah sebagai seorang guru yang baik dan tentunya profesional, secara bertahap ada upaya-upaya untuk meningkatkan mutu guru. Setidak-tidaknya ada perubahan dalam menyampaikan metode pembelajaran terhadap siswa. Tapi realitasnya untuk merubah semua itu membutuhkan waktu yang bertahap, akan tetapi kita kita tetap menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu kelengkapan administrasinya dan mendapatkan tambahan tunjangan”.¹²⁸

Di sisi lain sertifikasi bisa merubah kelemahan-kelemahan seorang guru dalam proses KBM, yaitu dalam penyampaian metode pembelajaran terhadap peserta didik dapat menjadikan guru yang profesional, yaitu mampu menjalankan prosedur sesuai dengan profesinya, juga bisa merubah kelemahan-kelemahan kita dalam proses belajar mengajar, baik dalam penyampaian metode serta aktivitas yang lain dalam proses pembelajaran.

Juwahir, guru di MA Roudotut Tholibin Kembaran sangat mendukung program sertifikasi guru ini, terutama manfaat yang sanagat dirasakan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan guru:

“Manfaat yang saya rasakan adalah meningkatkan profesi guru yang sesuai dengan kompetensinya, di sisi lain menurut saya dapat meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya penambahan gaji, dan menurut saya program sertifikasi semacam ini tepat untuk dilaksanakan”.¹²⁹

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah dapat meningkatkan profesionalisme guru, baik didalamnya memaksimalkan tugasnya serta

¹²⁸ Wawancara dengan Atik Restusari, Guru dan Kepala MTs Muhammadiyah Patikraja pada tanggal 7 Agustus 2018.

¹²⁹ Wawancara dengan Juwahir, Guru MA Roudotut Tholibin Kembaran pada tanggal 28 Juli 2018.

memperbaiki taraf hidup. Serta berimplikasi terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar.

Pengambilan keputusan merupakan sebuah upaya suatu organisasi untuk mengatasi persoalan yang ada. Setiap persoalan/permasalahan yang timbul membutuhkan perlakuan yang berbeda dikarenakan sumber permasalahan tersebut berbeda. Mapenda sebagai salah satu seksi yang menjadi bagian dari Kantor Kementerian Agama kabupaten mempunyai tata kerja organisasi vertikal. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja wilayah departemen agama provinsi dan kantor departemen agama kabupaten/kota, kantor departemen agama kabupaten/kota merupakan instansi vertikal departemen agama yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah departemen agama provinsi. Penggunaan KMA nomor 373 tahun 2002 ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas masih dipergunakan sebelum diganti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama yang efektif berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sejak 1 januari 2013 sehingga dasar yang peneliti gunakan masih menggunakan KMA nomor 373 tahun 2002 dikarenakan penelitian berlangsung pada tahun 2012.

Persoalan mendasar yang harus dilakukan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik adalah merumuskan masalah kebijakan. Proses merumuskan masalah kebijakan dapat dibedakan menjadi empat fase yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Kesalahan yang dilakukan dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalah yang berakibat panjang pada fase-fase selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan setelah perumusan masalah adalah memproses usulan-usulan kebijakan yang berisi memilih alternatif dari beberapa alternatif kebijakan yang muncul. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi kebijakan, yakni perumusan pilihan-pilihan kebijakan dan tahapan yang terakhir dalam pembuatan kebijakan.

Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif yang tepat, efektif, dan efisien untuk dijadikan tindakan selanjutnya dalam proses pemecahan

masalah. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pucuk pimpinan secara prosedur operasional yang baku melalui perumusan sub-sub tujuan dengan menggunakan saluran informasi yang terumus dengan jelas. Berdasarkan struktur organisasi Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh Bapak Ibnu Asaduddin, sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Bapak Ibnu Asaduddin melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama yaitu dengan melibatkan partisipasi dari pejabat fungsional umum di Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, seperti jabatan fungsional umum urusan kurikulum dan evaluasi, urusan tenaga pendidik dan kependidikan, urusan sarana prasarana, urusan kesiswaan, serta urusan kelembagaan dan SIM. Partisipasi tersebut dimaksudkan agar proses pemecahan masalah dapat menghasilkan berbagai pandangan dan alternatif-alternatif. Sehingga dari pandangan dan alternatif yang beragam tersebut, kepala seksi pendidikan madrasah dapat menentukan pilihan yang tepat untuk ditetapkan sebagai keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan kepala seksi pendidikan madrasah termasuk ke dalam pengambilan keputusan terprogram. Alur pengambilan keputusan yang ada di Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan alur pengambilan keputusan di Kantor Kementerian Agama kabupaten lainnya. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Kasi Penma, Bapak Ibnu Asaduddin, bahwas:

“Pengambilan keputusan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas didasarkan pada permasalahan dan potensi lokal yang ada di Kabupaten Banyumas. Hal ini disebabkan posisi Seksi Penma sebagai pelaksana kebijakan dari struktur di atasnya dan pengambil keputusan untuk madrasah-madrasah dan guru madrasah di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk itu, tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pengajuan sertifikasi dan penyaluran tunjangan sertifikasi guru madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, baik dari tingkat RA, MI, MTs, MA, maupun pendidikan agama Islam di sekolah umum”.¹³⁰

¹³⁰ Wawancara Ibnu Asaduddin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Philip Kotler, dkk., dalam proses pengambilan keputusan yang terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Namun dalam penelitian, peneliti membagi proses pengambilan keputusan menjadi empat tahapan, yaitu (1) Identifikasi Masalah, (2) Mencari Alternatif Solusi, (3) Implementasi dan (4) Pengawasan dan Evaluasi.

1. Identifikasi Masalah Dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Guru

Tahapan awal dalam mengidentifikasi masalah di lingkungan Mapenda adalah dengan melakukan koordinasi dengan madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas melalui forum komunikasi K3M, MGMP, maupun KKG. Dari koordinasi yang dilakukan akan diketahui permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga akan mempermudah Mapenda untuk memetakan permasalahan tersebut. Permasalahan yang sudah terpetakan akan dikelola dan dicari solusi yang tepat, selain itu permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut akan disampaikan seksi Mapenda ketika melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Masalah-masalah yang muncul dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di antaranya:

- a. Dokumen Pengusulan sebagai Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak lengkap dan atau tidak sesuai (tidak dilakukan verifikasi berkas pengusulan terlebih dahulu);

Dalam pengajuan usulan menjadi peserta PPG, setiap guru harus menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, seperti Kartu GTK (Guru Tenaga Kependidikan), SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan/SK PNS, SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pertama/SK CPNS, Kartu NUPTK (S08), Ijasah S1/DIV, akreditasi PT, akreditasi prodi, SK PBM (Pembagian Belajar Mengajar)

terakhir, fotokopi KTP, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (min. Puskesmas). Untuk dokumen pengajuan TPG yang dipersyaratkan, seperti: Kartu GTK, Ijasah S1/DIV, Kartu Nomor Regristasi Guru (NRG) (S26E), SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja/S29E) ditandatangani kepala kantor agama, SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas/S29A) kepala sekolah, SK PBM dan SK GTY/SK PNS, SK Pembagian Tugas Tambahan, Penilaian PKG, Surat Pernyataan Kinerja.

Seluruh syarat di atas harus dipenuhi oleh guru dalam melakukan pengajuan sebagai peserta PPG dan juga dalam pengajuan tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi). Sebagaimana yang dialami Juwahir, Guru MA Roudlotut Tholibin Kembaran, sebagai berikut:

“Saya sudah jadi guru sertifikasi sejak tahun 2010. Pas pengajuan tunjangan sertifikasi, ada dokumen yang belum sesuai, karena SK PBM lebih dari satu mapel yang linier dengan ijazah. Saya kemudian dikabari oleh operator SIMPATIKA kasi pendidikan madrasah untuk secepatnya memperbaiki SK PBM saya”.¹³¹

Selain ketidaksesuaian masalah SK PBM, guru juga sering tidak sesuai dalam memberikan dokumen absensi dengan rekap, kesalahan dalam menghitung jumlah jam mengajar dengan tugas tambahan. Padahal aturan penyaluran tunjangan sertifikasi sudah jelas, jika dokumen yang disyaratkan tidak sesuai dengan kriteria, maka tunjangan tidak bisa dibayarkan kepada guru. Selain itu, guru yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikasinya juga tidak bisa dibayarkan. Misalkan kasus yang dialami Muhammad Burhan Guru Bahasa Inggris MI Ma’arif NU 1 Sokaraja dan Hikmah Siti Solikhah Guru Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) MI Darul Hikmah. Sertifikasi Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan SBK tidak biasa dibayarkan sertifikasinya bila mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI), maka biasanya disarankan untuk mutasi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA).¹³²

¹³¹ Wawancara dengan Juwahir, Guru MA Roudotut Tholibin Kembaran pada tanggal 28 Juli 2018.

¹³² Wawancara Taufik Hidayaturohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

- b. Tidak ada pengendalian dan penanggung jawab verifikasi data yang sampai ke satuan pendidikan

Verifikasi data yang saat ini dilakukan oleh Kasi Penma baru sebatas pada kesesuaian berkas/dokumen sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Untuk Verifikasi secara langsung ke satuan pendidikan masih mengalami kendala jumlah personil yang ada di Kasi Penma, dengan banyaknya madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas. Berikut penjelasan Kepala seksi Penma:

“Idealnya memang verifikasi berkas peserta PPG dan pengajuan tunjangan sertifikasi guru dilakukan secara langsung mengecek ke lapangan apakah bukti dokumen telah sesuai dengan fakta lapangan. Namun *njenengan* tahu sendiri jumlah pegawai dan operator di Kasi Pendma tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi faktual, disamping keterbatasan waktu dan biaya”.¹³³

Keterbatasan jumlah pegawai dan personal di Seksi Penma Kantor Kemenag Banyumas menghambat proses verifikasi dan validasi data sertifikasi dan penyaluran tunjangan belum sesuai dengan fakta lapangan.

- c. Penggunaan Akun tidak sesuai dengan akun PTK

Keterbatasan yang dialami guru dalam memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang mengakibatkan guru mengandalkan orang lain atau operator madrasah dalam mengelola Akun-nya di SIMPATIKA. Masih banyak guru madrasah yang tidak melakukan input data secara mandiri, guru masih mengandalkan operator madrasah. Atikah Saesko Marwani, guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran juga mengalami kesulitan dalam menginput data melalui SIMPATIKA:

“Saya orangnya *gapték* mas, kalo untuk urusan komputer saya nyerah mas, saya minta bantuan operator di madrasah. Di madrasah saya ada empat guru yang dibantu operator.... Sampai sekarang saya masih dibantu operator madrasah dalam menginput data di SIMPATIKA”.¹³⁴

¹³³ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

¹³⁴ Wawancara dengan Atikah Saesko Marwani, Guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran pada tanggal 3 Agustus 2018.

Idealnya memang guru dapat menginput dan mengoperasikan SIMPATIKA secara mandiri. Karena jika Akun digunakan oleh orang lain/operator madrasah, dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang lain, yang akhirnya memperhambat proses verifikasi dan proses penyaluran tunjangan sertifikasi guru.

- d. Tidak ada verifikasi dan validasi data sebagai dasar pembuatan SKMT, SKBK, dan SK Kementerian Agama

Dasar pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) didasarkan dari hasil verifikasi berkas manual yang didasarkan kepada SK Pembagian Belajar Mengajar dan Jadwal yang disusun oleh madrasah yang setelah divalidasi dan dikonsultasikan kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan dan Seksi Pendidikan Madrasah, kemudian oleh Kepala Madrasah di input ke SIMPATIKA.

Keterbatasan Tenaga Pengolah (operator): operator yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas hanya dua orang, yaitu Toufik Hidayaturrohmah dan Eko Setio Putro, yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi seluruh guru madrasah di Kabupaten Banyumas, yang mengakibatkan proses verifikasi dan validasi masih sebatas pada berkas. Operator tidak memiliki tenaga untuk melakukan verifikasi dan validasi secara langsung di lapangan (ke masing-masing madrasah).¹³⁵

- e. Kepala Madrasah belum optimal dalam melakukan supervisi kelas dan melakukan penilaian terhadap kinerja guru

Supervisi kelas dan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala madrasah dibutuhkan sebagai syarat untuk pengajuan tunjangan sertifikasi guru. Supervisi dan penilaian kinerja guru oleh kepala madrasah masih belum optimal, karena dilakukan tidak secara kontinue dan sebatas formalitas sebagai dokumen persyaratan saja, dan penilaiannya masih sangat subjektif kepala madrasah (*like or dis-like*). Ini

¹³⁵ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

pernah dialami oleh Atikah Saesko Marwani, guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran, sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan nilai PKG kurang dari standar minimal yaitu “baik”, saya cuma dapat nilai “cukup”, yang berakibat harus mengulang supervisi dan penilaian kinerja guru, meskipun saya masih tetap dibayar tunjangannya, tapi saya tetap harus mengulang”.¹³⁶

f. Absensi guru penerima tunjangan masih manual

Absensi guru sertifikasi yang masih manual memungkinkan untuk direkayasa. Di SIMPATIKA saat ini, belum menerapkan koneksi langsung *Finger-Print*, sehingga absensi masih menggunakan absensi manual sesuai hasil cetak *Finger-Print* dan diinput ke SIMPATIKA sebagai dasar mengeluarkan rekap Absensi di SIMPATIKA dengan nama Formulir S35. Meski sudah menggunakan sistem *Finger-Print*, namun karena tidak diinput secara online, absensi guru masih bisa diotak-atik.

g. SK yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

Dalam pembagian tugas mengajar guru, pengurus yayasan dan kepala sekolah terkadang tidak teliti dalam menerbitkan surat keterangan pembagian tugas mengajar guru. Contoh kasus yang terjadi di MI Ma'arif NU Margasana Jatilawang, pengurus yayasan dan kepala sekolah menerbitkan tujuh SK PBM Guru Kelas di MI Ma'arif NU Margasana, padahal jumlah kelas yang tersedia di madrasah tersebut hanya ada enam, sedangkan guru yang bersertifikasi guru kelas ada tujuh, akibatnya salah satu guru tidak bisa terbayarkan tunjangan profesinya.¹³⁷

h. Kelemahan dalam Penetapan Pedoman dan Tata Kerja di madrasah

Masih banyak terjadi di madrasah swasta, dalam pembagian tugas mengajar tidak didasarkan pada pedoman dan tata kerja madrasah, yang mana guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki guru. Misalnya terdapat guru yang telah mengikuti Diklat PPG

¹³⁶ Wawancara dengan Atikah Saesko Marwani, Guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran pada tanggal 3 Agustus 2018.

¹³⁷ Wawancara Taufik Hidayaturrohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

dengan mengambil sertifikasi guru kelas, dan lulus untuk semester ganjil, namun guru tersebut mengajar sebagai guru olahraga dan tidak sesuai sertifikat pendidik, padahal guru tersebut telah mengajar dengan beban kerja akumulatif 26 jam tatap muka. Pada akhirnya, guru tersebut tidak dapat terbayarkan tunjangan sertifikasinya dalam semester tersebut.¹³⁸

i. Kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi

Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru masih beberapa kali terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hal ini terjadi karena sangat banyaknya guru yang diverifikasi dan divalidasi, dengan waktu dan personil yang terbatas, masih sering terjadi operator salah input besaran tunjangan. Kelalaian tersebut terjadi karena operator sudah lelah dan memaksakan untuk menyelesaikan tugas karena *deadline* waktu, yang akhirnya berakibat kurang teliti dan cermat.¹³⁹

Berdasarkan permasalahan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, kemudian untuk mengambil keputusan dilakukan tahap kedua, yaitu mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

2. Alternatif Solusi dalam Permasalahan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Guru

Tahap kedua adalah dengan mencari alternatif solusi ataupun kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh seksi Mapenda biasanya terkait dengan kebijakan teknis seperti penentuan peserta PPG dan penyaluran tunjangan sertifikasi guru madrasah, dan kebijakan-kebijakan teknis lainnya. Secara sederhana pada tahap ini merupakan tahap formulasi kebijakan yang ada di Mapenda. Formulasi kebijakan di lingkungan Mapenda dilakukan oleh kasi Mapenda dengan dibantu oleh staff-staff Mapenda. Hasil dari kebijakan yang dibuat

¹³⁸ Wawancara Taufik Hidayaturrohan, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹³⁹ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

oleh seksi Mapenda dapat berupa surat edaran maupun keputusan yang akan diusulkan dan dilegalkan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penetapan peserta PPG dan penyaluran tunjangan sertifikasi guru, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mencari alternatif-alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Alternatif solusi dicari berdasarkan indentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen Pengusulan PPG dan tunjangan sertifikasi guru tidak lengkap dan atau tidak sesuai (tidak dilakukan verifikasi berkas pengusulan terlebih dahulu)

Untuk permasalahan dokumen yang pengajuan yang tidak lengkap dan tidak sesuai, biasanya operator Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menghubungi guru yang masih belum lengkap dan belum sesuai dokumen pengajuannya. Berikut penjelasan operator:

“Kebetulan kami punya group WhatsApp bernama: “KKM Banyumas”, yang terdiri dari pengawas, kepala madrasah negeri dan swasta, sedangkan group Telegram “Madrasah Hebat”, terdiri dari 40% guru madrasah di Kabupaten Banyumas. Jika dalam pengajuan masih ada kekurangan dokumen dan atau ketidaksesuaian dokumen, kami biasa menginformasikan lewat group tersebut. Tapi kadang kami juga langsung menghubungi secara personal guru tersebut. Jika dokumen tidak sesuai, maka guru diminta segera menyesuaikan dengan keadaan riil di madrasah, seperti memperbaiki redaksi SK Guru Tetap Yayasan (GTY) yang belum menyebutkan masa kerja, menyesuaikan perhitungan jumlah jam mengajar dengan tugas tambahan.”¹⁴⁰

“Untuk memudahkan melengkapi dokumen, jika waktu sudah *meped*, biasanya kami meminta untuk dikirim via *WhatsApp* atau *Telegram*, tapi tetap menyerahkan dokumen fisiknya di hari berikutnya”.¹⁴¹

¹⁴⁰ Wawancara Taufik Hidayaturohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁴¹ Wawancara Taufik Hidayaturohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

Ini pernah dialami oleh Hidayatun Apriyani, guru MI Ma'arif NU

2 Panusupan, sebagai berikut:

“Dokumen absensi saya pernah kurang valid, karena saya pernah ijin tidak mengajar, dan diganti pada hari yang lain, tapi saya tidak melampirkan ijin atau surat keterangan mengajar di hari lain, saya kemudian dihubungi langsung oleh operator SIMPATIKA melalui *WhatsApp* untuk melengkapi surat ijin tersebut. Dan karena saat itu adalah batas akhir pengajuan, saya cukup diminta untuk mengirimkan via *WhatsApp*. Paginya saya langsung mengumpulkan dokumen fisiknya”.¹⁴²

Dengan kemudahan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan terkait tidak lengkap dan tidak sesuai dokumen yang diajukan.

- b. Tidak ada pengendalian dan penanggung jawab verifikasi data yang sampai ke satuan pendidikan

Pengendalian dan penanggung jawab verifikasi data pada satuan pendidikan sebenarnya sudah ada karena dalam melakukan verifikasi dan validasi data Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas telah membentuk tim verifikasi yang diketuai langsung Kasi Pendidikan Madrasah Bapak Ibnu Asaddudin, dan beranggotakan pengawas, staff, dan melibatkan KKM (Kelompok Kerja Madrasah) yang beranggotakan kepala madrasah se-Kabupaten Banyumas. Memang yang masih menjadi kendala dalam proses verifikasi data adalah pada komitmen KKM. KKM sebagai pimpinan satuan pendidikan madrasah yang mengetahui secara faktual kinerja guru, masih banyak yang belum bertindak profesional, masih besar subjektifitas dalam membuat penilaian terhadap kinerja guru.

Solusi alternatif yang dilakukan oleh Kasi Pendidikan Madrasah adalah dengan memaksimalkan peran pengawas dalam melakukan supervisi terhadap kinerja kepala madrasah dan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala madrasah. Selain itu, dalam setiap pertemuan

¹⁴² Wawancara dengan Hidayatun Apriyani, Guru MI Ma'arif NU 2 Panusupan Cilongok pada tanggal 27 Juli 2018.

dengan KKM, Kasi Pendidikan Madrasah selalu menekankan komitmen terhadap peningkatan profesionalitas dan kinerja guru di satuan pendidikan madrasah.¹⁴³

c. Penggunaan Akun tidak sesuai dengan akun PTK

Sebenarnya Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak mempermasalahkan dalam menginput data guru dibantu oleh operator madrasah atau orang lain. Namun untuk menghindari penyalahgunaan Akun SIMPATIKA, Kasi Penma selalu menghimbau dan mengingatkan guru untuk belajar menginput secara mandiri. Meski sampai hari ini belum pernah ada penyalahgunaan Akun SIMPATIKA, Kasi Penma melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan memfasilitasi dan membantu guru-guru madrasah dengan mengadakan workshop dan diklat tentang penggunaan SIMPATIKA.¹⁴⁴ Atikah Saesko Marwani, guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran juga mengalami kesulitan dalam menginput data melalui SIMPATIKA:

“Saya orangnya *gaptek* mas, kalo untuk urusan komputer saya nyerah mas, saya minta bantuan operator di madrasah. Di madrasah saya ada empat guru yang dibantu operator.... Saya ya pernah juga ikut workshop SIMPATIKA yang diadakan PPAI, tapi tetap saja saya tidak bisa input data”.¹⁴⁵

d. Tidak ada verifikasi dan validasi data sebagai dasar pembuatan SKMT, SKBK, dan SK Kementrian Agama


Solusi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan secara teliti dan cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi SK Pembagian Belajar Mengajar dan Jadwal yang disusun oleh madrasah, tidak asal tanda tangan. Karena keterbatasan personil operator Seksi Pendidikan Madrasah

¹⁴³ Wawancara Taufik Hidayaturrohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁴⁴ Wawancara Taufik Hidayaturrohman, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Atikah Saesko Marwani, Guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran pada tanggal 3 Agustus 2018.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, peran pengawas menjadi sangat penting dalam melakukan verifikasi dan validasi secara teliti dan cermat.¹⁴⁶ Di bawah ini alur penerbitan SK TPG:



Gambar 4.2. Alur Proses Penerbitan SK TPG

e. Absensi guru penerima tunjangan masih manual

Dalam hal absensi guru, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas hanya mendasarkan pada hasil *prin-out* Absensi *Finger-Print*, yang telah diupload di SIMPATIKA. Solusi untuk mengatasi absensi manual adalah dengan meningkatkan pengawasan oleh pengawas PPAI Kecamatan dan komitmen kepala madrasah dalam meningkatkan supervisi dan pengawasan terhadap kinerja guru. Selain itu, Seksi Penma juga berencana melakukan pengembangan terhadap sistem absensi *finger-print*, yang rencananya akan langsung terkoneksi dengan SIMPATIKA berbasis Android. Namun itu, belum bisa menjadi solusi jangka pendek karena membutuhkan seperangkat uji coba dan anggaran yang besar.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

¹⁴⁷ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

f. SK yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

Banyak guru yang mengajukan sertifikasi sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki, namun tidak memperhatikan kebutuhan atau kondisi madrasah. Sebagai contoh kasus yang terjadi di MI Ma'arif NU Margasana Jatilawang, jumlah kelas ada enam, sedangkan guru yang bersertifikasi guru kelas ada tujuh, akibatnya salah satu guru tidak bisa dibayar.¹⁴⁸ Untuk Solusi mengatasi masalah tersebut, biasanya Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengarahkan guru tersebut untuk mutasi atau pindah ke madrasah lain setelah berkonsultasi dengan pengawas. Selama guru tersebut masih mengajar di madrasah tersebut, tunjangan sertifikasi guru tersebut tidak akan dibayarkan.

g. Kelemahan dalam Penetapan Pedoman dan Tata Kerja

Dalam penetapan pedoman dan tata kerja peserta PPG, untuk persyaratan PPG masih bisa mendaftar sebagai peserta, namun jika sudah bersertifikat harus sesuai dengan SK. Sebelum ada penyesuaian belum dibayarkan. Solusi alternatif yang diberikan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah menyarankan untuk mengajar mata pelajaran sesuai dengan bunyi SK sertifikasi. Jika di madrasah tersebut tidak ada yang sesuai dengan SK sertifikasi, maka disarankan untuk melakukan pengajuan mutasi dan berkonsultasi dengan pengawas.¹⁴⁹

h. Kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi

Untuk kasus salah input besaran tunjangan sertifikasi guru, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melakukan pemanggilan kepada guru, kemudian menjelaskan penyebab kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi, Kemenag menerbitkan bukti penyetoran kepada Kas Negara melalui aplikasi "SIMPONI", selanjutnya

¹⁴⁸ Wawancara Taufik Hidayaturrohmah, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁴⁹ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

guru diminta untuk menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi kepada Kas Negara (Pengembalian Negara Bukan Pajak/PNBP) melalui Bank pemerintah. Berikut alur Pengembalian Kelebihan Bayar:



Gambar 4.3. Alur Pengembalian Kelebihan Bayar

3. Implementasi Pengambilan Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Tahap ketiga adalah implementasi keputusan. Implementasi keputusan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan oleh kepala madrasah dan guru-guru madrasah yang ada di wilayah Banyumas. Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan memberikan surat edaran ke madrasah-madrasah maupun melalui komunikasi dan sosialisasi secara langsung. Wilayah Kabupaten Banyumas yang secara geografis cukup luas serta jumlah lembaga pendidikan madrasah yang berjumlah banyak di Kabupaten Banyumas memaksa seksi Mapenda untuk mendaya gunakan sumber daya yang ada, baik melalui komunikasi dengan KKM (Kelompok Kerja Madrasah), komunikasi dengan Komunitas Guru Madrasah (Madrasah Hebat), maupun komunikasi dengan KKG PAI sebagai

wadah guru PAI di tingkat SD. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan Mapenda dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh seksi Mapenda merupakan manifestasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Pusat.

Sehubungan dengan implementasi pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di seksi Penma, peneliti mewawancarai Kasi Penma mengenai dasar pengambilan keputusan yang ada di seksi Penma, berikut petikannya:

“Pengambilan keputusan ini suatu tindakan yang dilakukan saya untuk memilih suatu tindakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan dua pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penma yang pertama program yang termasuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Kementerian Agama, yakni Seksi Penma. Setiap rumpun kegiatan yang ada dalam Seksi Penma ada petunjuk teknisnya dari Kementerian Agama Tingkat Pusat. Contoh pencairan tunjangan profesi guru bersumber dari DIPA pasti ada petunjuk teknisnya (Juknis) dari Direktur Jendral Penma di Kementerian Agama Pusat. Berdasarkan Juknis tersebut dilaksanakan penyaluran tunjangan profesi guru. Sehingga Juknis menjadi dasar pengambilan keputusan, pelaksanaan yang ada anggarannya dari DIPA. Program kedua merupakan program yang tidak dari DIPA Kementerian Agama. Program tersebut merupakan tugas rutin yang ada di Penma. Contoh legalisir ijasah, ijin operasional tidak ada anggarannya tetapi masyarakat tetap dilayani dengan sebaik-baiknya. Dasarnya peraturan Menteri Agama. Semua langkah yang ada di Penma berlandaskan regulasi, kita (Penma) tidak berani melangkah tanpa regulasi kecuali hal yang memang krusial sekali dan jika tidak ada diregulasi kita laporkan kepimpinan kemudian pimpinan mengambil kebijakan. Itupun sangat jarang sekali terjadi”¹⁵⁰

Lebih mendalam peneliti menanyakan kepada operator SIMPATIKA, menambahkan bahwa:

“Salah satu regulasi dalam pengambilan keputusan ialah SIMPATIKA itu sendiri, karena SIMPATIKA di sini merupakan pangkalan data

¹⁵⁰ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

dan segala informasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dalam pengambilan keputusan”.¹⁵¹

Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas merupakan organisasi yang menjembatani Kantor Kementerian Agama dalam menyampaikan segala keputusan bagi madrasah. Selain itu, Penma juga adalah sumber informasi bagi Kementerian Agama Tingkat Pusat mengenai segala hal dari madrasah. Sehingga seksi Penma harus memiliki segala data tentang madrasah untuk mengetahui segala permasalahan di madrasah dan dapat menemukan solusi bagi permasalahan madrasah. Dalam hal ini Bapak Ibnu Asaddudin menuturkan:

“Karena anggaran penma dalam pengembangan madrasah sangat terbatas. Dari 100% anggaran, 85% miliknya lembaga, BOS miliknya lembaga, dan TPG miliknya guru, sehingga penma hanya memiliki 15% anggaran di antaranya untuk pengelolaan SIMPATIKA. Sehingga untuk melakukan pengembangan madrasah, penma harus memiliki banyak strategi salah satunya yaitu melakukan koordinasi dengan kepala madrasah, pengawas madrasah. Karena biar bagaimanapun yang mengetahui kondisi madrasah adalah pengawas. Untuk semuanya ini, penma membangun kerjasama dengan organisasi profesi. Dimana organisasi yang penma punya dengan kepala madrasah yaitu dinamakan KKM (Kelompok Kerja Madrasah), kemudian kalau dengan guru ada KKG (MI), MGMP (MTs, MA). Dengan pengawas ada organisasi pokjawas. Kalau tanpa strategi seperti itu maka akan putus informasi antara pendma dengan guru dan madrasah-madrasah yang lain sehingga pendma tidak mengetahui seberapa jauh pengembangan madrasah itu. Disamping itu pendma juga memiliki komunitas group agar jika ada sesuatu yang *emergency* tidak perlu dilakukan surat menyurat melainkan bisa langsung dikomunikasikan di *group* jika tidak diperlukan suatu pertemuan ataupun surat menyurat. Komunitas group tersebut berupa WA, Telegram, UNBK koordinasi dengan dinas pendidikan. *Group* pertama *group* umum, yang kedua *group* khusus kepala madrasah se-Kabupaten Banyumas, *group* yang ketiga adalah untuk pengurus dana BOS”.¹⁵²

Dari wawancara di atas, dapat memberikan gambaran kepada peneliti bahwa di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten

¹⁵¹ Wawancara Taufik Hidayaturrohan, Operator SIMPATIKA Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁵² Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

Banyumas memiliki dua kegiatan dalam pengambilan keputusan yang pertama kegiatan program yang termasuk dalam DIPA seperti penyaluran dana BOS dari Kementerian Agama ke madrasah yang ada Juknisnya dari DIPA dan yang kedua adalah program yang tidak termasuk dalam DIPA yakni tugas rutin Penma seperti legalisir ijazah, ijin operasional dan lain-lain. Seksi Penma termasuk dalam tataran teknis dalam pengambilan keputusan. Segala keputusan yang ada di Penma berdasarkan Juknis dari DIPA dan berlandaskan regulasi dari pimpinan. Karena Seksi Penma merupakan kantor yang bersifat vertikal, yakni Seksi Penma adalah salah satu struktur organisasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang menjembatani segala kebijakan dari Kementerian Agama tingkat pusat ke madrasah-madrasah.

SIMPATIKA adalah salah satu regulasi untuk pengambilan keputusan di Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sehubungan dengan itu, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penma mengenai dasar SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan di Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Berikut pemaparannya:

“SIMPATIKA merupakan pangkalan data dan segala informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu tertentu. Data dalam SIMPATIKA selalu diupdate setiap semester sehingga data yang ada dalam SIMPATIKA adalah data real dalam batas waktu tertentu dan tidak terdapat duplikasi data dalam SIMPATIKA. Itu tadi merupakan dasar SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan”.¹⁵³

Untuk lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan menentukan peserta sertifikasi dan pemberian tunjangan fungsional guru (tunjangan sertifikasi), Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyusun alur dan petunjuk teknis berbasis Sistem Informasi Manajemen. Dukungan SIMPATIKA pada pembuatan keputusan yang dilakukan Kepala seksi Pendidikan Madrasah, dapat diuraikan menurut tiga tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan (*design*), dan pemilihan, sebagai berikut:

¹⁵³ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

- a. Pada tahap pemahaman hubungannya dengan SIMPATIKA adalah pada proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data, baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIMPATIKA dapat memberikan kedua cara tersebut. SIMPATIKA sendiri telah meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi yang jelas dan menuntut perhatian. Baik SIMPATIKA maupun operator pada seksi pendidikan madrasah juga menyediakan saluran komunikasi untuk masalah-masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, sehingga masalah-masalah tersebut dapat ditangani. Pada tahap ini juga perlu ditetapkan kemungkinan-kemungkinannya. Dukungan SIMPATIKA memerlukan suatu database dengan data PTK, saingan dan intern ditambah metode untuk penelusuran dan penemuan masalah-masalah.
- b. Pada tahap perancangan (*design*), kaitannya dengan SIMPATIKA adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Model-model yang tersedia harus membantu menganalisis alternatif-alternatif. Dukungan SIMPATIKA terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian kembali database.
- c. Pada tahap pemilihan, SIMPATIKA menjadi paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, maka peranan SIMPATIKA berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dukungan SIMPATIKA pada tahap pemilihan adalah memilih berbagai model keputusan melakukan analisis kepekaan (analisis sensitivitas) serta menentukan prosedur pemilihan.

d. Dukungan SIMPATIKA untuk pembuatan keputusan terdiri dari suatu database yang lengkap, kemampuan pencarian kembali database, perangkat lunak statistika dan analitik lainnya, serta suatu dasar model yang berisi perangkat lunak pembuatan model-model keputusan. Pada dasarnya peranan SIMPATIKA tersebut pada proses pemahaman yang menyangkut penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah pemahaman di sini mempunyai arti sama dengan pengenalan masalah. Kemudian pada proses perancangan serta pada proses pemilihan. Sering orang menyatakan bahwa komputer akan mengambil keputusan, ini merupakan suatu pernyataan yang salah kaprah dan tidak mengetahui letak peranan komputer serta bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dilakukan. Keputusan sebenarnya hanya dapat diambil atau dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai pengambil keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi guru harus selalu menjadi bagian dari suatu pemilihan.

Jadi inti dari Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) adalah penyusunan informasi secara teratur dan sistematis mengikuti struktur organisasi dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen pada seksi pendidikan madrasah kantor kementerian agama kabupaten banyumas dalam penetapan peserta pendidikan profesi guru (PPG) dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Dalam lingkup keputusan yang bersifat rutin maka SIMPATIKA merupakan alat bantu yang sangat diperlukan karena informasi yang terolah dengan baik dapat memberi arah pada keputusan yang baik tinggal menambahkan faktor pertimbangan yang perlu dihasilkan oleh pengambil keputusan.

4. Evaluasi Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Pemberian Tunjangan Profesi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Tahap terakhir adalah evaluasi keputusan. Evaluasi keputusan dilakukan melalui forum komunikasi yang dibangun oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah selalu menekankan kepada kepala-kepala madrasah untuk mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi kepada kasi melalui forum tatap muka maupun melalui telekomunikasi berupa HP, *group WhatsApp* dan *Telegram*, bahkan kasi Mapenda sedia untuk melayani selama 24 jam.

Metode lain yang digunakan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk melakukan evaluasi kebijakan adalah melalui laporan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing madrasah. Laporan kegiatan tersebut akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan keputusan dan pemasalahan yang terjadi ketika implementasi keputusan. Hasil dari evaluasi keputusan merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tahun selanjutnya. Keempat tahapan pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara sederhana, disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Seksi Pendidikan Madrasah merupakan kebijakan teknis. Pengambilan keputusan merupakan kewenangan pimpinan sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan akan dipengaruhi oleh subjektifitas pengambil kebijakan tersebut.

Mengimbangi perkembangan teknologi yang ada, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyediakan blog yang dapat diakses oleh masyarakat maupun madrasah-madrasah terutama yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Alamat blog tersebut adalah <https://mapendabanyumas.blogspot.blog.com>.

Peran SIMPATIKA sebagai sebuah sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang digunakan di lingkungan Kementerian Agama

adalah sebagai sumber data yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Sebagai sebuah sistem yang telah dirancang dan dibiayai oleh negara, SIMPATIKA diharapkan mampu untuk memberikan data yang akurat dan mudah untuk diakses, sehingga segala usaha yang telah dilakukan dirjen pendidikan madrasah dalam melakukan pendataan pendidikan dapat dimanfaatkan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas SIMPATIKA sudah mulai digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan, hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas:

“Di seksi Penma Kantor Kemenag Banyumas kita sudah mulai menggunakan SIMPATIKA sebagai data awal dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi dari data awal tersebut perlu kita verifikasi kembali ke lapangan keabsahannya. Biasanya kita melakukan verifikasi melalui telepon kepada kepala madrasah ataupun melalui komunikasi langsung antara madrasah dengan Mapenda. Implementasi SIMPATIKA terutama berkaitan dengan kebijakan yang membutuhkan data *real* seperti penentuan penerima sertifikasi guru, dan penentuan tunjangan guru di Wilayah Kabupaten Banyumas”.¹⁵⁴

Penentuan peserta sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan Mapenda yang menggunakan data SIMPATIKA dalam pengambilan kebijakannya. Dari data SIMPATIKA yang ada mapenda dapat melihat data guru yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dari SIMPATIKA mapenda dapat mengetahui riwayat kepegawaian, jumlah jam mengajar, serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon penerima sertifikasi guru. Setelah diperoleh data guru yang memenuhi syarat maka Mapenda perlu mengadakan pemberkasan terhadap calon penerima sertifikasi guru tersebut untuk menjaga kehati-hatian dalam melakukan pengambilan sebuah kebijakan. Kehati-hatian diperlukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Data yang ada di SIMPATIKA

¹⁵⁴ Wawancara Ibnu Asaddudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Juli 2018.

merupakan data yang diambil pada periode tertentu sehingga perlu adanya data yang lebih mutakhir yakni disiasati melalui pemberkasan.

Kesalahan dalam penentuan calon peserta sertifikasi dapat mengakibatkan protes dari guru-guru yang merasa berhak. Kebijakan lain yang mengimplementasikan data SIMPATIKA dalam pengambilannya adalah kebijakan penentuan penerima bantuan rehabilitasi tempat ibadah. Bantuan yang diberikan oleh kementerian agama berupa paket rehabilitasi tempat ibadah untuk beberapa sekolah. Mapenda dapat mengetahui keadaan suatu madrasah yang membutuhkan bantuan rehabilitasi tempat ibadah berdasarkan laporan kondisi sarana dan prasarana yang dilaporkan dalam pendataan SIMPATIKA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas masih mendasarkan pada usulan dan proposal yang dibuat oleh madrasah.

Pengambilan keputusan tersebut menurut peneliti belum memaksimalkan fasilitas yang ada meskipun dalam pengambilan data SIMPATIKA masih terdapat berbagai kekurangan akan tetapi setidaknya data SIMPATIKA dapat dipergunakan sebagai data awal dalam penentuan madrasah penerima bantuan rehabilitasi tempat ibadah. Pemanfaatan SIMPATIKA di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah merupakan sebuah upaya untuk mempergunakan teknologi yang telah disediakan oleh Kementerian Agama. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan sebuah sistem, SIMPATIKA cukup mampu untuk memberikan gambaran awal mengenai keadaan yang terjadi di lapangan. Seksi Pendidikan Madrasah dapat dengan mudah untuk mengetahui secara cepat tenaga pendidik yang dapat mengikuti PPG dalam suatu madrasah, jumlah guru tersertifikasi, tunjangan guru, maupun rasio guru dan murid.

Adanya SIMPATIKA dirasa cukup membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun dapat mempercepat kinerja Penma ketika diminta untuk menyajikan data pendidikan Kabupaten Banyumas ketika melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Peran data dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal penting. Adanya data yang valid, akurat, dan mudah untuk diakses akan

menentukan keputusan yang diambil oleh seorang pengambil keputusan. Kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh kepala Seksi Pendidikan Madrasah dalam beberapa kesempatan menggunakan data SIMPATIKA sebagai dasar pengambilan keputusan. SIMPATIKA menyediakan data lapangan yang berasal dari madrasah-madrasah maupun guru pendidikan agama Islam sehingga Mapenda dapat menggunakan data SIMPATIKA sebagai data awal dan data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Penggunaan data SIMPATIKA dalam pengambilan kebijakan di Seksi Pendidikan Madrasah sudah sampai 80%. Akan tetapi dalam beberapa kebijakan yang sensitif seperti penentuan calon sertifikasi maupun pemberian bantuan, Seksi Pendidikan Madrasah perlu untuk mengadakan verifikasi dan melakukan pemberkasan secara manual. Apabila kebijakan yang diambil hanya berdasarkan data yang ada di SIMPATIKA maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan, karena data SIMPATIKA memiliki jangka waktu pengisian sehingga data yang ada di dalamnya tidak selalu *up to date*.

D. Analisis Pengambilan Keputusan Berbasis SIMPATIKA dalam Penetapan Peserta Sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Sistem Informasi Manajemen sangat kompleks, yang membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan yang harus diambil oleh setiap lini manajemen. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat memastikan bahwa organisasi telah memilih individu yang tepat untuk mengontrol sistem informasi. Orang yang mampu mencermati informasi dan profesional adalah orang yang dapat menjamin kegiatan manajemen dalam SIM yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, sebagaimana dalam SIMPATIKA yang digunakan dalam menentukan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penentuan tunjangan sertifikasi guru. Kantor Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Madrasah

membuat keputusan strategis yang berhubungan dengan lingkungan kerja, peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan madrasah, dan infrastruktur SDM yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Dalam sebagian besar persoalan, manajemen membutuhkan komputer untuk membantu memecahkan permasalahan.

Komputer dapat digunakan dengan baik dan akurat untuk pengambilan keputusan, bila data dan informasi yang diperoleh juga bersifat baik dan akurat. Menurut Rivai dan Ella, keputusan-keputusan yang sehat salah satunya didasari pada ketersediaan informasi SDM yang baik dan berkualitas. Dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, seorang manajer SDM dan manajer lini lainnya dapat memanggil semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan masalah rekrutmen, promosi, penggajian, atau pengembangan karyawan.¹⁵⁵ Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dalam penentuan peserta sertifikasi (PPG) dan penentuan tunjangan sertifikasi guru memanfaatkan SIMPATIKA sebagai aplikasi data digital terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan madrasah Kabupaten Banyumas.

Sebagai instansi vertikal di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat Melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga mudah untuk dilaksanakan. Sehingga keputusan tersebut dapat dilaksanakan oleh madrasah-madrasah maupun guru madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas. Sebagai sebuah institusi yang secara struktural berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai kewajiban untuk dapat mengetahui segala potensi madrasah baik siswa maupun pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Banyumas. Wilayah yang luas serta pegawai yang dimiliki oleh seksi Penma yang tidak sebanding tidak dapat

¹⁵⁵ Veitzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 521.

dijadikan alasan bagi seksi Pendma untuk lepas dari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan maupun pemenuhan permintaan informasi yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah maupun permintaan informasi dari Kementerian Agama di Tingkat Pusat, Seksi Pendidikan Madrasah memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan yang telah disediakan oleh Kementerian Agama Pusat yakni Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

Dalam masalah penetapan peserta sertifikasi guru, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dapat melihat kebutuhan jumlah guru yang belum tersertifikasi terhadap beban kerja dan ruang lingkup pekerjaannya. Penggunaan SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi (PPG) ini adalah dengan memperbaiki supply dan permintaan akan kuota guru tersertifikasi sekarang dan di masa datang sesuai dengan postur anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari SIMPATIKA diperoleh data yang telah diinput oleh guru dalam pengajuan usulan menjadi peserta PPG, seperti Kartu GTK (Guru Tenaga Kependidikan), SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan/SK PNS, SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pertama/SK CPNS, Kartu NUPTK (S08), Ijasah S1/DIV, akreditasi PT, akreditasi prodi, SK PBM (Pembagian Belajar Mengajar) terakhir, fotokopi KTP, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (min. Puskesmas).

Dalam masalah penentuan tunjangan sertifikasi guru, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dapat melihat dari data yang telah diupload di SIMPATIKA, yang meliputi Kartu GTK, Ijasah S1/DIV, Kartu Nomor Registrasi Guru (NRG) (S26E), SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja/S29E) ditandatangani kepala kantor agama, SKMT (surat keterangan melaksanakan tugas/S29A) kepala sekolah, SK PBM dan SK GTY/SK PNS, SK Pembagian Tugas Tambahan, Penilaian PKG, Surat Pernyataan Kinerja. Seluruh syarat di atas harus dipenuhi oleh guru dalam melakukan pengajuan sebagai

peserta PPG dan juga dalam pengajuan tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengindikasikan unsur-unsur yang ada pada SIMPATIKA yang sesuai dengan teori dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan SIMPATIKA terhadap pengambilan keputusan peserta sertifikasi dan penetapan tunjangan sertifikasi guru pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Manusia yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) atau para pegawai di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan tenaga pendidik (guru) di lingkungan pendidikan madrasah Kabupaten Banyumas sebagai *user* SIMPATIKA. User SIMPATIKA di sini ada di masing-masing unit, serta para pimpinan. Dalam mengatasi masalah SDM, memang sudah diadakan pelatihan-pelatihan, serta koordinasi antara pihak yang berkepentingan dengan pejabat berwenang. Tetapi menurut penjelasan dari informan, pelatihan memang sudah dilakukan namun belum bisa dilakukan secara rutin atau *continue* misal sebulan sekali. Dalam hal ini memang masalah biaya yang sering menjadi kendala, karena suatu kegiatan apalagi pelatihan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi jika SDM tidak diberi pelatihan secara *continue* nantinya mereka akan kebingungan di kemudian hari, apalagi banyak guru madrasah yang sudah berusia 50 tahun. Usia produktif menurut peneliti antara 20-40 tahunan. Dengan begitu terjadinya *human error* relatif rendah, namun untuk pengambilan keputusan memang dilakukan oleh pimpinan. Menurut peneliti, latar belakang pendidikan pada tiap staf atau SDM itu mempengaruhi pelaksanaan SIM terhadap pengambilan keputusan. Pendidikan setiap individu atau staf yang ada di seksi pendidikan madrasah dan guru tersebut bervariasi. Pendidikan yang bervariasi tersebut membuat suatu organisasi dapat memilih staf mana yang pas untuk diberi *job disk* sesuai dengan latar belakang pendidikan yang telah ditempuhnya. Harapan dari dipilihnya seorang staf yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya bisa

menjadikan pekerjaan yang diemban dapat meningkatkan produktivitas staf tersebut. Kemampuan untuk berkembang dari para staff juga mempengaruhi. Ketika ada staf yang dipilih untuk *job disk*-nya namun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan *job*-nya, maka staf tersebut dituntut untuk mau belajar serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Pada awalnya staf tersebut memang dari nol, namun ketika mau belajar, mau berproses maka segalanya akan menjadi lebih baik. *Job disk* yang diembankan pimpinan olehnya dapat terselesaikan dengan baik.

2. Perangkat keras (*hardware*) ini seperangkat mesin atau komputer serta semua pendukungnya yang digunakan oleh *user* untuk mengolah data melalui SIMPATIKA. Pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta *user* (guru) di masing-masing lembaga pendidikan madrasah dapat menggunakan fasilitas komputer lengkap, laptop, printer untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.
3. Perangkat lunak (*software*) yaitu program yang digunakan untuk mengolah data pastinya SIMPATIKA tersebut. SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama) ini dibeli dari *developer* untuk kepentingan organisasi, seperti mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK Kementerian Agama, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/ Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, VerVal NRG, VerVal Inpassing, NPK, Alih Tugas Tambahan, SKMT & SKBK Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi UKG, eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (tindak lanjut hasil UKG), dan beragam program lainnya. SIMPATIKA ini bisa digunakan pastinya ketika tersedia jaringan internet. SIMPATIKA hanya dapat diakses oleh user yang mengetahui password untuk masuk. Software SIMPATIKA ini bisa digunakan untuk monitoring, evaluasi serta dapat membantu dalam proses mengambil keputusan.
4. Data yaitu fakta yang akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat, data ini dapat berupa, Kartu GTK (Guru Tenaga Kependidikan), SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan/SK PNS, SK pembagian tugas mengajar 2 tahun

terakhir, SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pertama/SK CPNS, Kartu NUPTK (S08), Ijasah S1/DIV, akreditasi PT, akreditas prodi, SK PBM (Pembagian Belajar Mengajar) terakhir, fotokopi KTP, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (min. Puskesmas). Kartu Nomor Regristasi Guru (NRG) (S26E), SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja/S29E) ditandatangani kepala kantor agama, SKMT (surat keterangan melaksanakan tugas/S29A) kepala sekolah, SK Pembagian Tugas Tambahan, Penilaian PKG, Surat Pernyataan Kinerja. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu membuat organisasi tersebut lebih maju. Pada intinya, data akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi internal organisasi maupun eksternal organisasi.

5. Prosedur, ini merupakan peraturan yang menentukan operasi di dalam komputer. Jadi ada *mannual book* atau Buku Petunjuk Teknis bagi *user* SIMPATIKA agar dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam *mannual book* SIMPATIKA terdapat berbagai macam cara untuk mengoperasikan menu-menu yang ada pada SIMPATIKA. Sub-sub yang ada pada SIMPATIKA terdapat empat bagian, yaitu Kelola Dinas, Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Informasi dan Panduan.

Dengan menggunakan unsur-unsur SIM yang saling berkolaborasi untuk pengambilan keputusan tersebut seharusnya Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam melakukan pelayanannya dapat maksimal. Dapat kita lihat, berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para pegawai untuk melayani tenaga pendidikan dan kependidikan di lingkungan pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jangan sampai para pegawai mempersulit guru dalam pelayanannya.

Dengan demikian, SIMPATIKA dapat memberikan informasi kepada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan guru mengenai pemberkasan sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi guru. Sistem Pemberkasan Sertifikasi Guru dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui SIMPATIKA, dapat mengatasi keterlambatan informasi

pemrosesan SK Tunjangan Profesi sebagai akibat dari cacat dokumen atau cacat data. Karena peserta sertifikasi dapat mengetahui kekurangannya dengan cepat.

Akhirnya, Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai pilihan efisien dari para pengambil keputusan agar mampu membuat pilihan-pilihan yang mereka sukai. Menurut Scott, ini memastikan bahwa apapun pilihan yang dibuat oleh pengambil keputusan, hasilnya, lebih sering positif dari pada tidak. Sebenarnya, adalah alasan mengapa banyak pembuat keputusan, seperti Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, cenderung lebih suka menggunakan SIMPATIKA ketika menemui keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil. Dan sebagai konsep memiliki pilihan keputusan yang layak untuk diputuskan dalam manajemen.¹⁵⁶

Sistem Informasi manajemen sangat penting untuk membantu melakukan pengambilan keputusan bagi manajemen lini. Namun ada beberapa tantangan yang dapat membatasi efektivitas Sistem Informasi Manajemen, sebagaimana hasil penelitian di atas, seperti:

1. Situasi yang berbeda untuk keputusan yang berbeda harus dibuat. Hal ini menimbulkan tantangan untuk Teori SIM yang cenderung tidak beradaptasi.
2. Kelembagaan, program, monitoring dan evaluasi SIM membutuhkan banyak keahlian.
3. Manajer dan pemilik bisnis harus menemukan cara untuk menyesuaikan informasi dengan berbagai cara pengambilan keputusan dalam berbagai proses bisnis yang bervariasi.
4. Manajemen harus mendorong diberlakukannya saling ketergantungan antara SIM dan pekerja.
5. Manajer bisnis harus memastikan bahwa mereka menggunakan tenaga profesional yang mampu menjalankan SIM dan mengambil keputusan.

¹⁵⁶ George M. Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 29.

Menurut Siagian dalam buku “*Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*”, ia menjelaskan kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa ada perbedaan konseptual yang cukup prinsipil antara data dan informasi. Data adalah bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi. Sesungguhnya data tidak mempunyai nilai apa-apa untuk mengambil keputusan. Hanya informasi yang mempunyai nilai, dalam arti informasi akan memudahkan seorang pimpinan untuk mengambil keputusan.¹⁵⁷ Saat ini kebutuhan akan informasi semakin tinggi sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Informasi ini semakin mudah didapatkan melalui berbagai macam media yang ada, terutama media sosial yang memerlukan jaringan internet. Informasi yang baik, kiranya dapat digunakan untuk mempermudah manajemen suatu organisasi.

Dalam kenyataannya implementasi pengambilan keputusan dalam berbasis SIMPATIKA di Seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas seperti mencari data tenaga pendidik dan kependidikan dengan cara input data mengenai keadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan yang dilakukan oleh pihak pendidik dan tenaga kependidikan beserta kepala madrasah/operator setiap saat, agar data yang terdapat dalam SIMPATIKA adalah data yang terbaru dan lebih valid. Bukan data yang lama sehingga akan kadaluarsa jika digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dari sini sudah jelas bahwa implementasi di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi guru, ingin mencapai peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu dari data-data yang telah diperoleh pihak Penma menggunakannya sebagai acuan data dalam pengambilan keputusannya. Misalnya dalam menentukan kelayakan guru dalam mengikuti ujian sertifikasi. Di sini bisa dilihat bagaimana pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA untuk

¹⁵⁷ Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 27.

mencapai peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam pelaksanaannya pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA hanya sebagai tolak ukur dalam segala aspek data yang dibutuhkan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama, bahkan Kantor Kementerian Agama Tingkat Pusat dalam memenuhi kebutuhan madrasah dan mengembangkan madrasah sebagaimana visi dan misi Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, SIMPATIKA harus selalu mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga mampu memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data dan informasi tersebut berasal dari madrasah-madrasah maupun guru-guru madrasah yang diambil secara langsung melalui instrumen yang diisi oleh masing-masing madrasah maupun guru sehingga diharapkan apa yang ada di dalam SIMPATIKA merupakan data riil yang ada di lapangan sehingga dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam setiap perancangan suatu kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin yang bijaksana akan melalui berbagai proses yang sangat panjang, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ketat. Seorang pemimpin yang arif juga melaksanakan system dan musyawarah yang sesuai dengan aturan aturan yang berlaku dalam pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di seksi pendma yang saya teliti memiliki kelebihan dan kekurangan, baik itu untuk hasil keputusan dan proses serta pelaksanaan dalam pengambilan keputusan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kelebihan-kelebihan yang ada di SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk selalu meningkatkan kinerja SIMPATIKA itu sendiri. Sedangkan kekurangan-kekurangan yang ada di SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan sebagai

bahan evaluasi untuk memacu dan memperbaiki kerja SIMPATIKA menuju lebih baik.

Kelebihan-kelebihan SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di antaranya:

1. SIMPATIKA dalam mendapatkan data lebih cepat dan efektif. SIMPATIKA adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis dan penyebaran informasi (data) yang digunakan untuk penetapan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Jadi data-data yang dikelola, disimpan, dianalisis dan digunakan untuk manajemen serta perencanaan pendidikan, khususnya pada upaya peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dapat diperoleh dengan cepat dan efektif.
2. Data-data yang terdapat di SIMPATIKA terpusat pada satu titik. Data-data yang diambil dari berbagai sumber, mulai dari data guru, sertifikasi guru dan lain-lain dapat dipusatkan pada satu titik yaitu di SIMPATIKA.
3. SIMPATIKA bekerja secara sistematis. Data yang terdapat di SIMPATIKA sudah melalui filterisasi dan tidak dapat dirubah. Data yang masuk tidak dapat ditarik kembali, sudah valid dan lengkap.
4. Data SIMPATIKA selalu *update* dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Kemudahan dalam penggunaan SIMPATIKA, data-data yang sudah masuk dapat diakses dan dapat diambil kapan saja dan dimana saja.

Adapun yang menjadi kekurangan SIMPATIKA dalam pengambilan keputusan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di antaranya:

1. Sedikit sekali operator di tiap madrasah memahami secara baik dan benar dalam penggunaan aplikasi SIMPATIKA. Sehingga sering terjadi kesalahan dalam input data dan harus mengulang kembali. Dalam hal ini sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

2. Masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan selaku pengguna SIMPATIKA yang tidak dapat memasukan data SIMPATIKA secara mandiri karena “*gaptek*” (gagap teknologi). Banyak PTK yang menyerahkan *input* dan *updating* data kepada operator madrasah, yang berakibat menghambat pengambilan keputusan.
3. Penggunaan SIMPATIKA dikhawatirkan dapat dimanipulasi atau direayasa. Di dalam SIMPATIKA sudah tersedia instrument-instrumen sebagai acuan untuk mengisi kelengkapan data pendidik dan tenaga kependidikan. Pihak PTK dan kepala madrasah diharapkan untuk mengisi dengan lengkap instrument-instrumen tersebut sesuai dengan kondisi dengan sebenar-benarnya. Dengan menggunakan aplikasi SIMPATIKA dikhawatirkan terdapat manipulasi data dari pihak PTK maupun kepala madrasah, maka dari itu ada pengawas madrasah yang memastikan kebenaran data yang ada di SIMPATIKA dengan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang sebenar-benarnya.
4. Penggunaan aplikasi SIMPATIKA harus memiliki koneksi internet. Koneksi internet ini penting bagi lancarnya penggunaan SIMPATIKA. Jika koneksi internet yang dimiliki setiap madrasah kurang mendukung, maka akan berdampak pada keterlambatan penggunaan SIMPATIKA itu sendiri sehingga otomatis dalam pengambilan keputusan menjadi terhambat pula.
5. Tidak semua data yang di SIMPATIKA digunakan sebaik mungkin masih membutuhkan data manual. Dalam data SIMPATIKA biasanya ada hal-hal yang tidak tercover misalnya sinkronisasi perguruan tinggi dengan Data Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dikarenakan perguruan tinggi tersebut sudah tutup. Ada juga program studi yang berbeda-beda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), penyelenggara PPG. Yang pada akhirnya dilakukan pemberkasan secara manual. Dalam kondisi tertentu Seksi Pendidikan Madrasah terkadang masih menghendaki pemberkasan secara manual. Karena terkadang pihak pusat membutuhkan data baru sebelum *deadline update*.

Pada prinsipnya, untuk dicatat bahwa terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini adalah ekspresif analitis, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membawa informasi lebih lanjut ke publik. Selain itu, para pengambil keputusan, sebagaimana Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, harus belajar untuk mengatasi dengan tren SIM yang selalu berubah dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, sangat penting untuk mengingat bahwa perbaikan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepuasan dan keadilan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan lembaga pendidikan madrasah.

Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) dirasa cukup membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun dapat mempercepat kinerja seksi pendidikan madrasah ketika diminta untuk menyajikan data tenaga pendidik dan kependidikan lembaga pendidikan madrasah di Kabupaten Banyumas ketika melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Peran data dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal penting. Adanya data yang valid, akurat, dan mudah untuk diakses akan menentukan keputusan yang diambil oleh seorang pengambil keputusan. Kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh kepala Seksi Pendidikan Madrasah dalam beberapa kesempatan menggunakan data SIMPATIKA sebagai dasar pengambilan keputusan. SIMPATIKA menyediakan data lapangan yang berasal dari guru dan kepala madrasah, sehingga seksi pendidikan madrasah dapat menggunakan data SIMPATIKA sebagai data awal dan data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sistem pengambilan keputusan dalam penetapan tunjangan guru berbasis Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Akhirnya penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan dengan empat tahapan, yaitu (1) Identifikasi Masalah, (2) Mencari Alternatif Solusi, (3) Implementasi dan (4) Pengawasan dan Evaluasi dalam penetapan peserta sertifikasi guru dan penyaluran tunjangan profesi guru. Berikut rincian tahapan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Identifikasi masalah dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru, dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Banyumas melalui forum komunikasi K3M, MGMP, maupun KKG. Dari koordinasi yang dilakukan akan diketahui permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga akan mempermudah Seksi Pendidikan Madrasah untuk memetakan permasalahan tersebut. Masalah-masalah yang muncul dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di antaranya: (a) Dokumen Pengusulan PLPG dan TPG tidak lengkap dan atau tidak sesuai; (b) Tidak ada pengendalian dan penanggung jawab verifikasi data yang sampai ke satuan pendidikan; (c) Penggunaan Akun tidak sesuai dengan akun PTK; (d) Tidak ada verifikasi dan validasi data sebagai dasar pembuatan SKMT, SKBK, dan SK Kementrian Agama; (e) Kepala Madrasah belum optimal dalam melakukan supervisi kelas dan melakukan penilaian terhadap kinerja guru; (f) Absensi guru penerima tunjangan masih manual;

(g) SK yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; (h) Kelemahan dalam Penetapan Pedoman dan Tata Kerja; dan (i) Kelebihan pembayaran tunjangan sertifikasi.

2. Alternatif solusi dalam permasalahan penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru. Keputusan yang dibuat oleh Seksi Penma biasanya terkait dengan kebijakan teknis seperti penentuan peserta PLPG dan penyaluran tunjangan sertifikasi guru madrasah, dan kebijakan-kebijakan teknis lainnya. Secara sederhana pada tahap ini merupakan tahap formulasi kebijakan yang ada di Seksi Penma. Formulasi kebijakan di lingkungan lembaga pendidikan madrasah Kabupaten Banyumas dilakukan oleh kepala Seksi Penma dengan dibantu oleh staf-staf Penma. Hasil dari kebijakan yang dibuat oleh Seksi Penma dapat berupa surat edaran maupun keputusan yang akan diusulkan dan dilegalkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
3. Implementasi keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan oleh kepala madrasah dan guru-guru madrasah yang ada di wilayah kabupaten Banyumas. Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan memberikan surat edaran ke madrasah-madrasah, maupun melalui komunikasi dan sosialisasi secara langsung.
4. Evaluasi keputusan dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan guru dilakukan melalui forum komunikasi yang dibangun oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah selalu menekankan kepada kepala-kepala madrasah untuk mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi kepada kasi melalui forum tatap muka maupun melalui telekomunikasi berupa HP, *group WhatsApp* dan *Telegram*, bahkan kasi Mapenda sedia untuk melayani selama 24 jam.

Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) dirasa cukup membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun dapat mempercepat kinerja seksi pendidikan madrasah ketika

diminta untuk menyajikan data tenaga pendidik dan kependidikan lembaga pendidikan madrasah di Kabupaten Banyumas ketika melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Peran data dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal penting. Adanya data yang valid, akurat, dan mudah untuk diakses akan menentukan keputusan yang diambil oleh seorang pengambil keputusan. Kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh kepala Seksi Pendidikan Madrasah dalam beberapa kesempatan menggunakan data SIMPATIKA sebagai dasar pengambilan keputusan. SIMPATIKA menyediakan data lapangan yang berasal dari guru dan kepala madrasah, sehingga seksi pendidikan madrasah dapat menggunakan data SIMPATIKA sebagai data awal dan data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian simpulan, maka penulis memberikan beberapa saran dalam hal sistem pengambilan keputusan berbasis SIMPATIKA dalam penetapan peserta sertifikasi dan penyaluran tunjangan profesi guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

1. Dalam proses verifikasi dan validasi, Seksi Pendidikan Madrasah harus bisa memastikan data yang diperoleh dari SIMPATIKA benar-benar data yang sesuai dengan fakta lapangan.
2. Perlu adanya menu tambahan yang menghubungkan sistem absensi fingerprint online yang terintegrasi langsung dengan server SIMPATIKA.
3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan perlu meningkatkan kemampuan mengoperasikan SIMPATIKA, karena keberhasilan penyusunan sistem informasi manajemen pendidikan bukan hanya ditentukan oleh *hardware* dan *software*, tetapi lebih utama ditentukan oleh SDM yang menyusun dan akan menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan tersebut.

4. Untuk pengembangan atau lanjutan penelitian berikutnya, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan responden yang lebih banyak, tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Banyumas saja. Aplikasi SIMPATIKA digunakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan responden lebih banyak, akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Meaningfull Learning Re-invensi Kebermaknaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arroba, T. "Decision making by Chinese – US". *Journal of Social Psychology*. Vol. 38 Tahun 1998.
- Barnes, Tony. *Kaizen Strategis For Succesful Leadership* (Terjemahan). Jakarta: Interaksa, 1997.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006.
- Davis, Gordon B. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Kemendiknas RI., 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.
- Hartono, Bambang. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Pengambilan Keputusan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Jogiyanto, HM. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta: Kemendikbud RI., 2013.

- Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, 2011 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta: Kemendiknas RI., 2011.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 56/0/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.
- Khairuroh. “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar, Pamoroh, Kador Pemekasan”. *Tesis*. PPs. UIN-Maliki Malang: tidak diterbitkan, 2014.
- Konsorsium Sertifikasi Guru. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2017: Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di LPTK Rayon Dan Subrayon*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, 2017.
- Kotler, Philip dkk. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- _____. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Indeks, 2003.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Mc.Leod. Jr., Raymond. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo, 1995.
- Moekijat. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mujamal. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penilaian dan Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Siswa di SMP Ma’arif NU 02 Paguyangan Kabupaten Brebes”. *Tesis*. PPs. IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2015.
- Mukhlis, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- _____. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mustopa, Zainal. “Pengaruh Komunikasi dan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Islam Ta’alumul Huda dan SMP

- Islam Miftahul Manan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes”. *Tesis*. PPs. IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Reason, James. “Human Error”. *Ashgate*. ISBN 1-84014-104-2. 1990.
- Restusari, Atik. “Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Guru di MTs Negeri Model Purwokerto Kabupaten Banyumas”. *Tesis*. PPs, IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2016.
- Rivai, Veitzal dan Ella Jauvani Sagala. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Rochaety, Eti dkk. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Samani, M. dkk. *Instrumen Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Ditjend DIKTI, Depdiknas RI., 2006.
- Sanafiah, Faisal. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 2002.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Scott, George M. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Siagian, Sondang P. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- _____. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujanto, Bedjo. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI, 2005.

- Suyatno. *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: Indeks, 2006.
- Syamsi, Ibnu. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syarif, Dodi Irawan dan Rosidin. *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan Ditjen Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Triono, Rachmadi Agus. *Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Watid, Asas. "Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas (SISMAP) Berbasis *Web* pada Pengawas Guru PAI dan Madrasah di Kabupaten Cilacap. *Tesis*. PPs. IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2017.



IAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DOKUMEN SIMPATIKA

1072010 	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344 Fax. 021-54833081	Pusat Layanan PTK SIMPATIKA Surat ini adalah dokumen resmi yang berlaku dan akan DITOLAK PEROLEH KEMERIAS RI http://simpatika.kemendag.go.id						
SURAT PENGAJUAN MUTASI Madrasah/Sekolah INDIK PTK PNS PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA		SM01a						
Kepada yth. Admin SIMPATIKA di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur - Prov. DKI Jakarta		Tanggal : 7 Oktober 2016 Perihal : Pengajuan Mutasi ke Madrasah/Sekolah Induk oleh PTK PNS						
Dengan hormat, Melalui surat ini, Saya yang tercantum dibawah ini:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nama</td> <td>Dian Ayu</td> </tr> <tr> <td>PegID</td> <td>20112504192003</td> </tr> <tr> <td>Kode Formur</td> <td>PP17MD</td> </tr> </table>			Nama	Dian Ayu	PegID	20112504192003	Kode Formur	PP17MD
Nama	Dian Ayu							
PegID	20112504192003							
Kode Formur	PP17MD							
menyatakan diri bahwa saya telah DIPINDAHKAN (MUTASI) ke Instansi Induk baru, sebagai berikut:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Instansi</td> <td>MAN SURABAYA</td> </tr> <tr> <td>NPSN</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>Lokasi</td> <td>Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur</td> </tr> </table>			Instansi	MAN SURABAYA	NPSN	null	Lokasi	Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur
Instansi	MAN SURABAYA							
NPSN	null							
Lokasi	Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur							
Beserta surat ini, saya sertakan lampiran:								
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Copy SK CPNS/PNS • 1 Copy SK Penugasan yang menunjukkan Salminkal baru PTK tersebut • 1 Cetak Surat Pengajuan Mutasi Sekolah Induk SM01a/b/c 								
Sesuai pernyataan di atas, saya mohon bantuan saudara Administrator untuk memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan pengajuan mutasi saya ini.								
Terima kasih.								
Mengetahui, Kepala Instansi Induk Asal,	Kota Jakarta Timur, 7 Oktober 2016 Hormat saya,							
(.....) MAN 20 JAKARTA Kota Jakarta Timur - Prov. Prov. DKI Jakarta	Dian Ayu							
Catatan untuk PTK yang mengajukan: - Untuk Pengajuan Kepala Instansi harus dilakukn dengan resmi instansi. - Pastikan Anda menuliskan alamat Surat Pengajuan (Ditanda-tangani Surat Tanda Mutasi (SM01) dari Admin.								
http://padamu.siap-online.dev/00112504192003/mutasi								

2/16/0017

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
J. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
yang dibebaskan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemendiknas.go.id>

**SURAT PENGAJUAN PERUBAHAN (ALIH) FUNGSI PTK
PUSAT LAYANAN PTK
SIMPATIKA**

007.201311201733

S16

Kepada yth,
Kepala Kantor Kemenag
di Kantor Kemenag
Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta

Tanggal : 16 Februari 2017
Perihal : Pengajuan Perubahan (Alih) Fungsi
Lampiran : Daftar Perubahan Data

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Saya yang tercantum dan bertanda-tangan dibawah ini:

Nama	AGUNG PRAMUJI
NUPTK	3444751653110042
Kode Formulir	7B85EO

Mengajukan PERUBAHAN (ALIH) FUNGSI saya sebagai PTK dari Staf Non PNS menjadi Guru PNS .

Perubahan tersebut sesuai dengan kondisi terbaru dan berdasarkan dokumen legal yang benar. Dan saya juga bersedia menyediakan dokumen pendukung apabila dibutuhkan.

Bersama surat ini saya lampirkan Daftar Perubahan Data saya

Saya mohon bantuan saudara Administrator untuk memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan Data Rindi saya.

Terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Madrasah/Sekolah Induk

16 Februari 2017

Hormat saya,

(.....)
NIP:

AGUNG PRAMUJI

IAIN PURWOKERTO

5/15/2018

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax: 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemendiknas.go.id>

**TANDA BUKTI PENGAJUAN CALON PESERTA
 PROG. PENDIDIKAN PROFESI GURU Tahun 2018**

S37

Kepada yth,
Wiyatdayu
 di MIN Lampaku 2
 Kab. Aceh Besar - Aceh

Ajuan Anda menjadi Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2018,
 TELAH DIAJUKAN ke Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.

Dibawah ini adalah data ajuan Anda:

IDENTITAS ANDA			
Nama Lengkap	Wiyatdayu		
NPK	1884020062044		
MAPEL PILIHAN ANDA			
Jenjang Mapel PPG	SMK		
Nama Mapel PPG	Teknik Komputer dan Jaringan		
LIAZAH YANG ANDA LAMPIRKAN			
Penguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia		
Program Studi ⁽¹⁾	Teknik Informatika (S1)		
Program Studi ⁽²⁾	Teknik Informatika dan Komputer		
WAKTU PENGAJUAN			
Tanggal	15 Mei 2018	Jam	14:51 WIB
<small>(1) Nama Program Studi sesuai referensi DIKTI (2) Nama Program Studi sesuai referensi SK Dirjen GTK</small>			

Silakan pantau perkembangan **Status Penerimaan/Penolakan Ajuan** ini di dasbor SIMPATIKA Anda.

Demikian surat tanda bukti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika terjadi kendala, Anda dapat menghubungi kami atau email ke support@siap-online.com

Kab. Aceh Besar, 15 Mei 2018

Kanwil Kemenag Provinsi Aceh

9/12/2017

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833581

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
<http://simpatika.kemendagri.go.id>

TANDA BUKTI VERVAL CALON PESERTA
SIMPATIKA – PROG. SERTIFIKASI GURU MADRASAH Tahun
 2017

9/12/2017 09:05:43

S34bFormulir
A1

Kepada yth,
Penyelenggara Program
Sertifikasi Guru
 di tempat

Dicetak : 12 September 2017
 Perihal : Ajuan Mengikuti Sertifikasi Guru
 Lampiran : Dokumen Penunjang

Dengan diterbitkannya Tanda Bukti ini, maka Calon Peserta yang tercantum dibawah ini telah kami periksa berkas persyaratannya dan kami nyatakan LAYAK MENGIKUTI Program Sertifikasi Guru Madrasah yang Anda selenggarakan.

IDENTITAS PESERTA			
No. Peserta	18060103000201	Peg.ID / NUPTK	7940746648110062
Nama Lengkap	SUMBANG		
Tempat, tgl lahir	JAKARTA, 8 Juni 1983	Jenis kelamin	Laki-laki
Masa Kerja abg Guru	15 tahun 2 bulan	NIP	198806082007101002 Gol / ruang
Bid. Studi Sertifikasi	[2016-180] Matematika		
KUALIFIKASI PESERTA			
Prodi/Jurusan S1/D4	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	Th. Lulus	2009
Nama PT	STKIP - PGRI SUKABUMI		
MADRASAH / TEMPAT TUGAS PESERTA			
Nama Sekolah	MEN 18 JAKARTA		
Alamat Sekolah	Jl. Bulakanti RT.10 RW.09 No.41 Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta		
Inisial IDNPSN	null	Jenjang	3 Sekolah Menengah Pertama, MTs/STP
Mapel yang Diampu	Guru Kelas MI Ilmu Pengetahuan Sosial		

Demikian surat tanda bukti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika terjadi kendala, Anda dapat menghubungi kami atau ke bantuan pengguna online.

Kota Jakarta Timur, 12 September 2017

Hormat kami,

an. Kepala kantor Wilayah
 Kemenag Kota Jakarta Timur
 Prov. DKI Jakarta

Admin SIMPATIKA

9/12/2017

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833581

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
 DIT.JEN PENDIS KEMENAG RI
<http://smpatika.kemendag.go.id>

**DAFTAR DOKUMEN PENUNJANG DAFTAR ULANG PESERTA
 SIMPATIKA - PROG. SERTIFIKASI GURU MADRASAH Tahun 2017**

1471.201701200043

S34c
 LAMPIRAN

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak
1.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir S1/D-IV dan ijazah D-UD- SD-III yang Anda lampirkan di surat pengajuan, dan sudah dilegalisir sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi negeri/swasta dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. 2. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi harus dilegalisasi oleh Koperta. 3. Fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Belmawa.		
2.	Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai SK pengangkatan/pangkat golongan terakhir yang Anda lampirkan di surat pengajuan, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung.		
3.	Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang Anda lampirkan di surat pengajuan, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Catatan: khusus bagi guru yang S-1/D-IV yang tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 (lima) tahun terakhir secara berurutan, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung.		
4.	Surat ijin belajar atau surat keterangan belajar dari pejabat yang berwenang (apabila SK Kepegawaian terakhir belum mencantumkan kualifikasi akademik S1)		
5.	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.		
6.	Tanda Bukti Verbal Calon Peserta (formulir A1)		
7.	Pakta Integritas Peserta		

Catatan:

- Silakan beri tanda centang

IAIN PURWOKERTO

5/30/2016

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
 DIRJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

SURAT AJUAN AKTIVASI PTK DI Madrasah/Sekolah NON-INDUK
 PUSAT LAYANAN PTK
 SIMPATIKA

ver-20140903082g

S20

Kepada yth,
Kepala Madrasah/Sekolah
 MAN 20 JAKARTA
 Kota Jakarta Timur - Prov. DKI Jakarta

Tanggal : 30 Mei 2016
 Perihal : Pengajuan Aktivasi
 PTK di Madrasah/Sekolah Anda

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Saya yang tercantum dan betanda tangan dibawah ini:

Nama	
NUPTK/PegId	
Madrasah/Sekolah Induk	MAN 6 JAKARTA Kota/Kab: Kota Jakarta Timur Provinsi: Prov. DKI Jakarta NPSN: 20177962

Mengajukan diri untuk **MENDAFTARKAN DIRI** sebagai Pendidik (Guru) Non-Induk di MAN 20 JAKARTA.

Untuk **MENERIMA & MENGAKTIFKAN** data saya di Sistem PADAMU NEGERI, mohon masukan KODE AKTIVASI dibawah ini melalui login Administrator/Operator MAN 20 JAKARTA.

Kode Aktivasi	G5IKAM
---------------	---------------

Demikian pengajuan dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya.

Mengetahui,
 Kepala Madrasah/Sekolah Induk

Kota Jakarta Timur, 30 Mei 2016
 Hormat saya,

(.....)

NIP:

CATATAN:

- Tanda tangan Kepala Madrasah/Sekolah Induk harap diberi stempel resmi.
- Untuk Kepala Madrasah/Sekolah Tujuan, mohon informasikan kode diatas ke Admin Madrasah/Sekolah Anda jika ajuan dikabulkan.



KEMENTERIAN AGAMA
MIS AL FATAH PURWODADI
KAB. BANYUMAS




Jl. Masjid No.1 RT.03/RW.01, Kel. Purwodadi, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah



REKAP HASIL PENILAIAN		ver.201601061416		LAMPIRAN			
SKMT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU				S29a			
MADRASAH PENILAI							
Madrasah/ Sekolah	MIS AL FATAH PURWODADI Sekolah ID : 20302416			Status	Satminkal		
IDENTITAS PTK YANG DINILAI							
Nama Lengkap	SLAMET FATONI						
Tgl. Lahir	14 Desember 1973	Kelamin	Laki - laki				
NUPTK	8546751653200003	NIP	197314122005011003				
Masa Kerja	18 tahun 5 bulan	Gol.	III/c			Pendidikan	S1
Jabatan	Tidak Menjabat		Status			PNS	
Mapel sertifikasi	[2015-028] Guru Kelas MI						
HASIL PENILAIAN KINERJA							
No	URAIAN			NILAI	KATEGORI		
A	Melaksanakan Proses Pembelajaran Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.			TA 2018 / 2019 82	(1) Baik (2)		
B	Melaksanakan Tugas Tertentu Tugas Tertentu (tambahan) yang relevan dengan fungsi pendidikan madrasah			sebagai Wali Kelas 80	(5) Baik (6)		
PERHITUNGAN JTM UMUM							
JTM Linier	22 jam	JTM Non Linier	9 jam	JTM Jabatan	6 jam		
				Total JTM	37 jam		

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang ditulis/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kab. Banyumas, 11 Agustus 2018

yang dinilai,	(12)	Pengawas Madrasah/Sekolah,	(13)	Kepala Madrasah/Sekolah,	(14)
					
SLAMET FATONI		(.....) NIP:		TTI SUBEKTI NIP. 196705122000032001	



SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK)
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM - KEMENTERIAN AGAMA RI ver.201601121024 **S29e**

Kepada yth,
SLAMET FATONI
 di MIS AL FATAH PURWODADI

Dicetak : 14 Agustus 2018
 Perihal : Surat Keterangan Beban Kerja
 Lampiran : Hasil perhitungan kelayakan penerima tunjangan

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa saudara sebagai PTK yang tercantum dibawah ini:

Nama Lengkap	SLAMET FATONI					
Tgl. Lahir	BANYUMAS, 14 Desember 1973	Kelamin	Laki - laki			
NUPTK	8546751653200003	NIP	197314122005011003			
Masa Kerja	18 tahun 5 bulan	Gol.	III/c	Pendidikan	S1	
Jabatan	Tidak Menjabat		Status	PNS		
Mapel sertifikasi	[2015-028] Guru Kelas MI					

Kami nyatakan TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA sebagai Guru pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 periode Juli - Desember. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Madrasah/Sekolah berikut:

Madrasah/Sekolah	Sekolah ID	Status	JTM Linier Rasio *)	JTM Tugas	JTM Total
MIS AL FATAH PURWODADI	20302416	Satminkal	22	6	28
				total JTM	28

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan beban kerja dan status validitas persyaratan pada lampiran, saudara dinyatakan **LAYAK ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi**. Tunjangan Profesi Guru bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas – Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Banyumas, 14 Agustus 2018

Hormat kami,
Kepala Kantor Kemenag
 Kab. Banyumas

Catatan:

**) JTM Linier Rasio adalah JTM Linier Sertifikasi yang memenuhi Rasio Guru : Siswa
 TTD Kepala Kantor Kemenag harap dibubuhi stempel resmi Kantor Kemenag terkait.*

DRS. H. IMAM HIDAYAT, M.PD.I
 NIP: 19620125 199403 1 002



HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN				ver.201601211653		LAMPIRAN S29e Lembar 1 dari 2			
Periode 2018/2019 Semester Ganjil									
IDENTITAS PTK									
Nama Lengkap				SLAMET FATONI		NUPTK		8546751653200003	
STATUS VERVAL NRG & SERTIFIKASI									
Status VerVal		Mapel Sertifikasi				NRG			
Diterbitkan		[2015-028] Guru Kelas MI				130282155170			
RINCIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR									
Satuan Pendidikan	Mapel yang diampu	Rasio Guru:Siswa		JTM (Jam Tatap Muka)					
		Riil	Rerata	Reguler*	Linier*	Maks*	Rasio*		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	3	3	3	3		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Matematika Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	6	6	6	6		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Al-Quran-Hadis (PAI) Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	2	0	0	0		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 5 Status : Satminkal	Tematik Umum Kurikulum : Kurikulum 2013 Sertifikasi : Linier Peserta : 20 siswa	1,20	1,22	6	6	6	6		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Fikih (PAI) Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	2	0	0	0		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Bahasa Indonesia Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	5	5	5	5		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Bahasa Inggris Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	2	0	0	0		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	2	2	2	2		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Ke NU an Tanpa Referensi Kurikulum : - Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	1	0	0	0		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Tingkat : 6 Status : Satminkal	Sejarah Kebudayaan Islam (PAI) Kurikulum : KTSP Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 25 siswa	1,25	1,22	2	0	0	0		
TOTAL JTM Linier						22	22		
Keterangan JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelnya sesuai Rasio Guru:Siswa									

RINCIAN BEBAN TUGAS TAMBAHAN

Satuan Pendidikan	Nama Tugas	Kategori	JTM Kesetaraan
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Status : Satminkal	Wali Kelas	Tugas Tambahan	6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN <small>ver.201601211653</small>	LAMPIRAN S29e Lembar 2 dari 2
---	----------------------------------

IDENTITAS PTK

Nama Lengkap	SLAMET FATONI	NUPTK	8546751653200003
--------------	---------------	-------	------------------

TOTAL PERHITUNGAN JTM UNTUK TUNJANGAN

Satuan Pendidikan	JTM (Jam Tatap Muka)				Tugas Tambahan	Total*
	Reguler*	Linier*	Maks*	Rasio*		
MIS AL FATAH PURWODADI Jenjang : MI/SD Status : Satminkal	31	22	22	22	6	28
TOTAL JTM LINIER SERTIFIKASI YANG MEMENUHI RASIO:				22	6	28

Keterangan

JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas
 JTM TM Maks : Batas maksimum per lingkak dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah
 JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar
 JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelnya sesuai Rasio Guru:Siswa

VALIDASI STATUS PERSYARATAN

Jenis Status Persyaratan	Memenuhi?
Berstatus PNS	YA
Validitas Sertifikasi dan NRG	YA
Pendidikan minimal D4/S1	YA
Memenuhi minimal 24 JTM Linier	YA
Memenuhi wajib minimal 6 JTM Mapel di Satminkal	YA
Memenuhi Rasio Guru:Siswa	YA
Berusia < 60 tahun	YA

BERDASARKAN PERHITUNGAN DAN VALIDASI STATUS PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DI ATAS, DISIMPULKAN BERIKUT:

**Selamat! Saudara LAYAK mendapatkan Tunjangan
 untuk Periode 2018/2019 Semester Ganjil**



KEMENTERIAN AGAMA
MIS AL FATAH PURWODADI
 KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Masjid No.1 RT.03/RW.01, Kel. Purwodadi, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas,
 Provinsi Jawa Tengah



**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
 DAN TUGAS TERTENTU (SKMT)
 SIMPATIKA - DITJEN PENDIDIKAN ISLAM - KEMENAG RI**

sef.2016-01121203

S29a

Kepada yth,
Kepala Kantor Kemenag
 Kab. Banyumas
 Jawa Tengah

Dicetak : 11 Agustus 2018
 Perihal : Surat Keterangan Melaksanakan
 Tugas

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Kami selaku **Kepala Madrasah/Sekolah** berikut ini:

Nama Sekolah	MIS AL FATAH PURWODADI		
Sekolah ID	20302416	Status	Satminkal

menyatakan bahwa PTK yang tercantum di bawah ini:

Nama	SLAMET FATONI
Peg ID / NUPTK	8546751653200003

TELAH MELAKSANAKAN kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu di Madrasah/Sekolah kami

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Banyumas , 11 Agustus 2018

Mengetahui,
Pengawas Madrasah Satminkal

(.....)

NIP:



Hormat kami,
Kepala Madrasah

Catatan:

- TTD Kepala Madrasah/Sekolah dalam Surat maupun Lampiran, harap dibubuhi stempel resmi Madrasah/Sekolah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710,
 Telepon 021-3812344, Fax. 021-34833881

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh SIMPATIKA
 DIRJEN PENDIS KEMENAG RI,
<http://simpatika.kemenag.go.id>

HASIL REKAPITULASI BULANAN KEHADIRAN GURU		S35	
SIMPATIKA - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM - KEMENAG RI		ver.201804130812	
Periode rekap	September 2018	Tgl. Cetak	1 Oktober 2018

IDENTITAS GURU			
Nama	SLAMET FATONI		
NIP	197314122005011003	Tempat lahir	BANYUMAS
NRG	130282155170	Tgl. lahir	14 Desember 1973
NUPTK	8546751653200003	J. kelamin	Laki-laki
NPK	7735540022064		
SATMINKAL GURU			
Lokasi tugas	MIS AL FATAH PURWODADI		
	Jenjang:	MI	
	Kota/Kab:	Kab. Banyumas	
	Provinsi:	Jawa Tengah	



DATA KETIDAKHADIRAN			
Sakit	Ijin	Alpa	Total
0	0	0	0

<p><i>Catatan:</i> TTD Kepala SATMINKAL harap dibubuhi stempel resmi SATMINKAL terkait.</p>	<p>Data diatas telah diperiksa dan dijamin kebenarannya oleh:</p> <p>Kepala SATMINKAL,</p>  <p>TITI SUBEKTI NIP: 196705122000032001</p>
--	--



SURAT KEPUTUSAN ANALISA KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN (SKAKPT)				ver.201803220934		S36c	
PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA							
Periode	September 2018			Tgl. Cetak	8 Oktober 2018		
IDENTITAS PENERIMA SKAKPT							
Nama	SLAMET FATONI						
NIP	197314122005011003	Tempat lahir	BANYUMAS				
NRG	130282155170	Tgl. lahir	14 Desember 1973				
NUPTK	8546751653200003	J. kelamin	Laki - laki				
NPK	7735540022064						
DATA KEPEGAWAIAN PENERIMA SKAKPT							
Status	PNS	TMT SK Gol.	1 April 2014				
Gol/ruang	III/c	MKG Awal	7 Tahun 3 bulan				
No. SK Gol.	Kw.11.1/2/KP.07.1/6523/2014	MKG Sekarang	11 Tahun 8 bulan		Jumlah hari tidak hadir		
Gaji pokok	Rp 3.116.500,-	Masa pensiun	14 Desember 2033		0		
Mata Pelajaran Sertifikasi	[2015-028] Guru Kelas MI				JTM	28	
Lokasi tugas	MIS AL FATAH PURWODADI Kota/Kab: Kab. Banyumas Provinsi: Jawa Tengah				Jenjang	MI	
NPWP	891251589521000		Kode Satker	417422			
REKENING PENERIMA SKAKPT							
Nomor	0361864562	Nama Pada Buku Tabungan/Rekening	Bpk SLAMET FATONI				
Nama Bank	BANK BNI	Cab. Bank	PURWOKERTO				

dicetak oleh sistem,

an. Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah

LOGO
KEMENAG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

SURAT PENETAPAN NOMOR REGISTRASI GURU (NRG) PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA	ver.201502171332	S26e
--	------------------	-------------

Kepada yth,
SLAMET FATONI
di MIS AL FATAH PURWODADI
Jawa Tengah - Kab. Banyumas

Tanggal ditetapkan : 27 Desember 2016
Perihal : Penetapan NRG

Dengan surat ini, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA telah menetapkan **Nomor Registrasi Guru (NRG)** Saudara dengan informasi sebagai berikut:

Nama	SLAMET FATONI
NUPTK	8546751653200003
Mata Pelajaran Sertifikasi	[2015-028] Guru Kelas MI

dengan Nomor Registrasi Guru (NRG):

NRG
130282155170

Demikian surat penetapan ini disampaikan untuk digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk informasi dan panduan selengkapnya dapat diakses di <http://simpatika.kemenag.go.id/>

Kab. Banyumas,
a/n. DITJEN PENDIDIKAN ISLAM - KEMENAG RI

Kepala Kanwil Kemenag, Prov. Jawa Tengah

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
DITJEN PENDIS KEMENAG RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

ANALISA SEMENTARA PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN				ver. 201601211653				LAMPIRAN SKBK Lembar 1 dari 2	
Periode 2018/2019 Semester Ganjil									
STATUS VERVAL NRG & SERTIFIKASI									
Status VerVal			Mapel Sertifikasi				NRG		
Diterbitkan			[2009-217] Seni Budaya				102172114525		
RINCIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR									
Satuan Pendidikan	Mapel yang diampu	Rasio Guru:Siswa		JTM TM (Tugas Mengajar)					
		Riil	Rerata	Umum *	Linier +	Maks *	Rasio +		
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : SMP Tingkat : 7 Status : Satminkal	Seni Budaya Kurikulum : Kurikulum 2013 Linieritas : Linier Peserta : 38 siswa	1:38	1:38	6	6	6	6		
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : SMP Tingkat : 7 Status : Satminkal	KE NU an Kurikulum : null Linieritas : Non Linier Peserta : 38 siswa	1:38	1:38	3	0	0	0		
TOTAL JTM Linier						6	6		
Keterangan JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelnya sesuai Rasio Ideal Guru:Siswa Rasio Ideal : Batas minimal Perbandingan jumlah Guru berbanding Siswa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah									
RINCIAN BEBAN TUGAS TAMBAHAN									
Satuan Pendidikan		Nama Tugas		Kategori		JTM Kesetaraan			
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : SMP Status : Satminkal		Kepala Perpustakaan		Tugas Tambahan		12			

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK)
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM - KEMENTERIAN AGAMA RI ver.201601121024 **S29e**

Kepada yth,
SITI NASRIYAH
 di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng

Dicetak : 20 November 2018
 Perihal : Surat Keterangan Beban Kerja
 Lampiran : Hasil perhitungan kelayakan
 penerima tunjangan

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa saudara sebagai PTK yang tercantum dibawah ini:

Nama Lengkap	SITI NASRIYAH					
Tgl. Lahir	BANYUMAS, 5 April 1958	Kelamin	Perempuan			
NUPTK	0737738637300032	NIP	-			
Masa Kerja	34 tahun 4 bulan	Gol.	-	Pendidikan	SMK	
Jabatan	Kepala Perpustakaan	Status	Non PNS			
Mapel sertifikasi	[2009-217] Seni Budaya					

Kami nyatakan TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA sebagai Guru pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 periode Juli - Desember. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Madrasah/Sekolah berikut:

Madrasah/Sekolah	Sekolah ID	Status	JTM Linier Rasio *)	JTM Tugas	JTM Total
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng	20330361	Satminkal	6	12	18
total JTM				18	

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan beban kerja dan status validitas persyaratan pada lampiran, saudara dinyatakan **BELUM LAYAK ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi**. Tunjangan Profesi Guru bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran **Kantor Kemenag Kab. Banyumas** - Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Banyumas, 20 November 2018

Hormat kami,
Kepala Kantor Kemenag
 Kab. Banyumas

Catatan:

*) *JTM Linier Rasio adalah JTM Linier Sertifikasi yang memenuhi Rasio Guru : Siswa*
 TTD Kepala Kantor Kemenag harap dibubuhi stempel resmi
 Kantor Kemenag terkait.

DRS. H. IMAM HIDAYAT, M.PD.I
 NIP: 19620125 199403 1 002



HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN <small>ver.201601211653</small>					LAMPIRAN S29e Lembar 1 dari 2		
IDENTITAS PTK							
Nama Lengkap		SITI NASRIYAH			NUPTK	0737736637300032	
STATUS VERVAL NRG & SERTIFIKASI							
Status VerVal		Mapel Sertifikasi			NRG		
Diterbitkan		[2009-217] Seni Budaya			102172114525		
RINCIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR							
Satuan Pendidikan	Mapel yang diampu	Rasio Guru:Siswa		JTM (Jam Tatap Muka)			
		Riil	Rerata	Reguler*	Linier*	Maks*	Rasio*
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : MTs/SMP Tingkat : 7 Status : Satminkal	Seni Budaya Kurikulum : Kurikulum 2013 Sertifikasi : Linier Peserta : 36 siswa	1:38	1:38	6	6	6	6
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : MTs/SMP Tingkat : 7 Status : Satminkal	KE NU an Tanpa Referensi Kurikulum : - Sertifikasi : Tidak Linier Peserta : 36 siswa	1:38	1:38	3	0	0	0
TOTAL JTM Linier						6	6
<i>Keterangan</i> JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombongannya sesuai Rasio Guru:Siswa							
RINCIAN BEBAN TUGAS TAMBAHAN							
Satuan Pendidikan	Nama Tugas	Kategori		JTM Kesetaraan			
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : MTs/SMP Status : Satminkal	Kepala Perpustakaan	Tugas Tambahan		12			

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344
 Fax. 021-34833981

Surat ini adalah dokumen resmi
 yang diterbitkan oleh
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA RI
<http://simpatika.kemenag.go.id>

HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN PENERIMA TUNJANGAN					ver:201601211653	LAMPIRAN S29e Lembar 2 dari 2
IDENTITAS PTK						
Nama Lengkap	SITI NASRIYAH				NUPTK	0737736637300032
TOTAL PERHITUNGAN JTM UNTUK TUNJANGAN						
Satuan Pendidikan	JTM (Jam Tatap Muka)				Tugas Tambahan	Total ⁺
	Reguler ⁺	Linier ⁺	Maks ⁺	Rasio ⁺		
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng Jenjang : MTs/SMP Status : Satminkal	9	6	6	6	12	18
TOTAL JTM LINIER SERTIFIKASI YANG MEMENUHI RASIO:				6	12	18
Keterangan JTM TM Umum : JTM Tugas Mengajar yang tercatat di tempat bertugas JTM TM Maks : Batas maksimum per tingkat dari JTM Tugas Mengajar sesuai peraturan pemerintah JTM TM Linier : JTM Tugas Mengajar yang linier dengan sertifikasi Pengajar JTM TM Rasio : JTM Tugas Mengajar Linier yang jumlah siswa dalam rombelnya sesuai Rasio Guru:Siswa						
VALIDASI STATUS PERSYARATAN						
Jenis Status Persyaratan					Memenuhi?	
Berstatus PNS					TIDAK	
Status Validasi Inpassing (<i>muncul jika NON PNS</i>)					YA	
Validitas Sertifikasi dan NRG					YA	
Pendidikan minimal D4/S1					TIDAK	
Memenuhi minimal 24 JTM Linier					TIDAK	
Memenuhi wajib minimal 6 JTM Mapel di Satminkal					YA	
Memenuhi Rasio Guru:Siswa					TIDAK	
Berusia < 60 tahun					TIDAK	
BERDASARKAN PERHITUNGAN DAN VALIDASI STATUS PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DI ATAS, DISIMPULKAN BERIKUT:						
Mohon Maaf, Saudara BELUM LAYAK mendapatkan Tunjangan untuk Periode 2018/2019 Semester Ganjil						

FOTO HASIL PENELITIAN



**Wawancara dengan Ibnu Asaddudin
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas**



**Wawancara dengan Siti Nurhayati, Pengelola Adminstrasi Ketatausahaan
Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas**



Wawancara dengan Juwahir, Guru MA Roudotut Tholibin Kembaran



**Wawancara dengan Atikah Saesko Marwani dan Maryati
Guru MI Muhammadiyah Keramat Kembaran**



Konsultasi Verifikasi dan Validasi Berkas Guru dengan Pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas



Proses Verifikasi dan Validasi Oleh Pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas



Proses Verifikasi dan Validasi Oleh Pengawas PAI



**Verifikasi dan Validasi di Seksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas**